ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA DANA KEISTIMEWAAN

Diajukan Oleh:

Agung Widi Hatmoko

16919011

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

Agustus 2020

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA DANA KEISTIMEWAAN

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi

Diajukan Oleh:

Agung Widi Hatmoko

16919011

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

Agustus 2020

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

AGUNG WIDI HATMOKO

No. Mhs. : 16919011

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Dengan Judul:

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA DANA KEISTIMEWAAN

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,

maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I	Penguji II
Dra. Ataina Hudayati, M.Si., Ak., DBA.	Dr. Mahmudi, SE., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,

Drs. Dekar Urumsah, SSi.,M.Com.,Ph.D.,CfrA.

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, 31 Agustus 2020

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Dra. Ataina Hudayati, M.Si., Ak., DBA.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 17 Agustus 2020



Agung Widi Hatmoko

NIM. 16919011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah SWT, atas segala karunia-NYA, sehingga tesis dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Keistimewaan" ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Akuntan (M.Ak.) dalam bidang keahlian Akuntansi pada program studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Ibu Dra.Ataina Hudayati, Ak., M.Si., Ph.D., C.A. atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing dan maupun dosen perkuliahan yang berperan sangat besar sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., C.A., C.M.A., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran pada saat seminar proposal dan seminar hasil tesis.

3. Ketua Program Studi Pascasarjana Program Studi Akuntansi, Bapak Drs., Dekar Urumsah, S.Si., M.Com(IS)., Ph.D.,
4. Bapak Dr.,Kumala Hadi, MSi., Ak., CPA., CA. dan Bapak Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM., yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dan rekan-rekan penulis yang lain yang juga sedang menulis tesis.
5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Program Studi Akuntansi yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu akuntansi dan akuntansi Syariah.
6. Ibunda Samrah, atas segala kasih sayang yang diberikan, dukungan, keyakinan,kepercayaan dan doanya.
7. Istri saya Nur Azizah, atas segala motivasi, perhatian dan doa nya serta kesabaran menunggu di rumah selama beberapa waktu, dan juga anak-anak tercinta, Muhammad, Umar, Aisyah, Shafiyyah, dan Abdul Hakim.
8. Kakanda Harry Susan Puji Raharjo, yang telah banyak membantu, dan membantu mendapatkan informan yang bersedia untuk dijadikan sebagai narasumber.
9. Bapak Beny Suharsono, Kepala Bappeda Pemprov DIY, Ibu Tisna Sari Atikawati, Kepala Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Pemprov DIY dan Bapak Eling Priswanto Kepala Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan, Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Pemprov DIY yang

bersedia membantu penulis sebagai narasumber dalam pengelolaan dana keistimewaan di Pemprov DIY.

10. Jajaran Pimpinan dan pegawai di Balai Pendidikan Pelatihan Keuangan, dan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, Kementerian Keuangan, yang telah memberikan ijin mengikuti perkuliahan atas biaya sendiri, dan mendorong penyelesaian tesis ini.
11. Rekan-rekan pegawai di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, yang memotivasi dan membantu penulis
12. Pak Taufik, Bu Iin, Bu Reni, Bu Tati, Mba Tika, Mba Ela, dan seluruh staf pegawai di layanan administrasi Magister Akuntansi UII, yang telah banyak mendorong, dan membantu secara prosedural, sehingga memudahkan penulis, dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Rekan rekan mahasiswa magister Akuntansi angkatan 2016: Mas Candra, Pak Muhajir, Mas Fajar, Mas Syahru, yang telah membantu dan seluruh teman-teman angkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Rektor dan semua Civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta khususnya teman teman di Fakultas Bisnis dan Ekonomi atas dukungan dan bantuannya.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, keilmuan maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan tentunya memerlukan pengembangan lebih lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab

itu, penulis dengan rendah hati sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 28 Agustus 2020

Penulis



Agung Widi Hatmoko

NIM. 16919011

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

BERITA ACARA UJIAN TESIS..... iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xvii

DAFTAR GAMBAR xxiii

DAFTAR LAMPIRAN..... xxiv

ABSTRAK xxv

ABSTRACT xxvi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Fokus Penelitian 7

1.4. Tujuan Penelitian 8

1.5. Manfaat Penelitian..... 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA 10

2.1 Penjelasan Definisi dan Karakteristik Variabel..... 10

2.1.1 Otonomi Daerah..... 10

2.1.2 Keuangan Daerah 12

2.1.3 Dana Keistimewaan Yoygakarta..... 17

2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..... 21

2.1.4.1 Laporan Realisasi Anggaran 23

2.1.4.2 Laporan Saldo Anggaran Lebih 24

2.1.4.3 Neraca 24

2.1.4.4 Laporan Arus Kas 25

2.1.4.5 Laporan Operasional..... 25

2.1.4.6 Laporan Perubahan Ekuitas..... 26

2.1.4.7 Catatan atas Laporan Keuangan 26

2.2 Landasan Teori 27

2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah 27

2.2.2 Analisis Kinerja Keuangan Daerah..... 29

2.2.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah..... 31

2.2.2.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 32

2.2.2.3 Derajat Desentralisasi Fiskal..... 32

2.2.2.4 Rasio Efektivitas PAD 33

2.2.2.5 Rasio Efektivitas Pajak Daerah 33

2.2.2.6 Rasio Efisiensi Belanja 34

2.2.2.7 Rasio Aktivitas 34

2.2.2.8 Rasio Efektivitas Belanja Daerah Terhadap PDRB 34
2.2.2.9 Rasio Pertumbuhan 35
2.2.2.10 Derajat Kontribusi BUMD 35
2.3 Penelitian Terdahulu 35
2.4 Hipotesis Penelitian 45
2.5 Kerangka Pemikiran 48
BAB III METODE PENELITIAN 49
3.1 Alasan Pemilihan Pendekatan Metode Campuran 49
3.2 Objek Penelitian 52
3.3 Instrumen Penelitian 52
3.4. Populasi dan Sampel 52
3.5 Data 53
3.6 Teknik Pengumpulan Data 53
3.7 Definisi Operasional Pengukuran Variabel 54
3.7.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 54
3.7.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 55
3.7.3 Derajat Desentralisasi Fiskal 55
3.7.4 Rasio Efektivitas PAD 55
3.7.5 Rasio Efektivitas Pajak Daerah 56
3.7.6 Rasio Efisiensi Belanja Daerah 56
3.7.7 Rasio Aktivitas 57

3.7.8 Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB 57
3.7.9 Rasio Pertumbuhan 57
3.7.10 Derajat Kontribusi BUMD 58
3.8 Teknik Analisis Data 59
3.9 Uji Normalitas 60
3.10 Uji Beda 61
3.10.1 *Paired Sample Test* 62
3.10.2 *Wilcoxon Signed Rank Test* 64
3.11 Korelasi *Bivariate* 66
3.12 Eksplanatoris Sekuensial 68
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 69
4.1 Analisis Rasio Keuangan 69
4.1.1 Analisis Rasio Keuangan
Sebelum Menerima Dana Keistimewaan 70
4.1.2 Analisis Rasio Keuangan
Sesudah Menerima Dana Keistimewaan 75
4.1.3 Analisis Rata-rata Rasio Keuangan Sebelum dan
Sesudah Menerima Dana Keistimewaan 79
4.2 Pengujian Hipotesis 82
4.2.1 Uji Beda 82
4.2.2 Pengujian Korelasi *Bivariate* 85
4.2.2.1 Pengujian Korelasi Bivariate antara
Dana Keistimewaan dengan Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah..... 85

4.2.2.2 Pengujian Korelasi Bivariate antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah..... 87

4.2.2.3 Pengujian Korelasi Bivariate antara Dana Keistimewaan dengan Derajat Desentralisasi Fiskal 90

4.2.2.4 Pengujian Korelasi Bivariate antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Efektivitas PAD 92

4.2.2.5 Pengujian Korelasi Bivariate antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Efektivitas Pajak Daerah..... 93

4.2.2.6 Pengujian Korelasi Bivariate antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Efisiensi Belanja Daerah..... 95

4.2.2.7 Pengujian Korelasi Bivariate antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Belanja Rutin..... 97

4.2.2.8 Pengujian Korelasi Bivariate antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Belanja Pembangunan..... 99

4.2.2.9 Pengujian Korelasi Bivariate antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB 101
4.2.2.10 Pengujian Korelasi Bivariate antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Pertumbuhan PAD 104
4.2.2.11 Pengujian Korelasi Bivariate antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan 105
4.2.2.12 Pengujian Korelasi Bivariate antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin 107
4.2.2.13 Pengujian Korelasi Bivariate antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan 109
4.2.2.14 Pengujian Korelasi Bivariate antara Dana Keistimewaan dengan Derajat Kontribusi BUMD 111
4.3 Analisis Data Kualitatif 113
4.4 Analisis dan Pembahasan Eksplanatoris Sekuensial 134

Bab V SIMPULAN……. 142

5.1 Simpulan 142

5.2 Saran 145

DAFTAR PUSTAKA …….. **148**

LAMPIRAN-LAMPIRAN…… **I – XXVIII**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	**Jumlah APBD DIY dan Dana Keistimewaan 3**	
Tabel II.1	**Jumlah APBD DIY dan Dana Keistimewaan 19**	
Tabel II.2	**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi DIY tahun 2019 20**	
Tabel II.3	**Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi DIY tahun 2019 21**	
Tabel II.4	**Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah..... 32**	
Tabel II.5	**Kriteria Penilaian DDF 33**	
Tabel II.6	**Kriteria Rasio Efektivitas PAD 33**	
Tabel II.7	**Kriteria Penilaian Efisiensi Belanja..... 34**	
Tabel II.8	**Penelitian Sebelumnya..... 41**	
Tabel IV.1	**Rasio Keuangan sebelum menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta 70**	
Tabel IV.2	**Rasio Keuangan sesudah menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta 75**	
Tabel IV.3	**Rata-rata Rasio Keuangan sebelum dan sesudah menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta 80**	

Tabel IV.4 **Hasil Tes Uji Normalitas Rasio Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Keistimewaan 83**

Tabel IV.5 **Hasil *Paired Sample Test*..... 83**

Tabel IV.6 **Dana Keistimewaan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 85**

Tabel IV.7 **Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah..... 86**

Tabel IV.8 **Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 86**

Tabel IV.9 **Dana Keistimewaan dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 88**

Tabel IV.10 **Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah..... 88**

Tabel IV.11 **Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 89**

Tabel IV.12 **Dana Keistimewaan dan Derajat Desentralisasi Fiskal 90**

Tabel IV.13 **Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Derajat Desentralisasi Fiskal..... 90**

Tabel IV.14 **Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Efektivitas PAD 91**

Tabel IV.15 **Dana Keistimewaan dan Rasio Efektivitas PAD 92**

Tabel IV.16 Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Efektivitas PAD 92

Tabel IV.17 Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Efektivitas PAD 93

Tabel IV.18 Dana Keistimewaan dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah 94

Tabel IV.19 Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah 94

Tabel IV.20 Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Efektivitas Pajak Daerah..... 95

Tabel IV.21 Dana Keistimewaan dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah 96

Tabel IV.22 Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah 96

Tabel IV.23 Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Efisiensi Belanja Daerah 97

Tabel IV.24 Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Rutin 97

Tabel IV.25 Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Rutin..... 98

Tabel IV.26 Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Belanja Rutin..... 98

Tabel IV.27 Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Pembangunan 99

Tabel IV.28 Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Pembangunan..... 100

Tabel IV.29 Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Belanja Pembangunan..... 100

Tabel IV.30 Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB 102

Tabel IV.31 Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB..... 102

Tabel IV.32 Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB..... 103

Tabel IV.33 Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan PAD 104

Tabel IV.34 Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan PAD 104

Tabel IV.35 Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Pertumbuhan PAD 105

Tabel IV.36 Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan..... 106

Tabel IV.37 Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan..... 106

Tabel IV.38 Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta

dengan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan..... 107

Tabel IV.39 Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin..... 107

Tabel IV.40 Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin..... 108

Tabel IV.41 Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin 108

Tabel IV.42 Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan..... 109

Tabel IV.43 Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan..... 110

Tabel IV.44 Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan..... 110

Tabel IV.45 Dana Keistimewaan dan Derajat Kontribusi BUMD..... 111

Tabel IV.46 Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Derajat Kontribusi BUMD..... 111

Tabel IV.47 Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Derajat Kontribusi BUMD..... 112

Tabel IV.48 Serapan Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan 2013 – 2018..... 126

Tabel IV.49 Serapan Fisik dan Keuangan untuk Setiap Urusan Dana Keistimewaan 2018 126

Tabel IV.50 Kontribusi Dana Keistimewaan terhadap total Pendapatan 132

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 Rasio Keuangan terkait Kemandirian
Sebelum Menerima Dana Keistimewaan 71

Gambar IV.2 Rasio Keuangan terkait Pendapatan
Sebelum Menerima Dana Keistimewaan 72

Gambar IV.3 Rasio Keuangan terkait Belanja
Sebelum Menerima Dana Keistimewaan 74

Gambar IV.4 Rasio Keuangan terkait Pertumbuhan
Sebelum Menerima Dana Keistimewaan 75

Gambar IV.5 Rasio Keuangan terkait Kemandirian
Sesudah Menerima Dana Keistimewaan 76

Gambar IV.6 Rasio Keuangan terkait Pendapatan
Sesudah Menerima Dana Keistimewaan 77

Gambar IV.7 Rasio Keuangan terkait Belanja
Sesudah Menerima Dana Keistimewaan 78

Gambar IV.8 Rasio Keuangan terkait Pertumbuhan
Sesudah Menerima Dana Keistimewaan 79

Gambar IV.9 Rata-rata Rasio Keuangan Sebelum
dan Sesudah Menerima Dana Keistimewaan 82

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran I

Transkrip Wawancara dengan Informan 1 …….. I

Lampiran II

Transkrip Wawancara dengan Informan 2 ……. XIV

Lampiran III

Transkrip Wawancara dengan Informan 3 …….. XXIII

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan sesudah menerima Dana Keistimewaan melalui analisis Rasio Keuangan serta bagaimana hubungan dana keistimewaan dengan masing-masing Rasio Keuangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Pengujian kuantitatif menggunakan Uji Beda dan Uji Korelasi. Analisis Kualitatif dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur. Obyek dari Penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran, APBD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemprov DIY tahun 2006 s.d. tahun 2020. Hasil penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif menunjukkan ada peningkatan pada Rasio Ketergantungan Daerah serta penurunan pada Rasio Kemandirian Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal. Hipotesis ditolak karena tidak ada perbedaan yang signifikan pada Rasio Keuangan pada Pemprov DIY sebelum dan sesudah menerima Dana Keistimewaan. Dana Keistimewaan berkorelasi positif dan sangat kuat dengan Rasio Ketergantungan daerah serta berkorelasi negatif dan sangat kuat dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal. Dengan temuan ini, perlu dilakukan percepatan terhadap fokus alokasi anggaran Dana Keistimewaan Pemprov DIY yang selama ini untuk pemberdayaan masyarakat, agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah, baik langsung maupun tidak langsung, yang nantinya dapat berpengaruh terhadap ketiga rasio tersebut.

Kata Kunci: *Dana Keistimewaan, Rasio, Uji Beda, Uji Korelasi, Eksplanatoris Sekuensial*

ABSTRACT

This study aims to determine differences in regional financial performance in the Provincial Government of the Special Region of Yogyakarta before and after receiving Privileged Funds through financial ratio analysis and how the relationship between privileged funds and each financial ratio. The research method used is a mixed method with a sequential explanatory strategy. Quantitative testing uses the Difference Test and Correlation Test. Qualitative analysis is carried out based on the results of interviews and literature studies. The object of this research is the Budget Realization Report (LRA), Local Budget (APBD), DIY Provincial Government Accountability Statement Report (LKPJ) from 2006 to the year 2020. The results of both quantitative and qualitative research indicate an increase in the Regional Dependency Ratio and a decrease in the Regional Independence Ratio and the Degree of Fiscal Decentralization. The hypothesis is rejected because there is no significant difference in the Financial Ratios of the Yogyakarta Provincial Government before and after receiving the Privileged Fund. Privileges Fund has a positive and very strong correlation with the Regional Dependency Ratio as well as a negative and very strong correlation with the Regional Financial Independence Ratio and the Degree of Fiscal Decentralization. With these findings, it is necessary to accelerate the focus of budget allocation for the Privileges Fund of the Provincial Government of Yogyakarta, which has been for community empowerment, in order to increase local revenue and local taxes, both directly and indirectly, which in turn can affect the three ratios.

Keywords: *Privileged Fund, Ratio, Difference Test, Correlation Test, Sequential Explanatory*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kedudukan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin kuat dengan diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini sejalan dengan UUD 1945 di dalam Pasal 18B yang menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Menurut UU Nomor 3 tahun 1950, di dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman. Undang-Undang ini diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1955, kemudian terakhir ditetapkan dengan UU no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. [1]

Tujuan dari Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah terwujudnya: pemerintahan yang demokratis; kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin

[1]UU No 13 tahun 2012, pasal 7

kebhinnekatunggalikaan dalam kerangka NKRI; pemerintahan yang baik; dan peran dan tanggung jawab kelembagaan Kasultanan dan Kadipaten untuk menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta sebagai warisan budaya bangsa. Terwujudnya pemerintahan yang baik diantaranya adalah melalui: prinsip efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.[2]

Menurut UU No 13 tahun 2012, pasal 42 disebutkan bahwa Pemerintah pusat menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam APBN setiap tahun. Dana Keistimewaan Yogyakarta yang diterima setiap tahun ini kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan dalam APBD Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan Dana Keistimewaan Yogyakarta adalah untuk mendanai kegiatan yang ada di Pemerintah Provinsi DIY dan tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah mendapat pendanaan dari sumber lainnya, baik yang berasal dari APBN maupun yang berasal dari APBD. [3]

Anggaran Dana Keistimewaan Yogyakarta setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tabel I.1. berikut adalah jumlah APBD dan Anggaran Dana Keistimewaan Yogyakarta mulai tahun 2013 s.d. tahun 2020:

[2]UU No 13 tahun 2012, pasal 7
[3]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran DanaKeistimewaan Yogyakarta, Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3)

Tabel I.1 Jumlah APBD DIY dan Dana Keistimewaan

Tahun	APBD DIY	Dana Keistimewaan
2013	Rp 2.509.569.218.343	Rp 231,4 milyar
2014	Rp 2.981.068.320.421	Rp 523,9 milyar
2015	Rp 3.496.425.502.266	Rp 547,5 milyar
2016	Rp 3.847.962.965.846	Rp 547,5 milyar
2017	Rp 4.920.626.776.618	Rp 800,0 milyar
2018	Rp 5.554.331.177.406	Rp 1 trilyun
2019	Rp 4.462.646.300.053	Rp 1,2 trilyun
2020	Rp 4.771.362.204.048	Rp 1,32 trilyun

Sumber: diolah dari beberapa LKPD dan APBD Pemprov D.I. Yogyakarta

APBD Pemerintah Provinsi DIY yang didalamnya terdapat Dana Keistimewaan merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara efektif, efisien dan ekonomis, serta transparan, dan berakuntabilitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk menilai keberhasilan suatu organisasi diperlukan Pengukuran Kinerja. Keberhasilan Pemerintah Daerah sebagai organisasi sektor publik, dinilai dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan murah (Halim dan Kusufi, 2012). Salah satu hal yang dapat menjadi tolok ukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk melakukan penggalian dan pengelolaan sumber keuangan asli daerahnya dengan mengurangi ketergantungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat (Muliastini dan Yadnyana, 2013).

Konsep pengelolaan keuangan berbasis kinerja disebut sebagai *Value for money* (VFM) berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan

dengan menghindari pengeluaran yang boros. Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output (Mardiasmo, 2006)

Salah satu indikator untuk menilai kinerja adalah analisis rasio. Hasil analisis rasio keuangan APBD suatu daerah dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam rangka:

a) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelengaraan otonomi daerah;

b) Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;

c) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah;

d) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukkan pendapatan daerah; dan

e) Melihat pertumbuhan/pekembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Badrudin 2017)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji kinerja keuangan di sektor publik. Pertama, Sulianti dan Ika (2012) menyatakan bahwa Provinsi DIY sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah jika dilihat rata-rata persentase sebelum dan sesudah otonomi daerah tidak ada peningkatan efisiensi belanja. Sehingga tingkat efisiensi belanja daerah belum dapat dikatakan efisien.

Selanjutya, Sakir dan Mutiarin (2015) menyatakan bahwa penerapan kebijakan dalam penganggaran dana keistimewaan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 masih belum maksimal karena: perumusan target danais pada setiap urusan kewenangan keistimewaan belum melihat kemampuannya dalam mencapai target tersebut; penentuan alokasi danais belum mencerminkan kebutuhan dari setiap program dan kegiatan yang ada di setiap urusan keistimewaan; tingkat serapan dana keistimewaan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 tidak maksimal; masyarakat belum menikmati secara maksimal dampak adanyanya keistimewaan Yogyakarta.

Ulfah, dkk (2019) menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Aceh setelah otonomi daerah terdapat perbedaan yang signifikan. Pengukuran Kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan. Rasio efektivitas pendapatan daerah kurang efektif sedangkan rasio efisiensi pendapatan daerah menunjukkan kinerja keuangan yang efisien. Hal ini karena Pemerintah Aceh, berhasil merealisasikan pendapatan asli daerah dengan menggunakan biaya yang minimal. Rasio kemampuan pembiayaan Pemerintah Aceh menunjukkan hasil persentase naik dan turun terhadap hasil perhitungan,

Pada tahun yang sama, Putra, dan Nugroho (2019) menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DIY memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik sebelum adanya Dana Keistimewaan. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY juga terlihat sebesar 0,98% setelah menerima Dana Keistimewaan pada tahun 2013-2015.

Dari review kajian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kajian terdahulu tentang pengukuran kinerja disektor publik meliputi pertama topik perbedaan kinerja sebelum dan setelah otonomi daerah, kedua adalah kajian pengaruh efektivitas penggunaan dana khusus seperti dana keistimewaan. Kajian ini fokus pada kajian kedua. Hasil kajian menunjukkan bahwa danais memberikan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di DIY, namun dana keistimewaan belum terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja DIY untuk periode 2013 sampai dengan 2015.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum menerima Dana Keistimewaan yaitu tahun 2006 s.d. tahun 2012 dan sesudah menerima Dana Keistimewaan yaitu tahun 2015 s.d. tahun 2020. Peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai ada tidaknya perbedaan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DIY dengan cara membandingkan Kinerja Keuangan Sebelum Dana Keistimewaan dan Kinerja Keuangan Sesudah Menerima dana Keistimewaaan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti ingin melakukan uji perbedaan dengan menambahkan variabel penelitian dari beberapa peneliti yaitu pengukuran Rasio Keuangan: Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Efektivitas PAD, Efektivitas Pajak Daerah, Efisiensi Belanja, Aktivitas Keuangan Daerah, Efektivitas Belanja Daerah terhadap PDRB, Pertumbuhan Keuangan Daerah dan Derajat Kontribusi BUMD. Sedangkan di penelitian sebelumnya menggunakan

variabel penelitian : Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan IPM, Indeks Ketimpangan Kemiskinan di DIY. Penelitian yang lain variabel yang digunakan adalah Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan sesudah menerima dana keistimewaan serta adakah hubungan antara dana keistimewaan dengan analisis Rasio Keuangan: Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, Efektivitas PAD, Efektivitas Pajak Daerah, Efisiensi Belanja, Aktivitas Keuangan Daerah, Efektivitas Belanja Daerah terhadap PDRB, Pertumbuhan Keuangan Daerah dan Derajat Kontribusi BUMD?

1.3. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelum dan sesudah menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta serta hubungan Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap LKPD Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelum menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta dan analisis rasio keuangan terhadap LKPD Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta kemudian membandingkan keduanya.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: mengetahui dan mengekplorasi perbedaan kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan sesudah menerima dana keistimewaan serta hubungan dana keistimewaan dengan Rasio Keuangan: Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, Efektivitas PAD, Efektivitas Pajak Daerah, Efisiensi Belanja, Aktivitas Keuangan Daerah, Efektivitas Belanja Daerah terhadap PDRB, Pertumbuhan Keuangan Daerah dan Derajat Kontribusi BUMD.

1.5. Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memberikan manfaat praktis. Manfaat praktisnya, melengkapi penelitian sebelumnya yaitu dengan menambah variabel dan mengekplorasi penelitian menggunakan metode penelitian yang berbeda. Hasil penelitian ini juga bisa digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah melalui pengukuran rasio keuangan atau efektivitas penggunaan anggaran berdasarkan ketercapaian *output* dan *outcome*. Harapannya adalah masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerahnya. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai alternatif acuan bagaimana meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai. Manfaat akademisnya adalah hasil penelitian ini dapat memberikan

manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu keuangan daerah, lebih khusus yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2. 1. Penjelasan Definisi dan Karakteristik Variabel

2.1.1 Otonomi daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.[4]

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. [5]Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

[4]UUD 1945 Negara Republik Indonesia Amandemen Ke empat Pasal 18 ayat 1-6
[5]UU No 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 no 6

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[6]

Penyelenggaraan otonomi daerah, yang tercermin dalam penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, baik secara nyata dan bertanggung jawab, tentunya harus juga diikuti dengan adanya pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk dalam hal perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Agar pelaksanaan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah terjadinya tumpang tindih ataupun ketiadaan pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka perlu diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sumber pendanaannya dibiayai dari APBD. Sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sumber pendanaanya dibiayai dari APBN. Hal ini mencakup baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur sebagai kepala daerah atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau pun sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan daerah otonom tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

[6]Ibid no 12

2.1.2. Keuangan Daerah

Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah meliputi pemberian:

a. dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah Papua, Papua Barat, dan Aceh yang ditetapkan dalam undang-undang;
b. sumber penerimaan pemerintah daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
c. dana yang bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah; dan
d. pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).[7]

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah melakukan:

a. pengelolaan dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
b. sinkronisasi pencapaian sasaran program pemerintah daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat dalam APBN; dan
c. pelaporan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.[8]

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat memiliki hubungan keuangan dengan pemerintah daerah yang lain. Hubungan keuangan antar pemerintha daerah tersebut diantaranya adalah:

a. bantuan keuangan antar-pemerintah daerah

[7]Ibid, Pasal 279 ayat 1-2
[8]Ibid Pasal 280

b. pinjaman dan/atau hibah antar-pemerintah daerah;
c. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab bersama antar-pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari kerja sama antar-pemerintah daerah;
d. bagi hasil pajak dan nonpajak antar-pemerintah daerah; dan
e. pelaksanaan dana otonomi khusus sebagaimana yang ditetapkan dalam UU.[9]

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, sumber pendanaannya berasal dari dan dibebankan kepada APBD. Sedangkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sumber pendanaannya berasal dari dan dibebankan kepada APBN. Sehingga terkait pelaksanaan administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dilakukan secara terpisah dari pelaksanaan administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Menurut PP no 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di pasal 1 No 1 dinyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan menjadi milik Daerah berkaitan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

[9]Ibid, Pasal 281

Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2007:20), unsur-unsur di dalam APBD adalah sebagai berikut:

a. Adanya Rencana atas kegiatan suatu daerah;
b. Adanya sumber penerimaan. Sumber penerimaan merupakan target minimal untuk membiayai aktivitas yang direncanakan tersebut.
c. Adanya alokasi biaya. Alokasi biaya merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan;
d. Adanya Kegiatan dan proyek. Kegiatan dan Proyek tersebut dituangkan dalam bentuk angka;
e. Adanya Periode anggaran, dalam satu tahun.

Sehingga Struktur APBD secara umum terdiri atas tiga komponen, yaitu:

a. Pendapatan

Dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah kepada swasta. Kemudian Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil penjualan

BMD yang tidak dipisahkan, hasil pengelolaan dana bergulir, hasil kerja sama daerah, pendapatan bunga, jasa giro, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah. Kemudian termasuk juga penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari BLUD; dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan transfer terdiri atas: transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat; dan transfer yang dilakukan antar-pemerintah daerah. Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sumber pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kemudian Transfer yang dilakukan antar-pemerintah daerah terdiri atas: pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Sedangkan Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan yang sifatnya darurat, termasuk pengeluaran untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kemudian Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari satu Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari satu Pemerintah Daerah yang diberikan kepada pemerintah desa.

Untuk Belanja operasi perinciannya adalah terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Rincian Belanja modal berdasarkan jenis belanja modal. Rincian Belanja tidak terduga berdasarkan jenis belanja tidak terduga. Terakhir untuk rincian Belanja transfer berdasarkan: belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan.

c. Pembiayaan

Kelompok Pembiayaan daerah dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: penerimaan Pembiayaan, dan pengeluaran Pembiayaan. Sumber-sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari: SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk: pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah kepada swasta, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Penerimaan Pinjaman Daerah dapat berasal dari: Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank dan/atau masyarakat.

2.1.3. Dana Keistimewaan Yogyakarta

Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Sebagai Daerah Otonom setingkat provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan maksud pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman. Undang-Undang ini mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955. Namun, keberadaannya belum mengatur secara lengkap dan jelas mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga untuk

melengkapi dan memperjelas dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta.

Pemerintah Provinsi DIY adalah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tetapi masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan ini adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DIY untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Pemerintah Provinsi DIY dalam urusan Keistimewaan tersebut adalah terkait:

a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
c. kebudayaan;
d. pertanahan; dan
e. tata ruang.

Tujuan dari pengaturan kewenangan dalam urusan Keistimewaan adalah untuk terwujudnya: pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan yang baik, dan lembaga Kasultanan dan Kadipaten yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Keistimewaan DIY telah diatur mengenai pendanaan Keistimewaan yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. Pemerintah pusat menyediakan sumber pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam APBN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi DIY dengan melihat kemampuan keuangan Negara.

Anggaran Dana Keistimewaan Pemerintah Provinsi DIY setiap tahun mengalami kenaikan. Anggaran Dana Keistimewaan Pemerintah Provinsi DIY dari tahun 2013 sampai tahun 2020, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.1. Jumlah APBD DIY dan Dana Keistimewaan

Tahun	APBD DIY	Dana Keistimewaan
2013	Rp 2.509.569.218.343	Rp 231,4 milyar
2014	Rp 2.981.068.320.421	Rp 523,9 milyar
2015	Rp 3.496.425.502.266	Rp 547,5 milyar
2016	Rp 3.847.962.965.846	Rp 547,5 milyar
2017	Rp 4.920.626.776.618	Rp 800,0 milyar
2018	Rp 5.554.331.177.406	Rp 1 trilyun
2019	Rp 4.462.646.300.053	Rp 1,2 trilyun
2020	Rp 4.771.362.204.048	Rp 1,32 trilyun

Sumber: diolah dari beberapa LKPD dan APBD Pemprov DIY

Untuk Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi DIY tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi DIY tahun 2019

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	2.015.621.583.744,71	2.082.795.334.434,50	103,33
1.1	Pajak Daerah	1.750.611.839.616,00	1.773.940.604.572,00	101,33
1.2	Hasil Restribusi Daerah	39.977.267.277,00	42.420.048.683,08	106,11
1.3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan	85.997.899.680,29	85.960.824.196,14	99,96
1.4	Lain Lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah	139.034.577.171,42	180.473.856.983,28	129,81
2	Pendapatan Transfer	3.689.782.581.758,00	3.608.013.435.006,00	97,78
2.1	Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	89.553.564.300,00	56.060.581.800.00	62,60
2.2	Dana Alokasi Umum	1.351.102.020.000,00	1.351.102.020.000,00	100,00
2.3	Dana Alokasi khusus	1.026.816.474.705,00	978.540.310.453,00	95,30
2.4	Dana Keistimewaan	1.162.772.688.443,00	1.162.772.688.443,00	100,00
2.5	Dana Penyesuaian	58.831.799.000,00	58.831.799.000,00	100,00
2.6	Bantuan Keuangan	706.035.310,00	706.035.310,00	100,00
3	Lain lain pendapatan Daerah yang Sah	8.520.100.000,00	8.548.463.000,00	100,33
3.1	Pendapatan Hibah	8.520.100.000,00	8.548.463.000,00	100,33
Jumlah		**5.713.924.265.502,71**	**5.699.357.232.440,50**	**99,75**

Sumber: LRA Pemprov DIY tahun 2019

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019 Pemerintah Provinsi DIY dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi DIY tahun 2019

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	3.825.401.501.504,45	3.488.668.163.097,46	91,20
1.1	Belanja Pegawai	1.650.664.046.997,61	1.553.763.754.881,00	94,13
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.230.042.297.919,84	1.072.294.764.575,00	87,18
1.3	Belanja Bunga	-	-	-
1.4	Belanja Subsidi	81.100.523.951,00	76.067.609.352,00	93,79
1.5	Belanja Hibah	794.093.206.336,00	735.398.604.386,46	92,61
1.6.	Belanja Bantuan Sosial	69.501.426.300,00	51.143.429.903,00	73,59
2	Belanja Modal	1.119.929.210.575,00	1.035.203.185.484,85	92,43
3	Belanja Tak Terduga	4.319.672.244,00	-	-
4	Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan	736.967.513.631,20	735.341.757.826,71	99,78
5	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	291.513.676.450,00	285.437.323.921,00	97,62
Jumlah		**5.978.131.574.404,65**	**5.544.650.430.330,02**	**97,92**

Sumber: LRA Pemprov DIY tahun 2019

2.14. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, menurut PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di dalam Pasal 194 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian di Pasal 190 disebutkan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

Mahmudi (2013) menyatakan bahwa fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Secara spesifik manfaat penyajian laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitas.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:

a. Untuk menentukan biaya program, fungsi dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja unit pemerintah lain.
b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas operasi, program, aktivitas dan fungsi tertentu di pemerintahan.
c. Untuk mengevaluasi hasil *(outcome)* suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan *(equity & equality)*.

2.1.4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PP No 70 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan paling tidak unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA

b. belanja

c. transfer

d. surplus/defisit-LRA

e. pembiayaan

f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

LRA memperlihatkan anggaran dibandingkan dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2.1.4.2. Laporan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal;
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
e. Lain-lain;
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.4.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a) kas dan setara kas;
b) investasi jangka pendek;
c) piutang pajak dan bukan pajak;
d) persediaan;
e) investasi jangka panjang;
f) aset tetap;
g) kewajiban jangka pendek;

h) kewajiban jangka panjang;

i) ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan diatas, disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;

b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;

c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

2.1.4.4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber kas, penggunaan kas, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas)

2.1.4.5. Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

b) Beban dari kegiatan operasional;

c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;

d) Pos luar biasa, bila ada;

e) Surplus/defisit-LO.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.4.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan

langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak Ekuitas menyajikan paling tidak unsur-unsur sebagai berikut:

a. Ekuitas awal

b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan,

c. Koreksi-koreksi yang sifatnya kumulatif yang secara umum disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1) koreksi kesalahan mendasar yang berasal dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2) perubahan nilai aset tetap karena adanya revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas akhir.

2.1.4.7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. CaLK penyajiannya dilakukan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Laporan

Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan 2 (dua) informasi terkait yang ada di dalam CaLK. CaLK juga meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2006) yang dimaksud dengan kinerja adalah gambaran terkait pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi dalam suatu periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau pun kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini dilakukan baik pada *input* (masukan) program, juga pada *output* (keluaran) serta *outcome* (manfaat) dari program tersebut. Menurut Nordiawan (2010), pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang direncanakan sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan tersebut, dan yang terpenting apakah tercapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada waktu perencanaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Syamsi (1986) adalah kemampuan daerah untuk menggali dan mengelola

sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga dapat mendukung berjalannya sistem pemerintahan daerahnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan mengurangi ketergantungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penilaian kinerja di sektor publik menurut Mahmudi (2007) adalah:

1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan suatu organisasi
2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
4) Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan
5) Memotivasi pegawai
6) Menciptakan akuntabilitas publik

Menurut Hirawan (1990) dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah, yang tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh pemerintah daerah sendiri. Sehingga kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Syamsi (1986) beberapa kriteria untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri adalah

1) Kemampuan struktural organisasinya.

2) Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah

3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

4) Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan dengan menyampaikan informasi yang relevan terkait dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah. Pertanggungjawaban melalui laporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2001), analisis keuangan adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Menurut Halim (2002), salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan cara melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan. Analisis rasio keuangan pada suatu laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan dapat juga dilakukan dengan cara membandingkan antara rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain baik yang terdekat

atau pun daerah yang potensinya relatif sama untuk mengetahui bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya yang dibandingkan tadi.

Menurut Halim (2007) hasil dari analisis rasio keuangan digunakan untuk:

a. Menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
c. Mengukur sejauhmana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
e. Melihat pertumbuhan/perkembangan Perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoretis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, menurut Mardiasmo (2002), analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan walaupun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Menurut Susanto (2015), analisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuangan, dapat digunakan untuk menilai kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah. Susanto (2014) mengemukakan bahwa untuk mengukur corak ekonomi daerah melalui rasio keuangan dapat digunakan variabel-variabel pokok seperti: kemampuan keuangan daerah (tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dan tingkat desentralisasi fiskal daerah), aparatur pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, ekonomi, demografi, organisasi masyarakat dan penunjang, terdiri dari aspek politik dan hukum.

Berikut adalah rasio keuangan yang digunakan peneliti dalam melakukan analisis kinerja Pemerintah Daerah terkait pendapatan dan belanja:

2.2.2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah, ditunjukkan melalui besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari sumber lain misalnya; Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi maupun dari Pinjaman Daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern (Pemerintah Pusat/Provinsi). Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi

masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pembentuk PAD.

Tabel II.4. Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Susanto (2019)

2.2.2.2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

2.2.2.3. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Adapun kriteria penilaian DDF adalah sebagai berikut :

Tabel II.5. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri- -Fisipol UGM,1991

2.2.2.4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan, berdasarkan potensi riil yang ada di daerah. Kemampuan keuangan daerah dikatakan efektif, jika rasio efektifitas PAD dapat mencapai minimal 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivas PAD, maka semakin baik kemampuan keuangan suatu daerah. Kritera Penilaian Rasio Efektivitas PAD dan Kemampuan Keuangan Daerah dapat dikategorikan sebagai berikut;

Tabel II.6. Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas PAD

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas %
Sangat Efektif	>100
Efektif	90 – 100
Cukup Efektif	80 -90
Kurang Efektif	60 -80
Tidak Efektif	0 -60

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327,1996

2.2.2.5. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan

pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 100%. Kriteria efektivitas pajak daerah sama dengan kriteria untuk penilaian efektivitas PAD.

2.2.2.6. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini menggambarkan tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran apabila rasio efisiensinya adalah kurang dari 100%, sebaliknya apabila lebih dari 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Tabel II.7. Kriteria Penilaian Efisiensi Belanja

Kriteria	Rasio Efisiensi %
Tidak Efisien	>100
Efisien Berimbang	=100
Efisien	<100

Sumber : Mahsun (2006)

2.2.2.7. Rasio Aktifitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana dalam APBD pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Apabila semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk belanja rutin maka berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

2.2.2.8. Rasio Efektivitas Belanja Daerah terhadap PDRB

Rasio belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah.

2.2.2.9. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Pengukuran rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengukur besaran antara komponen penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang lebih diproritaskan untuk mendapatkan perhatian.

2.2.2.10. Derajat Kontribusi BUMD

Mahmudi menyatakan bahwa Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mengkaji kinerja sektor publik khususnya kinerja pemerintah daerah sudah banyak dilakukan, diantaranya penelitian-penelitian sebagaimana dijelaskan dalam sub-bab berikut. Pertama, Sulianti dan Ika (2012) melakukan penelitian mengenai "Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan sesudah otonomi daerah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DIY sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah tingkat efisiensi belanja daerahnya belum bisa dikatakan efisien. Perkiraan Efisiensi belanja daerah Pemerintah Provinsi DIY juga tidak akan mengalami peningkatan apabila menggunakan analisis *time series* Rasio efektivitas PAD Pemerintah Provinsi DIY sudah cukup bagus walaupun pencapaian target PAD tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat kemandirian

keuangan daerah rata-rata. Sampel data untuk masa sebelum otonomi daerah hanya dua tahun, padahal sampel sesudah otonomi berjumlah 9 tahun.

Selanjutnya, Ramadhani (2016) melakukan penelitian mengenai Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan, Tahun 2010-2015. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kota Tarakan berdasarkan kemandirian dan efektivitas keuangan daerah tahun 2010 sampai 2015 serta untuk mengetahui trend kemandirian dan trend efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Tarakan hingga tahun 2020. Alat analisisnya yaitu rasio kemandirian dan rasio efektivitas keuangan daerah serta trend kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan tahun 2010-2015 kategori rendah sekali. 2) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Tarakan tahun 2010-2015 kategori efektif. 3) Tren kemandirian keuangan daerah menunjukkan trend positif dan kecenderungannya meningkat. 4) Tren efektivitas keuangan daerah menunjukkan trend positif dan kecenderungannya juga meningkat. Perbedaan penelitian ini dengan Sulianti dan Ika (2012) adalah, Sulianti dan Ika (2012) mengkaji pengaruh efektifitas program pemerintah tertentu yaitu otonomi daerah, sedangkan penelitian ini membandingkan trend peningkatan kinerja pemda.

Mirip dengan penelitian Ramadhani (2016), setahun kemudian, Yasrie (2017) melakukan penelitian mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014-2016. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan rata-rata kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan analisis rasio keuangan adalah

baik. Pola hubungan kemandirian daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam tiga tahun terakhir masih menunjukan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 1,90%. Pencapaian rasio kemandirian ini masih tergolong rendah. Jadi secara keseluruhan ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan seperti kemandirian keuangan Provinsi Kalimantan Selatan yang masih rendah dan aktifitas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin. Kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Kalimantan Selatan baik karena pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun yang sama, Arief dkk. (2017) melakukan penelitian mengenai Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan *Value for Money Audit.* Beda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini menggunakan perspektif *value for money audit*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah (BD) dan Pembiayaan Daerah ditinjau dari perspektif ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Jenis Penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk PAD tahun 2011, kalau ditinjau

dari perspektif ekonomi menunjukkan hasil cukup ekonomis, tahun 2012 sampai dengan 2014 adalah kurang ekonomis dan tahun 2015 adalah tidak ekonomis. Rasio efektivitas PAD Provinsi Riau untuk tahun 2011, 2012 dan 2014 adalah sangat efektif, sedangkan untuk tahun 2013 dan 2015 adalah efektif. Rasio efisiensi PAD Provinsi Riau tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sangat efisien. Rasio efektifitas Belanja Daerah Provinsi Riau untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah cukup efektif, kemudian untuk tahun 2014 dan 2015 adalah kurang efektif. Rasio efisiensi Belanja Daerah Provinsi Riau untuk tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah tidak efisien. Sedangkan Rasio efektifitas Pembiayaan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2011 adalah efektif, sedangkan pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 adalah sangat efektif.

Berikutnya, Haryanto (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus: Provinsi Banten Tahun 2011-2015) menyebutkan hasil bahwa Propinsi Banten mempunyai kemandirian keuangan fiscal daerah yang sangat tinggi. Demikian juga tingkat efektivitas juga sangat tinggi bahkan merupakan salah satu yang terbaik di tingkat nasional.

Susilawati, dkk. (2018) melakukan penelitian untuk menilai kinerja keuangan BKAD Sleman dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah Sleman dinilai belum cukup independen, akan tetapi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan dinilai efisien. Sedangkan tingkat desentralisasi fiskal di Kabupaten Sleman dinilai cukup karena realisasi pendapatan PAD Kabupaten Sleman sangat efektif. Untuk tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dinilai

sangat tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kontribusi dari Pendapatan PBB ke PAD. Hal ini disebabkan karena pendapatan PBB yang tidak efektif. Sementara dari Rasio pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa datanya berfluktuasi.

Adnyani, dan Wiagustini (2018) melakukan penelitian mengenai Studi Komparatif yaitu membandingkan antara Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan masing-masing kabupaten mengungguli Kinerja Keuangan Provinsi Bali. Kinerja keuangan pemerintah kota Denpasar unggul dalam hal efektivitas PAD, pertumbuhan PAD dan keselarasan pengeluaran Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Badung unggul untuk semua rasio kecuali rasio efisiensi pengeluaran. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Gianyar unggul dalam hal efektivitas PAD, pertumbuhan PAD dan pengeluaran yang serasi. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Tabanan unggul dalam hal efektivitas PAD dan pertumbuhan PAD.

Ulfah dkk (2019) menganalisis kemampuan Pembiayaan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Setelah Penerapan Revisi UU Tentang Otonomi Daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Aceh setelah diterapkannya revisi UU tentang otonomi daerah untuk tahun anggaran 2005-2009 berdasarkan rasio Kemampuan Pembiayaan. Metode Analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasilnya menunjukkan ada perbedaan yang signifikan dalam

pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Aceh setelah otonomi daerah yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Untuk rasio efektivitas menunjukkan hasil yang kurang efektif. Sedangkan untuk rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan yang efisien. Untuk rasio kemampuan pembiayaan, menunjukkan hasil yang belum stabil karena masih memiliki prosentase naik dan turun terhadap hasil perhitungan.

Putra dan Nugroho (2019) juga meneliti efektifitas program atau kebijakan tertentu yaitu penelitian tentang "Analisis Kinerja Ekonomi Sebelum dan pada Era Penetapan Keistimewewaan Yogyakarta". Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaiman tingkat keberhasilan kinerja ekonomi Pemerintah Provinsi DIY sebelum dan pada era penetapan keistimewaan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis melalui deskripsi indikator ekonomi dan indikator pembangunan, *paired sample t-test* untuk menganalisis situasi yang ada sebelum dan pada implementasi kebijakan dan dengan melakukan Analisis Regresi Panel Data. Hasilnya adalah dana penyesuaian sebelum adanya danais telah memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik terhadap Pemerintah Provinsi DIY. Peningkatan sebesar 0,98 % atas Pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi DIY terlihat setelah adanya program danais pada tahun 2013-2015.

Pada tahun yang sama Susanto (2019) melakukan penelitian mengenai "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram". Tujuan penelitian adalah untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2012-2015. Penelitian menggunakan metode deskriptif melalui analisis rasio. Hasilnya

menunjukkan, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah dikategorikan rendah. Untuk rasio efektifitas dikategorikan efektif dan rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien. Sedangkan untk rasio aktifitas dikategorikan kurang baik. Kemudian untuk rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan kurang baik, pertumbuhan pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik, hal ini dikarenakan porsi belanja modal lebih kecil dari belanja operasi.

Dari kajian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang kinerja pemerintah daerah dapat dikelompokkan dalam dua hal: pertama adalah mengkaji perbedaan kinerja atau trend pertumbuhan kinerja selama periode tertentu, tanpa secara spesifik menguji efektiftas program pemerintah tertentu. Kedua adalah menguji efektifitas program atau kebijakan tertentu yaitu otonomi daerah serta kebijakan status daerah keistimewaan. Selain itu, untuk mengukur kinerja pada umumnya dipergunakan adalah analisis ratio keuangan yang umumnya dipergunakan untuk mengukur kinerja organisasi, maupun rasio kinerja yang secara spesifik hanya digunakan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Adapun ringkasan penelitian sebelumnya dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.8. Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sulianti dan Ika (2012)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio	"Sebelum dan sesudah otonomi daerah Pemprov DIY": Rasio Efisiensi Belanja – Belum Efisien

		Efisiensi Belanja dan tren	Rasio Efektivitas PAD rata-rata >100% Tingkat Kemandirian Keuangan mengalami peningkatan
2	Sakir dan Mutiarin (2015)	Konfigurasi Kebijakan anggaran dan Kontribusi Dana Keistimewaan dalam akselerasi kesejahteraan masyarakat	penerapan kebijakan dalam penganggaran dana keistimewaan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 masih belum maksimal karena: perumusan target danais pada setiap urusan kewenangan keistimewaan belum melihat kemampuannya dalam mencapai target tersebut; penentuan alokasi danais belum mencerminkan kebutuhan dari setiap program dan kegiatan yang ada di setiap urusan keistimewaan; tingkat serapan dana keistimewaan dari tahun 2013 sampai tahun 2015 tidak maksimal; masyarakat belum menikmati secara maksimal dampak adanyanya keistimewaan Yogyakarta.
3	Ramadhani (2016)	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Trend Kemandirian, Trend Efektivitas	1) Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan tahun 2010-2015 kategori rendah sekali. 2) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Tarakan tahun 2010-2015 kategori efektif. 3) Tren kemandirian keuangan daerah menunjukkan trend positif dan kecenderungannya meningkat. 4) Tren efektivitas keuangan daerah menunjukkan trend positif dan kecenderungannya juga meningkat.
4	Yasrie (2017)	Rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi PAD, rasio belanja rutin terhadap total belanja, rasio belanja pembangunan terhadap total belanja, rasio pertumbuhan,	kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Pola hubungan kemandirian daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam tiga tahun terakhir masih menunjukan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 1,90%.

			Pencapaian rasio kemandirian ini masih tergolong rendah. Kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Kalimantan Selatan baik karena pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
5	Arief dkk (2017)	Rasio Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas PAD, Belanja dan Pembiayaan	kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk PAD tahun 2011, kalau ditinjau dari perspektif ekonomi menunjukkan hasil cukup ekonomis, tahun 2012 sampai dengan 2014 adalah kurang ekonomis dan tahun 2015 adalah tidak ekonomis. Rasio efektivitas PAD Provinsi Riau untuk tahun 2011, 2012 dan 2014 adalah sangat efektif, sedangkan untuk tahun 2013 dan 2015 adalah efektif. Rasio efisiensi PAD Provinsi Riau tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sangat efisien. Rasio efektifitas Belanja Daerah Provinsi Riau untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah cukup efektif, kemudian untuk tahun 2014 dan 2015 adalah kurang efektif. Rasio efisiensi Belanja Daerah Provinsi Riau untuk tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah tidak efisien. Sedangkan Rasio efektifitas Pembiayaan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2011 adalah efektif, sedangkan pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 adalah sangat efektif.
6	Adnyani, dan Wiagustini (2018)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Efisiensi Belanja	Kinerja Keuangan masing-masing kabupaten mengungguli Kinerja Keuangan Provinsi Bali. Kinerja keuangan pemerintah kota Denpasar unggul dalam hal efektivitas PAD, pertumbuhan PAD dan keselarasan pengeluaran Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Badung unggul untuk semua rasio kecuali

			rasio efisiensi pengeluaran.Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Gianyar unggul dalam hal efektivitas PAD, pertumbuhan PAD dan pengeluaran yang serasi. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Tabanan unggul dalam hal efektivitas PAD dan pertumbuhan PAD.
7	Haryanto. (2018)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Efektivitas dan Efisiensi PAD	Propinsi Banten mempunyai kemandirian keuangan fiscal daerah yang sangat tinggi. Demikian juga tingkat efektivitas juga sangat tinggi bahkan merupakan salah satu yang terbaik di tingkat nasional.
8	Susilawati, dkk (2018)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Efektivitas dan Efisiensi PAD	kemandirian pemerintah daerah Sleman dinilai belum cukup independen, akan tetapi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan dinilai efisien. Sedangkan tingkat desentralisasi fiskal di Kabupaten Sleman dinilai cukup karena realisasi pendapatan PAD Kabupaten Sleman sangat efektif. Untuk tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dinilai sangat tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kontribusi dari Pendapatan PBB ke PAD. Hal ini disebabkan karena pendapatan PBB yang tidak efektif. Sementara dari Rasio pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa datanya berfluktuasi.
9	Ulfah, dkk (2019)	Rasio Kemampuan Pembiayaaan, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas	ada perbedaan yang signifikan dalam pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Aceh setelah otonomi daerah yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Untuk rasio efektivitas menunjukkan hasil yang kurang efektif. Sedangkan untuk rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan yang efisien. Untuk rasio kemampuan pembiayaan, menunjukkan hasil

			yang belum stabil karena masih memiliki prosentase naik dan turun terhadap hasil perhitungan.
10	Putra dan Nugroho (2019)	Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan IPM, Indeks Ketimpangan Kemiskinan di DIY	dana penyesuaian sebelum adanya danais telah memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik terhadap Pemerintah Provinsi DIY. Peningkatan sebesar 0,98 % atas Pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi DIY terlihat setelah adanya program danais pada tahun 2013-2015.
11	Susanto (2019)	Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan	Rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah dikategorikan rendah. Untuk rasio efektifitas dikategorikan efektif dan rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien. Sedangkan untk rasio aktifitas dikategorikan kurang baik. Kemudian untuk rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan kurang baik, pertumbuhan pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik, hal ini dikarenakan porsi belanja modal lebih kecil dari belanja operasi.

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan review terhadap penelitian sebelumnya diantaranya yaitu: penelitian Sulianti dan Ika (2012) mengenai "Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan sesudah otonomi daerah" menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi Belanja – Belum Efisien, Rasio Efektivitas PAD rata-rata >100%, serta Tingkat Kemandirian Keuangan mengalami peningkatan. Kemudian Ulfah dkk. (2019) melakukan penelitian tentang "Analisis Kemampuan Pembiayaan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Setelah Penerapan Revisi UU

Tentang Otonomi Daerah". Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Aceh setelah otonomi daerah. Putra dan Nugroho (2019) juga melakukan penelitian "Analisis Kinerja Ekonomi Sebelum dan pada Era Penetapan Keistimewewaan Yogyakarta". Hasilnya adalah dana penyesuaian yang diterima sebelum adanya Dana Keistimewaan telah memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik terhadap Pemerintah Provinsi DIY. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi DIY sebesar 0,98% terlihat setelah adanya program danais pada tahun 2013-2015 yang meningkat sebesar.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogya mulai tahun 2013 telah menerima Dana Keistimewaan dari pemerintah pusat setiap tahunnya, yang jumlahnya terus mengalami kenaikan. Dengan adanya Dana Keistimewaan yang ditransfer dari Pemerintah pusat ini, tentunya mengubah struktur APBD Pemerintah Provinsi DIY. Penerimaan Pendapatan Provinsi DIY akan bertambah dan Belanja yang terkait dengan Dana Keistimewaan juga bertambah, sehingga secara total Belanja Pemerintah Provinsi DIY juga mengalami kenaikan. Harapannya dengan semakin besar dana yang tersedia dengan bertambahnya penerimaan dari Dana Keistimewaan maka semakin meningkat kegiatan pembangunan di daerah. Dengan Kemampuan keuangan yang bertambah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mampu meningkatkan sumber pendanaan untuk kegiatan urusan pemerintahan, dalam rangka pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan atas pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya peningkatan

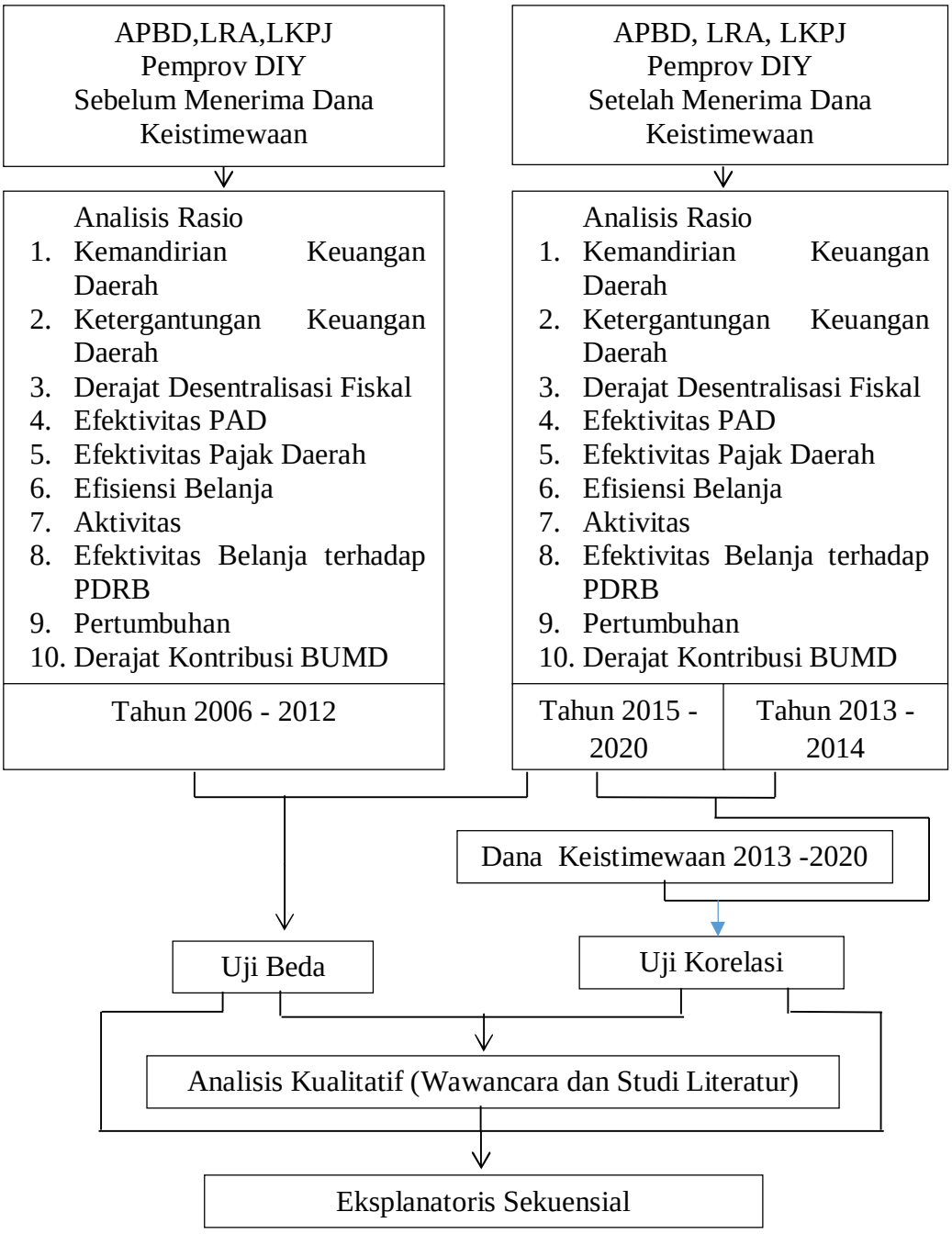
penerimaan Dana Keistimewaan Yogyarta ini, diharapkan juga meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hipotesis Penelitian ini adalah apakah kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum menerima Dana Keistimewaan ada perbedaan dengan kinerja keuangan setelah menerima Dana Keistimewaan. Kinerja Keuangan diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio Keuangan yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, Efektivitas PAD, Efektivitas Pajak Daerah, Efisiensi Belanja, Aktivitas Keuangan Daerah, Efektivitas Belanja Daerah terhadap PDRB, Pertumbuhan Keuangan Daerah dan Derajat Kontribusi BUMD. Rasio Keuangan Sebelum menerima Dana Keistimewaan adalah Rasio Keuangan yang dihitung dengan menggunakan data LKPD Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta yaitu tahun 2006 s.d. tahun 2012. Rasio Keuangan Setelah menerima Dana Keistimewaan adalah Rasio Keuangan yang dihitung dengan menggunakan data LKPD Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta yaitu tahun 2015 s.d. tahun 2020. Penulis mengeluarkan tahun 2013 dan 2014, dengan pertimbangan bahwa diperlukan waktu untuk melihat pengaruh Dana Keistimewaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan hipotesis, yaitu :

Ada perbedaan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio

Efektivitas Pajak Daerah, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Aktivitas Pemerintah, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB, Rasio Pertumbuhan Pemerintah, Derajat Kontribusi BUMD, sebelum dan setelah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima dana keistimewaan.

2.5. Kerangka Pelaksanaan Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Alasan Pemilihan Pendekatan Metode Campuran

Menurut Cresswell (2015), penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengekplorasi dan memahami makna yang – oleh sejumlah individu atau sekelompok orang – dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum dan menafsirkan makna data. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitan ini harus menerapkan cara pandang penelitian bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatau persoalan.

Sebaliknya penelitian kuantitatif menurut Cresswel (2015) merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Variabel-variabel ini diukur biasanya dengan instrumen-instrumen penelitian sehingga data yang berupa angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Cresswel (2015) juga menyatakan bahwa seperti halnya para peneliti kualitatif, siapapun yang terlibat di dalam penelitian kuantitatif juga perlu memiliki asumsi-asumsi untuk menguji teori secara deduktif, mencegah munculnya bias-bias, mengontrol penjelasan-penjelasan alternatif, dan mampu menggeneralisasi dan menerapkan kembali penemuan-penemuannya.

Penelitian yang menggunakan pencampuran metode kuantitatif dan metode kualitatif adalah metode campuran. Menurut Cresswel (2015) penelitian metode campuran adalah pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan pencampuran *(mixing)* kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Pendekatan ini lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data; ia juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode campuran *(mixed method)*. Menurut Creswell (2015) terdapat enam strategi metode penelitian mixed method, antara lain:

a. Strategi eksplanatoris sekuensial yaitu strategi yang diterapkan dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama yang diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. Bobot/prioritas lebih diberikan kepada data kuantitatf.
b. Strategi eksploratoris sekuensial yaitu melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap pertama, yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil-hasil tahap pertama.

c. Strategi tranformatif sekuensial yaitu proyek dua tahap dengan perspektif teoritis tertentu yang turut membentuk prosedur-prosedur di dalamnya. Strategi ini terdiri dari tahap pertama (baik itu kulitatif atau kuantitatif) yang diikuti oleh tahap kedua (baik itu kunatitatif atau kualitatif).
d. Strategi triangulasi konkuren yaitu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bersamaan dalam satu tahap penelitian.
e. Strategi *embedded konkuren* yaitu strategi yang memiliki metode primer yang memandu proyek dan database sekunder yang memainkan peran pendukung dalam prosedur-prosedur penelitian.
f. Strategi transformatif konkuren yaitu dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara serempak serta didasarkan pada perspektif teoretis tertentu.

Peneliti memilih strategi eksplanatoris sekuensial. Penelitian ini menggunakan data-data Laporan Keuangan yang berupa angka-angka. Laporan Keuangan tersebut kemudian dilakukan penghitungan dengan menggunakan rumus rasio keuangan. Kemudian Peneliti ingin menguji teori berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai tema yang relevan dengan penelitian ini, serta meneliti hubungan antar variabel yang ada. Hasilnya kemudian dibandingkan dan dan dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Kemudian peneliti mengumpulkan data kualitatif dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang mengelola dana keistimewaan, studi literatur dan berdasarkan data kualitatif tersebut peneliti juga ingin menganalisis data dana keistimewaan kaitannya dengan kinerja keuangan serta menafsirkan makna data-

data tersebut dari sisi pandang individu peneliti dihubungkan dengan hasil analisis data kuantitatif.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dilakukan pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menganalisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY sebelum dan setelah menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta. LKPD Pemerintah Provinsi DIY sebelum menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta yang diteliti adalah tahun 2006 s.d. 2012. LKPD Pemerintah Provinsi DIY setelah menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta yang diteliti adalah tahun 2015 s.d. 2019 dan APBD Pemerintah Provinsi DIY tahun 2020.

3.3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian kunci merupakan peneliti sendiri. Namun, setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka menurut (Creswell, 2015), peneliti melakukan pengumpulan data sendiri melalui wawancara langsung dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara langsung dengan partisipan. Dalam penelitian ini peneliti melakuan pengumpulan data sendiri melalui dokumentasi, wawancara langsung dengan partisipan dan melakukan studi literatur.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan subyek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DI Yogyakarta tahun 2004 s.d. 2019 dan APBD Provinsi DIY tahun 2020. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Teknik penentuan sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, dengan kriteria LKPD Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2006 hingga 2019 dan APBD Pemerintah Provinsi DIY tahun 2020 yang dapat diakses oleh peneliti.

3.5. Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan Data primer dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan meminta data langsung dari Pemprov DIY serta melakukan studi literatur. Data Sekunder tersebut dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data yaitu Study Kepustakaan (*Library Research*), dan Teknik Dokumentasi.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, antara lain:

a. Wawancara dengan Informan

Wawancara dilakukan peneliti dengan informan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana keistimewaan.

b. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Study Kepustakaan yang dilakukan peneliti adalah dengan mencari Literatur penelitian di dalam jurnal ilmiah, buku-buku teksbook yang mendukung penelitian. Peneliti juga mencari data dengan melakukan browsing situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan untuk mendapatkan data Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY. Di samping itu penulis juga menghubungi Badan Pemeriksa Keuangan melalui PPID (Pusat Pelayanan

Informasi Data) BPK, untuk meminta dan mendapatkan data LKPD Pemerintah Provinsi DIY tahun 2006 s.d. 2019 yang sudah diaudit oleh BPK. Peneliti juga menghubungi Bagian yang mengurusi Laporan Keuangan di BPKAD Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan data LRA dari tahun 2010 s.d. tahun 2019 dan juga data APBD tahun 2020.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen, arsip, maupun referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.7. Definisi Operasional Pengukuran Variabel

Definisi dan pengukuran variabel yang dipergunakan penelitian ini mendasarkan Mahmudi (2016) kecuali Rasio aktivitas dan pertumbuhan berdasarkan Ramli (2016).

3.7.2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian keuangan daerah, dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah tersebut. Menurut Mahmudi (2016) Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Pinjaman}} \text{ X } 100\ \%$$

3.7.2.2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\ \%$$

3.7.2.3. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Mahmudi merumuskan Derajat Desentralisasi Fiskal sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\ \%$$

3.7.2.4. Rasio Efektifitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Semakin tinggi nilai rasio ini semakin efektif

kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD-nya. Mahmudi (2016) merumuskan Rasio Efektivitas PAD sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \text{ X } 100\ \%$$

3.7.2.5. Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 100%

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \text{ X } 100\ \%$$

3.7.2.6. Rasio Efisiensi Belanja

Mahmudi (2016) menyatakan bahwa rasio efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relative lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Adapun rasio efisiensi Belanja dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \text{ X } 100\ \%$$

3.7.2.7. Rasio Aktifitas

Ramli (2016) menyatakan bahwa rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk alokasi belanja rutin, hal ini berarti, persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat, cenderung semakin kecil. Rasio aktivitas untuk masing-masing belanja dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Realisasi Total Belanja}} \text{ X } 100\ \%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Realisasi Total Belanja}} \text{ X } 100\ \%$$

3.7.2.8. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

Rasio belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Mahmudi Merumuskan rasio ini sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}} \text{ X } 100\ \%$$

3.7.2.9.Rasio Pertumbuhan

Menurut Ramli (2016), rasio pertumbuhan ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan

keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Pengukuran rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengukur besaran antara komponen penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang lebih diproritaskan untuk mendapatkan perhatian. Ramli (2016) merumuskan rasio pertumbuhan untuk masing-masing penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun t - PAD tahun t-1}}{\text{PAD tahun t-1}} \text{ X 100 \%}$$

$$\text{Persentase Pertumbuhan total Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan tahun t - Pendapatan tahun t-1}}{\text{Pendapatan tahun t-1}} \text{ X 100 \%}$$

$$\text{Persentase Pertumbuhan Belanja Rutin Daerah} = \frac{\text{Belanja Rutin tahun t - Belanja Rutin tahun t-1}}{\text{Belanja Rutin tahun t-1}} \text{ X 100 \%}$$

$$\text{Persentase Pertumbuhan Belanja Pembangunan Daerah} = \frac{\text{Belanja Pembangunan tahun t - Belanja Pembangunan tahun t-1}}{\text{Belanja Pembangunan tahun t-1}} \text{ X 100 \%}$$

3.7.2.9. Derajat Kontribusi BUMD

Mahmudi menyatakan bahwa Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan asli daerah. Derajat kontribusi BUMD dihitung sebagai berikut:

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \text{ X } 100\ \%$$

3.8. Teknik Analisis Data

Untuk menguji adakah peningkatan atas rasio keuangan sebelum dan setelah adanya dana keistimewaan dilakukan dengan uji beda. Uji beda ini dilakukan untuk melihat perbedaan rata-rata pada setiap variable yang diuji dengan menggunakan uji *Paired Sample T-Test* atau uji *Wilcoxon Sign Ranked Test.* Pengujian ini digunakan untuk menguji beda rata-rata rasio keuangan sebelum dan sesudah menerima dana keistimewaan. Sebelum melakukan pemilihan uji beda apakah menggunakan uji *Paired Sample T-Test* atau uji *Wilcoxon Signed Rank Test,* dilakukan uji Normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan uji *Shapiro-Wilk.* Apabila berdasarkan uji Normalitas data menghasilkan data yang berdistribusi normal maka uji beda yang dilakukan adalah menggunakan uji *Paired Sample T-Test*. Tetapi apabila dari hasil uji normalitas didapatkan data yang berdistribusi tidak normal maka uji beda yang dilakukan adalah dengan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test.*

Analisis berikutnya adalah dengan melakukan analisis hubungan antara Dana Keistimewaan dengan masing-masing rasio keuangan. Analisis hubungan ini adalah suatu bentuk analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel dan

besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang satu (variabel bebas) terhadap variabel lainnya (variabel terikat). Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas adalah dana keistimewaan sedang yang menjadi variabel terikat adalah masing-masing rasio keuangan. Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis hubungan adalah Korelasi *Bivariate*.

Peneliti kemudian memberikan analisis dengan memberikan bobot pemahaman tambahan atas sebuah fenomena berdasarkan pandangan pribadi, perbandingan dengan studi sebelumnya, atau keduanya. Peneliti dapat menyandarkan penafsiran temuan juga melalui firasat, pemahaman, wawasan dan intuisinya.

3.9. Uji Normalitas

Sebelum dilakukan Uji Bedan dan Korelasi, maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Uji Normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Shapiro Wilk* dan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Tujuan uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal maka metode yang digunakan adalah statistic parametric. Jika data tidak berdistribusi normal, maka metode yang digunakan adalah statistik non parametrik.

Menurut Siregar (2017), dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak Ho pada uji normalitas data adalah sebagai berikut:

Jika probabilitas (*Asymp.Sig*) < 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Jika probabilitas (*Asymp.Sig*) > 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

a. Menentukan hipotesis

Hipotesis dalam pengujian normalitas data ini adalah sebagai berikut:

Ho : data rata-rata rasio keuangan sebelum dan sesudah menerima dana keistimewaan berdistribusi tidak normal

Ha : data rata-rata rasio keuangan sebelum dan sesudah menerima dana keistimewaan berdistribusi normal

b. Menentukan level signifikansi sebesar 5% atau 0,05

c. Menentukan kriteria melakukan pengujian

Ho diterima jika nilai probabilitas < 0,05 berarti data rata-rata rasio keuangan sebelum dan sesudah menerima dana keistimewaan berdistribusi tidak normal

Ho ditolak jika nilai probabilitas > 0,05 berarti data rata-rata rasio keuangan sebelum dan sesudah menerima dana keistimewaan berdistribusi normal

d. Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis

3.10. Uji Beda

Penentuan metode uji beda yang paling sesuai untuk digunakan adalah berdasarkan hasil dari uji normalitas data. Apabila dari hasil pengujian normalitas data disimpulkan bahwa data berdistribusi normal maka metode uji beda yang dipilih adalah dengan menggunakan uji parametrik *Paired Sample T-Test*. Sebaliknya apabila, dari hasil pengujian normalitas data disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal maka metode uji beda yang dipilih adalah dengan menggunakan uji non-parametrik yaitu *Wilcoxon Signed Rank Test*. Menurut Pramana (2012), uji beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (*treatment*) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda.

Jadi Uji beda adalah metode yang digunakan untuk menganalisis sebelum dan sesudah perlakuan.

3.10.1. Paired Sample T-test

Menurut (Santoso, 2001), Paired sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel yang berpasangan. Yang dimaksud dengan Sampel yang berpasangan adalah sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda pada situasi sebelum dan sesudah proses. Metode *Paired sample t-test* ini digunakan apabila data sampel berdistribusi normal. Menurut Widiyanto (2013) *paired sample t-test* merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji kefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Menurut Siregar (2017), dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak Ho pada uji *paired sampel t-test* adalah sebagai berikut:

Jika probabilitas (*Asymp.Sig*) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Jika probabilitas (*Asymp.Sig*) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Prosedur uji *paired sample t-test* (Siregar, 2013):

a. Menentukan hipotesis

Hipotesis yang ditentukan dalam pengujian *paired sample t-test* ini adalah sebagai berikut:

Ho: Tidak terdapat perbedaan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Aktivitas Pemerintah, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB, Rasio Pertumbuhan

Pemerintah, Derajat Kontribusi BUMD, sebelum dan setelah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima dana keistimewaan.

Ha: Terdapat perbedaan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Aktivitas Pemerintah, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB, Rasio Pertumbuhan Pemerintah, Derajat Kontribusi BUMD, sebelum dan setelah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima dana keistimewaan.

b. Menentukan *level of significant* sebesar 5% atau 0,05

c. Menentukan kriteria pengujian

Ho ditolak jika nilai probabilitas < 0,05 berarti terdapat peningkatan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Aktivitas Pemerintah, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB, Rasio Pertumbuhan Pemerintah, Derajat Kontribusi BUMD, sebelum dan setelah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima dana keistimewaan.

Ho diterima jika nilai probabilitas > 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Aktivitas Pemerintah, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB, Rasio Pertumbuhan Pemerintah, Derajat Kontribusi BUMD,

sebelum dan setelah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima dana keistimewaan.

d. Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis.

3.10.2. Wilcoxon Signed Rank Test

Menurut Pramana(2012), *Wilcoxon signed rank test* merupakan uji non parametrik yang digunakan untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda. Metode *Wilcoxon signed rank test* ini digunakan apabila data berdistribusi tidak normal. Menurut Siregar (2017), dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak Ho pada uji *wilcoxon signed rank test* adalah sebagai berikut:

Jika probabilitas (*Asymp.Sig*) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Jika probabilitas (*Asymp.Sig*) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Prosedur uji *wilcoxon signed rank test* menuru Siregar (2017):

a. Menentukan hipotesis

Hipotesis yang ditentukan dalam pengujian *Wilcoxon signed rank test* ini adalah sebagai berikut:

Ho: Tidak terdapat perbedaan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Aktivitas Pemerintah, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB, Rasio Pertumbuhan Pemerintah, Derajat Kontribusi BUMD, sebelum dan setelah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima dana keistimewaan.

Ha: Terdapat perbedaan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Aktivitas Pemerintah, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB, Rasio Pertumbuhan Pemerintah, Derajat Kontribusi BUMD, sebelum dan setelah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima dana keistimewaan.

b. Menentukan *level of significant* sebesar 5% atau 0,05

c. Menentukan kriteria pengujian

Ho ditolak jika nilai probabilitas < 0,05 berarti terdapat perbedaan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Aktivitas Pemerintah, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB, Rasio Pertumbuhan Pemerintah, Derajat Kontribusi BUMD, sebelum dan setelah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima dana keistimewaan.

Ho diterima jika nilai probabilitas > 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Aktivitas Pemerintah, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB, Rasio Pertumbuhan Pemerintah, Derajat Kontribusi BUMD, sebelum dan setelah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima dana keistimewaan.

d. Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis.

3.11. Korelasi *Bivariate*

Analisis korelasi sederhana (*Bivariate Correlation*) merupakan salah satu analisis yang berfungsi untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau biasa disebut analisis hubungan. Analisis korelasi *bivariate* ini berfungsi untuk mencari keeratan hubungan dan arah hubungan dua variabel. Nilai korelasi memiliki rentang 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. tanda positif dan negatif menunjukkan arah hubungan. tanda positif menunjukkan arah hubungan searah sedangkan untuk tanda negatif menunjukkan hubungan berlawanan.

Terdapat 3 macam uji *bivariate* antara lain:

1. uji *pearson* yang digunakan untuk mengukur hubungan dengan data terdistribusi normal
2. uji *kendall* dan *spearman* digunakan untuk mengukur hubungan berdasarkan urutan ranking dua variabel ordinal.

Uji *Pearson Product Moment* adalah salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan 2 variabel yang berskala interval atau rasio, di mana dengan uji ini akan mengembalikan nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara -1, 0 dan 1. Nilai -1 artinya terdapat korelasi negatif yang sempurna, 0 artinya tidak ada korelasi dan nilai 1 berarti ada korelasi positif yang sempurna. Rentang dari koefisien korelasi yang berkisar antara -1, 0 dan 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila semakin mendekati nilai 1 atau -1 maka hubungan makin erat, sedangkan jika semakin mendekati 0 maka hubungan semakin lemah.

Penjelasan mengenai nilai koefisien korelasi uji *pearson product moment* dan makna keeratannya dalam sebuah analisis statistik atau analisis data adalah sebagai berikut:

Nilai koefisien 0 = Tidak ada hubungan sama sekali (jarang terjadi),

Nilai koefisien 1 = Hubungan sempurna (jarang terjadi),

Nilai koefisien > 0 sd < 0,2 = Hubungan sangat rendah atau sangat lemah,

Nilai koefisien 0,2 sd < 0,4 = Hubungan rendah atau lemah,

Nilai koefisien 0,4 sd < 0,6 = Hubungan cukup besar atau cukup kuat,

Nilai koefisien 0,6 sd < 0,8 = Hubungan besar atau kuat,

Nilai koefisien 0,8 sd < 1 = Hubungan sangat besar atau sangat kuat.

Nilai negatif berarti menentukan arah hubungan, misal: koefisien korelasi antara penghasilan dan berat badan bernilai -0,5. Artinya semakin tinggi nilai penghasilan seseorang maka semakin rendah berat badannya dengan besarnya keeratan hubungan sebesar 0,5 atau cukup kuat.

Menurut Siregar (2017), dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak Ho pada uji Korelasi *Bivariate Pearson* adalah sebagai berikut:

Jika probabilitas (*Asymp.Sig*) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Jika probabilitas (*Asymp.Sig*) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Menurut Siregar (2017), Prosedur uji Korelasi *Bivariate Pearson* adalah sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis

Hipotesis yang ditentukan dalam pengujian Korelasi *Bivariate Pearson* ini adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara masing-masing rasio keuangan dengan dana keistimewaan

Ha : terdapat korelasi yang signifikan antara masing-masing rasio keuangan dengan dana keistimewaan

b. Menentukan *level of significant* sebesar 5% atau 0,05

c. Menentukan kriteria pengujian

Ho ditolak jika nilai probabilitas < 0,05 berarti Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara masing-masing rasio keuangan dengan dana keistimewaan.

Ho diterima jika nilai probabilitas > 0,05 berarti terdapat korelasi yang signifikan antara masing-masing rasio keuangan dengan dana keistimewaan.

d. Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis.

3.12. *Eksplanatoris Sekuensial*

Cresswell (2016) menyatakan bahwa strategi *eksplanatoris sekuensial* merupakan strategi yang cukup populer dalam penelitian metode campuran dan seringkali digunakan oleh para peneliti yang lebih condong pada proses kuantitatif. Strategi ini diterapkan dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama yang diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. Proses percampuran (*mixing*) data dalam strategi ini terjadi ketika hasil awal kuantitatif menginformasikan proses pengumpulan data kualitatif.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Rasio Keuangan

Data Rasio Keuangan ini diperoleh dari perhitungan terhadap data-data yang ada di dalam Laporan Realisasi Anggaran dan juga data dari BPS, terkait nilai PDRB. Data Laporan Realisasi Anggaran diperoleh dari data-data yang berada di dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tahun 2006 s.d. tahun 2018. Peneliti meminta data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tahun 2006 s.d. tahun 2019, melalui korespondensi dengan PPID (Pusat Pelayanan Informasi dan Data) BPK yang ada di situs resmi BPK yang beralamat di www.bpk.go.id. Kemudian PPID menindaklanjuti dengan memberikan data tersebut melalui email peneliti. PPID BPK memberikan data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tahun 2006 s.d. tahun 2018. Sedangkan data tahun 2019 belum bisa diberikan karena pada saat peneliti meminta data tersebut, dokumen Hasil Pemeriksaaan ata Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 baru akan tersedia di bulan Oktober 2020. Peneliti juga meminta Data LKPD dan APBD Pemprov DIY dari tahun 2006 s.d. 2020. melalui korespondensi dengan PPID Pemprov DIY yang beralamat di situs www.jogjaprov.go.id. Pemprov DIY memberikan data LRA tahun 2006 s.d. 2019 dan data APBD tahun 2020. Untuk LRA tahun 2020, karena tahun 2020 belum berakhir, maka dalam hal penghitungan rasio tahun 2020, peneliti menggunakan

asumsi memakai rata-rata pertumbuhan masing-masing rasio dari tahun 2015 s.d. tahun 2019.

4.1.1. Analisis Rasio Keuangan Sebelum Menerima Dana Keistimewaan

Dari hasil perhitungan dan pengolahan data tersebut kemudian didapatkan rasio keuangan sebelum menerima dana keistimewaan adalah sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1. Rasio Keuangan sebelum menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta

No	Nama Rasio	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	Rata-Rata (%)
1	Rasio Kemandirian Keuangan	98,55	101,55	105,11	102,24	117,72	117,75	86,47	104,12
2	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	50,26	36,84	47,84	49,07	45,76	45,58	53,46	46,97
3	Derajat Desentralisasi Fiskal	49,54	37,41	50,28	50,16	53,86	53,41	46,23	48,70
4	Rasio Efektivitas PAD	118,44	116,25	115,51	112,10	115,86	110,58	109,38	114,02
5	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	114,41	114,77	108,03	109,37	117,61	112,20	108,26	112,09
6	Rasio Efisiensi Belanja	85,75	87,66	89,21	89,79	91,30	90,84	89,88	89,20
7	Rasio Belanja Rutin	49,36	82,79	72,85	70,52	74,84	74,18	74,11	71,23
8	Rasio Belanja Pembangunan	6,27	12,76	13,20	`14,53	9,11	9,20	10,54	10,80
9	Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB	2,89	2,48	3,82	3,21	2,09	2,28	2,86	2,81
10	Rasio Pertumbuhan PAD	0	12,01	29,45	1,94	14,73	15,79	17,14	15,18
11	Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan	0	48,30	-3,68	2,18	6,85	16,79	35,32	17,63
12	Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin	0	61,01	56,60	-11,57	8,29	13,58	32,18	26,68
13	Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan	0	95,36	85,11	0,58	-36,01	15,69	51,56	35,21
14	Derajat Kontribusi BUMD	2,57	2,44	1,97	3,11	3,56	3,38	3,54	2,94

Sumber: Hasil Perhitungan Rasio Keuangan berdasarkan data dari LRA

Kalau kita melihat Rasio Keuangan sebelum menerima dana keistimewaan, yang terkait dengan kemandirian Keuangan Daerah yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di awal-awal sempat mengalami kenaikan tetapi kemudian terakhir mengalami penurunan yaitu sebesar 86,47%. Hal ini berarti bahwa Total Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan total Transfer yang diterima.
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di awal mengalami penurunan kemudian berikutnya terus mengalami kenaikan sampai tahun 2012 sebesar 53,46%. Hal ini berarti bahwa Total Pendapatan Transfer terus mengalami kenaikan dibandingkan dengan Total Pendapatan yang diterima oleh Pemprov DIY.
3. Derajat Desentralisasi Fiskal di awal mengalami penurunan dan kemudian mengalami kenaikan walaupun kemudian di tahun 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar 46,23%. Hal ini berarti bahwa total PAD di tahun 2012 mengalami penurunan di banding total Pendapatan yang diterima oleh Pemprov DIY.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar grafik berikut:

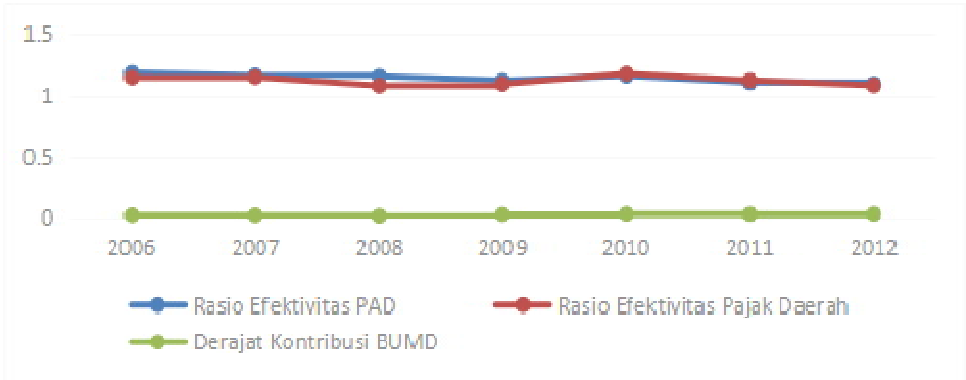


Gambar IV.1. Rasio Keuangan terkait Kemandirian Sebelum Menerima Dana Keistimewaan.

Berikutnya adalah Rasio Keuangan sebelum menerima dana keistimewaan yang terkait dengan Pendapatan daerah yaitu Rasio Efektivitas PAD, Efektivitas Pajak Daerah dan Derajat Kontribusi BUMD dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas PAD berfluktuasi dari tahun 2006 s.d. tahun 2012 tetapi kemudian terakhir mengalami penurunan yaitu sebesar 109,38%. Hal ini berarti bahwa Realisasi PAD dibandingkan Target PAD mengalami penurunan.
2. Rasio Efektivitas Pajak Daerah sebagaimana PAD juga berfluktuasi dari tahun 2006 s.d. tahun 2012 tetapi kemudian terakhir mengalami penurunan yaitu sebesar 108,26%. Hal ini berarti bahwa Realisasi Pajak Daerah dibandingkan Target Pajak Daerah juga mengalami penurunan.
3. Derajat Kontribusi BUMD secara umum hampir stagnan tetapi terakhir di tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 3,54 %. Hal ini berarti bahwa pendapatan yang berasal dari kontribusi BUMD di tahun 2012 mengalami kenaikan di banding total Pendapatan yang diterima oleh Pemprov DIY.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar grafik berikut:

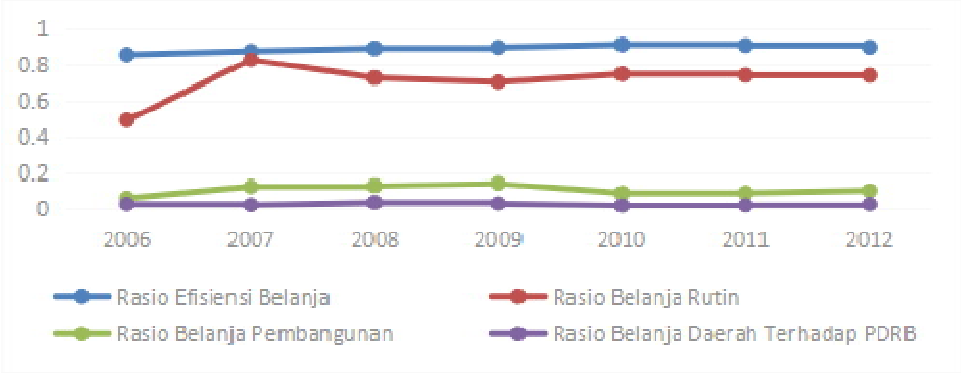


Gambar IV.2. Rasio Keuangan terkait Pendapatan Sebelum Menerima Dana Keistimewaan.

Berikutnya adalah Rasio Keuangan sebelum menerima dana keistimewaan yang terkait dengan Belanja Daerah yaitu Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Belanja Rutin, Rasio Belanja Pembangunan dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Rasio Efisiensi Belanja di awal yaitu tahun 2006 s.d. tahun 2012 mengalami kenaikan tetapi kemudian terakhir mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 89,88%. Hal ini berarti bahwa tingkat efisiensi belanja di Pemprov DIY semakin bagus.
2. Rasio Belanja Rutin sebagaimana di awal yaitu dari tahun 2006 s.d. tahun 2007 mengalami kenaikan kemudian terjadi stagnasi s.d. tahun 2012 yaitu sebesar 74,10%. Hal ini berarti bahwa alokasi belanja untuk hal yang sifatnya rutin secara umum tetap.
3. Rasio Belanja Pembangunan berfluktuasi sepanjang tahun 2006 s.d. 2011 tetapi terakhir di tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 10,54 %. Hal ini berarti bahwa alokasi belanja untuk pembangunan di Pemrov DIY mengalami kenaikan.
4. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB secara umum stagnan tetapi terakhir di tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 2,86 %. Hal ini berarti alokasi Belanja Pemprov DIY yang menyumbang besaran PDRB Provinsi juga mengalami kenaikan.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar grafik berikut:



Gambar IV.3. Rasio Keuangan terkait Belanja Sebelum Menerima Dana Keistimewaan.

Terakhir adalah Rasio Keuangan sebelum menerima dana keistimewaan yang terkait dengan Pertumbuhan yaitu Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan, Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Secara umum keempat Rasio terkait Pertumbuhan berfluktuasi di awal mengalami kenaikan kemudian mengalami penurunan dan terakhir s.d. tahun 2012 mengalami kenaikan lagi.
2. Rasio Pertumbuhan PAD di tahun 2012 menjadi 17,14%
3. Rasio Pertumbuhan di tahun 2012 yaitu menjadi sebesar 74,10%.
4. Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin di tahun 2012 yaitu menjadi sebesar 74,10%.
5. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan di tahun 2012 yaitu menjadi sebesar 74,10%.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar grafik berikut:



Gambar IV.4. Rasio Keuangan terkait Pertumbuhan Sebelum Menerima Dana Keistimewaan.

4.1.2. Analisis Rasio Keuangan Sesudah Menerima Dana Keistimewaan

Sedangkan Rasio Keuangan sesudah menerima dana keistimewaan berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.2. Rasio Keuangan sesudah menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta

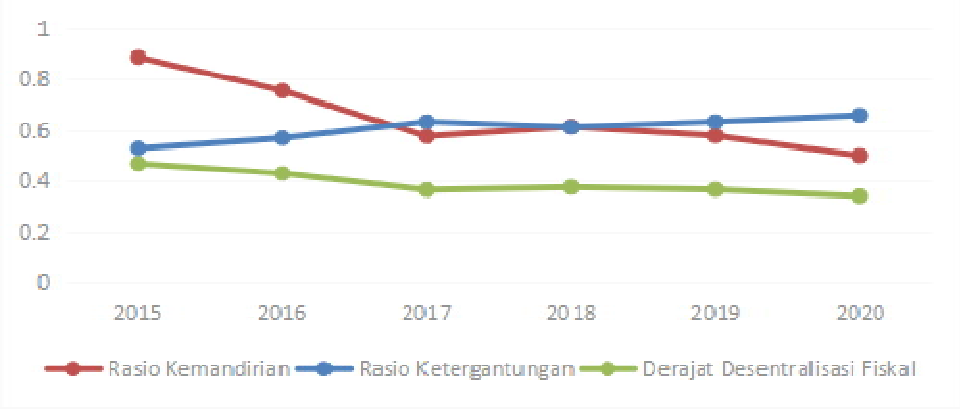
No	Nama Rasio	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Rata-Rata (%)
1	Rasio Kemandirian Keuangan	88,74	75,55	57,55	61,32	57,74	49,99	65,15
2	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	52,80	56,83	63,30	61,16	63,31	65,93	60,55
3	Derajat Desentralisasi Fiskal	46,86	42,93	36,42	37,49	36,54	33,97	39,03
4	Rasio Efektivitas PAD	104,89	101,85	103,99	105,98	103,33	102,95	103,83
5	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	103,70	101,15	102,38	103,61	101,33	100,74	102,15
6	Rasio Efisiensi Belanja	91,86	95,25	92,58	91,60	91,40	91,28	92,33
7	Rasio Belanja Rutin	62,01	60,10	74,87	74,96	77,12	80,89	71,66
8	Rasio Belanja Pembangunan	17,95	21,75	24,95	25,04	22,88	24,12	22,78
9	Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB	4,19	4,39	4,54	4,62	4,33	4,36	4,41
10	Rasio Pertumbuhan PAD	58,67	5,06	10,65	10,19	2,06	-12,09	12,42
11	Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan	56,56	14,68	30,42	7,04	4,71	-8,26	17,52
12	Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin	42,45	66,61	35,82	7,98	2,87	-7,02	14,79
13	Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan	189,99	33,34	25,08	8,23	-8,62	-58,27	31,63
14	Derajat Kontribusi BUMD	3,30	3,43	3,86	4,17	4,13	4,34	3,87

Sumber: Hasil Perhitungan Rasio Keuangan berdasarkan data dari LRA

Rasio Keuangan sesudah menerima dana keistimewaan, yang terkait dengan kemandirian Keuangan Daerah yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal secara garis besar mengalami penurunan dari tahun 2015 s.d. tahun 2020. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menjadi 49,99% dan Derajat Desentralisasi Fiskal terakhir menjadi 33,97.
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah secara umum mengalami kenaikan sampai tahun 2020 sebesar 65,93%.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar grafik berikut:

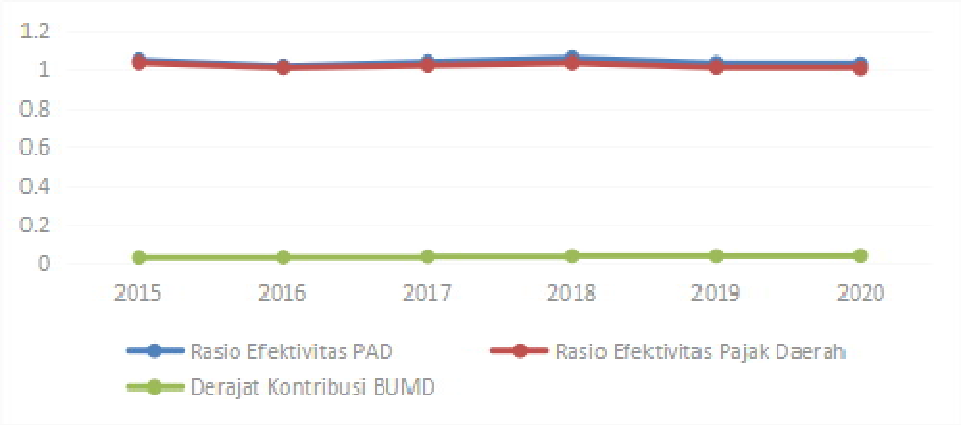


Gambar IV.5. Rasio Keuangan terkait Kemandirian Sesudah Menerima Dana Keistimewaan.

Berikutnya adalah Rasio Keuangan sesudah menerima dana keistimewaan yang terkait dengan Pendapatan daerah yaitu Rasio Efektivitas PAD, Efektivitas Pajak Daerah dan Derajat Kontribusi BUMD dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah secara umum mengalami penurunan walaupun penurunannya relative kecil yaitu di tahun 2020 menjadi sebesar 102,94% dan sebesar 100,74% .
2. Derajat Kontribusi BUMD secara umum hampir stagnan tetapi terakhir di tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 4,36%. Hal ini berarti bahwa pendapatan yang berasal dari kontribusi BUMD di tahun 2012 mengalami kenaikan di banding total Pendapatan yang diterima oleh Pemprov DIY.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar grafik berikut:



Gambar IV.6. Rasio Keuangan terkait Pendapatan Sesudah Menerima Dana Keistimewaan.

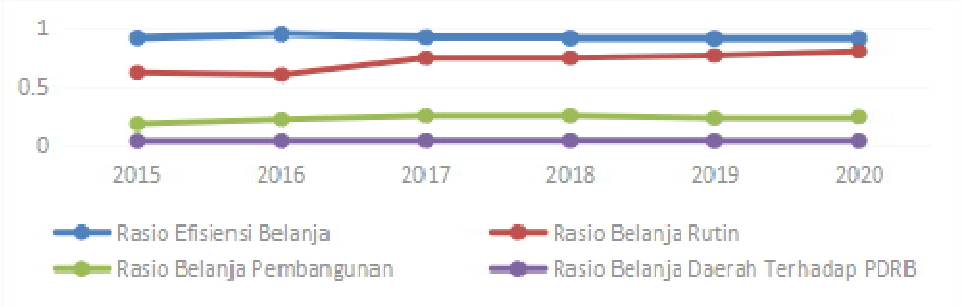
Kemudian berikutnya adalah Rasio Keuangan sesudah menerima dana keistimewaan yang terkait dengan Belanja Daerah yaitu Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Belanja Rutin, Rasio Belanja Pembangunan dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Rasio Efisiensi Belanja di awal yaitu tahun 2015 s.d. tahun 2020 mengalami kenaikan tetapi kemudian terakhir mengalami penurunan yaitu di tahun 2015

sebesera 91,86% menjadi sebesar 91,28%. Hal ini berarti bahwa tingkat efisiensi belanja di Pemprov DIY semakin bagus.

2. Rasio Belanja Rutin, Rasio Belanja Pembangunan dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB secara umum mengalami kenaikan yaitu di tahun 2015 sebesar 62%, 17,95% dan 4,19% kemudian sampai di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 80,89%, 24,12% dan 4,36% .

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar grafik berikut:



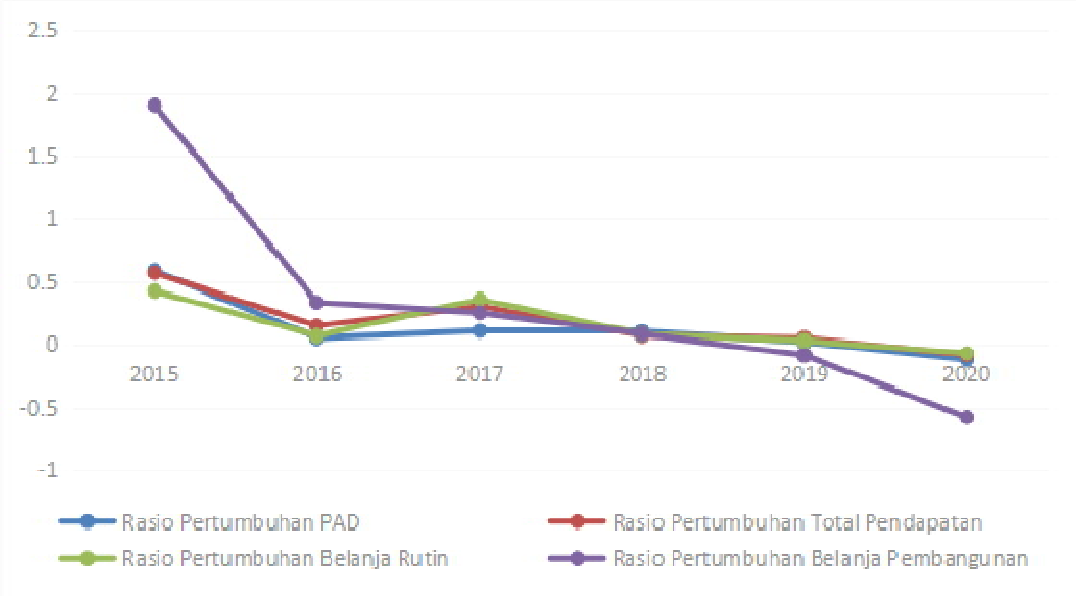
Gambar IV.7. Rasio Keuangan terkait Belanja Sesudah Menerima Dana Keistimewaan.

Terakhir adalah Rasio Keuangan sesudah menerima dana keistimewaan yang terkait dengan Pertumbuhan yaitu Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan, Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Secara umum keempat Rasio terkait Pertumbuhan mengalami penurunan dari 2015 s.d. tahun 2020.
2. Rasio Pertumbuhan PAD di tahun 2015 sebesar 58,67% s.d. tahun 2020 menjadi sebesar -12,09%
3. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan di tahun 2015 sebesar 56,56% s.d. tahun 2020 menjadi sebesar -8,26%.

4. Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin di tahun 2015 sebesar 42,45% s.d. tahun 2020 menjadi sebesar -7,02%.
5. Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan di tahun 2015 sebesar 189,99%s.d. tahun 2020 menjadi sebesar -58,27%.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar grafik berikut:



Gambar IV.8. Rasio Keuangan terkait Pertumbuhan Sesudah Menerima Dana Keistimewaan.

4.13. Analisis Rata-rata Rasio Keuangan sebelum dan sesudah menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta

Dari data tahun 2006 s.d. 2012 yaitu sebelum menerima dana keistimewaan dan data tahun 2015 s.d. 2020 yaitu sesudah menerima dana keistimewaan, maka didapatkan data rata-rata rasio keuangan sebelum dan menerima dana keistimewaan sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.3. Rata-rata Rasio Keuangan sebelum dan sesudah menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta

No	Nama Rasio	Rata-Rata Rasio Sebelum Menerima Dana Keistimewaan (%)	Rata-Rata Rasio Sesudah Menerima Dana Keistimewaan (%)
1	Rasio Kemandirian Keuangan	104,12	65,15
2	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	46,97	60,55
3	Derajat Desentralisasi Fiskal	48,70	39,03
4	Rasio Efektivitas PAD	114,02	103,83
5	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	112,09	102,15
6	Rasio Efisiensi Belanja	89,20	92,33
7	Rasio Belanja Rutin	71,23	71,66
8	Rasio Belanja Pembangunan	10,80	22,78
9	Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB	2,81	4,41
10	Rasio Pertumbuhan PAD	15,18	12,42
11	Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan	17,63	17,52
12	Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin	26,68	14,79
13	Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan	35,21	31,63
14	Derajat Kontribusi BUMD	2,94	3,87

Sumber: Hasil Perhitungan Rasio Keuangan berdasarkan data dari LRA

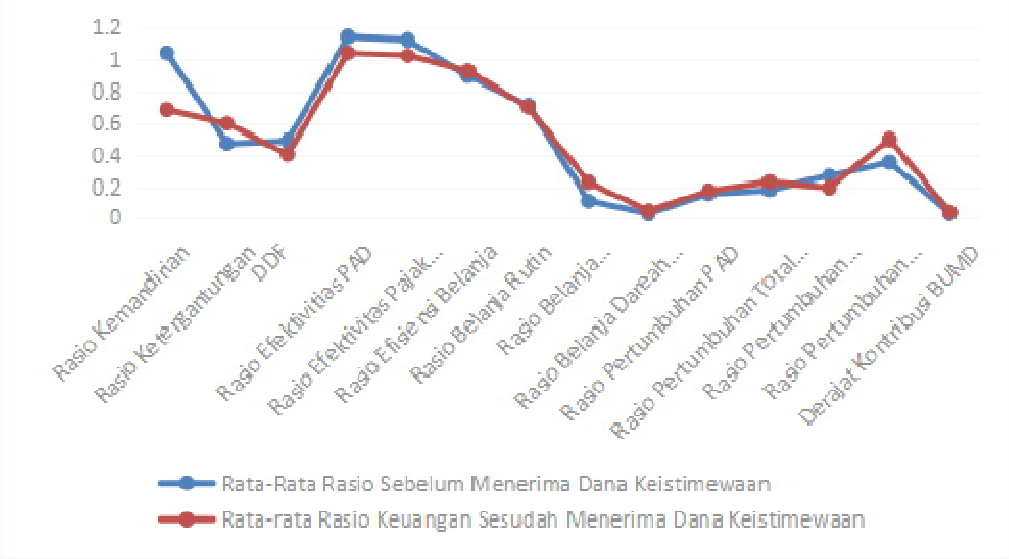
Kalau dilihat dari kedua tabel tersebut dengan melihat rata-rata masing rasio sebelum dan sesudah menerima dana keistimewaan adalah sebagai berikut:

1. **Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah** mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 104,12%, menjadi 65,15%. Kalau menurut tabel yang diajukan oleh Susanto (2019) nilai > 50 menunjukkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah **sangat baik.** Akan tetapi karena terjadi penurunan nilai menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah berkurang sesudah menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta.
2. **Rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah** mengalami **peningkatan**, dari yang sebelumya 46,97%, menjadi 60,55%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta terhadap Pemerintah Pusat semakin besar.

3. **Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal** mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 48,7%, menjadi 39,03%. Nilai ini berarti yang **sebelumnya baik** mengalami penurunan **menjadi cukup**
4. Rata-rata Rasio Efektivitas PAD mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 114,02%, menjadi 103,83%. Nilai ini menunjukkan masih **sangat efektif**.
5. Rata-rata Rasio Efektivitas Pajak Daerah mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 112,09%, menjadi 102,15%. Nilai ini juga menunjukkan masih **sangat efektif.**
6. Rata-rata Rasio Efisiensi Belanja mengalami **peningkatan** dari yang sebelumnya 89,20%, menjadi 92,33%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Efisiensi Belanja di Pemerintah Provinsi Yogyakarta mengalami **penurunan**. Tetapi nilai Rasio Efisiensi Belanja masih **efisien**.
7. Rata-rata Rasio Belanja Rutin mengalami **peningkatan** dari yang sebelumnya 71,23%, menjadi 71,66%.
8. Rata-rata Rasio Belanja Pembangunan mengalami **peningkatan** dari yang sebelumnya 10,80%, menjadi 22,78%.
9. Rata-rata Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB mengalami **peningkatan** dari yang sebelumnya 2,81% menjadi 4,41%
10. Rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 15,18%, menjadi 12,42%.
11. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 17,63%, menjadi 17,52%.

12. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 26,68%, menjadi 14,79%.
13. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 35,21%, menjadi 31,63%.
14. Rata-rata Derajat Kontribusi BUMD mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 2,94%, menjadi 3,87%.

Sehingga secara umum terjadi peningkatan rata-rata rasio keuangan sebelum dan sesudah menerima dana keistimewaan, sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut di bawah ini:



Gambar IV.9. Rata-rata Rasio Keuangan Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Keistimewaan.

4.2. Pengujian Hipotesis

4.2.1. Uji Beda

Berdasarkan data rata-rata rasio keuangan sebelum dan sesudah menerima dana keistimewaan maka kemudian sebelum dilakukan uji beda dilakukan uji

normalitas data terlebih dahulu. Hasil pengujian normalitas data rata-rata rasio keuangan sebelum dan sesudah menerima dana keistimewaan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.4 Hasil Tes Uji Normalitas Rasio Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Keistimewaan

Data Rasio	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum Menerima Dana Keistimewaan	0,154	14	0,200	0,888	14	0,077
Sesudah Menerima Dana Keistimewaan	0,166	14	0,200	0,895	14	0,094

Sumber: hasil pengolahan data

Karena jumlah data yang diolah kurang dari 50 maka yang digunakan untuk Uji Normalitas Data adalah Shapiro-Wilk. Kalau dilihat dari gambar di atas, data rata-rata rasio keuangan Sebelum Dana Keistimewaan mempunyai nilai *Sig.* sebesar 0,077, sedangkan data rata-rata rasio keuangan sesudah menerima dana keistimewaan nilai *Sig.*-nya sebesar 0,094. Nilai *Sig.* rata-rata rasio keuangan Sebelum Menerima Dana Keistimewaan dan Nilai *Sig.* rata-rata rasio keuangan Sesudah Menerima Dana Keistimewaan lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa **data berdistribusi normal**.

Karena data berdistribusi normal maka uji beda dilakukan menggunakan metode Uji *Paired Sample Test*. Hasil Uji *Paired Sample Test* dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel IV.5. Hasil *Paired Sample Test*

		t	df	Sig.(2-tailed)
Pair1	**PraDanais & PostDanais**	1,167	13	0,264

Sumber: Hasil Pengolahan data

Kalau dilihat dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa hasil Uji Beda dengan menggunakan *Paired Samples Test* menghasilkan nilai *Sig.(2-tailed)* sebesar 0,264 lebih besar dari 0,05 artinya ho diterima dan ha ditolak **sehingga hipotesis juga ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa **Tidak ada perbedaan yang signifikan pada Rasio Keuangan yang dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesudah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima dana keistimewaan.**

Hasil penelitian ini **tidak sejalan** dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas terkait analisis kinerja keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Hasil kajian sebelumnya menunjukkan bahwa danais memberikan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di DIY, namun dana keistimewaan belum terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja DIY untuk periode 2013 sampai dengan 2015. Ulfah, dkk. (2019) menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Aceh setelah otonomi daerah yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Untuk rasio efektivitas menunjukkan hasil yang kurang efektif. Sedangkan untuk rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan yang efisien. Untuk rasio kemampuan pembiayaan, menunjukkan hasil yang belum stabil karena masih memiliki prosentase naik dan turun terhadap hasil perhitungan. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Nugroho (2019) tentang "Analisis Kinerja Ekonomi Sebelum dan pada Era Penetapan Keistimewewaan Yogyakarta" menunjukkan hasil bahwa dana penyesuaian sebelum adanya danais telah

memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik terhadap Pemerintah Provinsi DIY. Peningkatan sebesar 0,98 % atas Pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi DIY terlihat setelah adanya program danais pada tahun 2013-2015

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah **berbeda hasilnya dengan hipotesis yang diajukan peneliti** dan **tidak sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.** Meskipun demikian, hasil penelitian ini masih dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penganggaran yang akan diambil Pemprov DIY pada khususnya atau pemerintah daerah lainnya pada umumnya terkait kebijakan anggaran yang dapat mempengaruhi rasio keuangan.

4.2.2 Pengujian Korelasi *Bivariate*

4.2.2.1 Korelasi *Bivariate* antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Sebelum mengetahui hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio kemandirian keuangan daerah, di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan kedua data tersebut:

Tabel IV.6. Dana Keistimewaan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Dana Keistimewaan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2013	Rp 115.696.326.500,00	0,87888
2014	Rp 357.965.628.003,00	0,887446
2015	Rp 400.250.905.939,00	0,755536
2016	Rp 477.494.515.166,00	0,575482
2017	Rp 784.272.397.752,00	0,613176
2018	Rp 973.435.532.429,00	0,577382
2019	Rp1.162.772.688.443,00	0,499866
2020	Rp1.320.000.000.000,00	0,87888

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan kedua data tersebut, untuk mengetahui korelasi *bivariate* antara kedua data dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tabel berikut adalah hasil uji normalitas data:

Tabel IV.7 Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Data Rasio	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Keistimewaan	0,198	8	0,200	0,948	8	0,694
Rasio Kemandirian Keuangan	0,225	8	0,200	0,858	8	0,114

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Karena jumlah data yang diolah berjumlah 8, kurang dari 50, maka yang digunakan untuk Uji Normalitas Data adalah Shapiro-Wilk. Kalau dilihat dari gambar di atas, data Dana Keistimewaan mempunyai nilai *Sig.* sebesar 0,694, sedangkan data rasio kemandirian keuangan daerah mempunyai nilai *Sig.*-nya sebesar 0,114. Nilai *Sig.* Dana Keistimewaan dan Nilai *Sig.* rasio keuangan Kemandirian Keuangan lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa **data Dana Keistimewaan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berdistribusi normal**.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji Korelasi *Bivariate*. Berikut adalah tabel hasil uji Korelasi *Bivariate* terhadap kedua data tersebut:

Tabel IV.8. Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Dana Keistimewaan Yogyakarta	**Pearson Correlation**	-0,942
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	8

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil Uji menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* adalah 0,000 dan ini lebih kecil dari 0,05 artinya **Ho ditolak** dan **Ha diterima**. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa **ada hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Kemandirian**. Kemudian nilai Pearson Correlationnya adalah -0,942, dan nilai ini secara mutlak lebih besar dari 0,8 dan lebih kecil dari 1, artinya mempunyai **hubungan yang sangat kuat**. Nilai Pearson bernilai negatif artinya adalah menggambarkan **arah hubungan yang terbalik**, sehingga hal tersebut berarti **semakin bertambah dana keistimewaan yang diterima, semakin berkurang nilai Rasio Kemandirian**.

Jadi dari hasil uji korelasi *bivariate* atas Dana Keistimewaan dan Rasio Kemandirian dapat disimpulkan bahwa **Dana Keistimewaan dan Rasio Kemandirian memiliki hubungan yang sangat kuat, dan hubungan yang terbalik, artinya, semakin bertambah dana keistimewaan yang diterima semakin berkurang nilai rasio kemandirian**.

4.2.2.2 Korelasi *Bivariate* antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Sebelum mengetahui hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio ketergantungan keuangan daerah, di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan kedua data tersebut:

Tabel IV.9. Dana Keistimewaan dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Dana Keistimewaan	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
2013	Rp 115.696.326.500,00	0,525216
2014	Rp 357.965.628.003,00	0,530736
2015	Rp 400.250.905.939,00	0,527987
2016	Rp 477.494.515.166,00	0,568299
2017	Rp 784.272.397.752,00	0,632966
2018	Rp 973.435.532.429,00	0,61155
2019	Rp1.162.772.688.443,00	0,633056
2020	Rp1.320.000.000.000,00	0,659323

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan kedua data tersebut, untuk mengetahui korelasi *bivariate* antara kedua data dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tabel berikut adalah hasil uji normalitas data:

Tabel IV.10. Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Data Rasio	Kolmogoro-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Keistimewaan	0,198	8	0,200	0,948	8	0,694
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	0,220	8	0,200	0,869	8	0,149

Sumber: Hasil pengolahan data

Karena jumlah data yang diolah berjumlah 8, kurang dari 50, maka yang digunakan untuk Uji Normalitas Data adalah Shapiro-Wilk. Kalau dilihat dari gambar di atas, data Dana Keistimewaan mempunyai nilai *Sig.* sebesar 0,694, sedangkan data rasio ketergantungan keuangan daerah mempunyai nilai *Sig.*-nya sebesar 0,149. Nilai *Sig.* Dana Keistimewaan dan Nilai *Sig.* rasio keuangan Ketergantungan Keuangan lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa **data Dana Keistimewaan dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berdistribusi normal**.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji Korelasi *Bivariate.* Berikut adalah tabel hasil uji Korelasi *Bivariate* terhadap kedua data tersebut:

Tabel IV.11. Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

		Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Dana Keistimewaan Yogyakarta	**Pearson Correlation**	0,942
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	8

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil Uji menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* adalah 0,000 dan ini lebih kecil dari 0,05 artinya **Ho ditolak** dan **Ha diterima**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **ada hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**. Kemudian nilai Pearson Correlationnya adalah 0,942 sama dengan nilai Pearson Correlation untuk Rasio Kemandirian, dan nilai ini secara mutlak lebih besar dari 0,8 dan lebih kecil dari 1, artinya mempunyai **hubungan yang sangat kuat**. Nilai Pearson bernilai positif artinya adalah menggambarkan **arah hubungan yang searah**, sehingga hal tersebut berarti **semakin bertambah dana keistimewaan yang diterima, semakin bertambah nilai Rasio Ketergantungan keuangan daerah**.

Jadi dari hasil uji korelasi *bivariate* atas Dana Keistimewaan dan Rasio Ketergantungan Keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa **Dana Keistimewaan dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah memiliki hubungan yang sangat kuat dan hubungan yang searah, artinya, semakin bertambah dana keistimewaan yang diterima semakin bertambah nilai rasio ketergantungan keuangan daerah**.

4.2.2.3. Korelasi *Bivariate* antara Dana Keistimewaan dengan Derajat Desentralisasi Fiskal

Sebelum mengetahui hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Derajat Desentralisasi Fiskal, di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan kedua data tersebut:

Tabel IV.12. Dana Keistimewaan dan Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Dana Keistimewaan	Derajat Desentralisasi Fiskal
2013	Rp 115.696.326.500,00	0,4708
2014	Rp 357.965.628.003,00	0,466454
2015	Rp 400.250.905.939,00	0,46856
2016	Rp 477.494.515.166,00	0,429255
2017	Rp 784.272.397.752,00	0,364186
2018	Rp 973.435.532.429,00	0,374914
2019	Rp1.162.772.688.443,00	0,365444
2020	Rp1.320.000.000.000,00	0,339665

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan kedua data tersebut, untuk mengetahui korelasi *bivariate* antara kedua data dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tabel berikut adalah hasil uji normalitas data:

Tabel IV.13. Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Derajat Desentralisasi Fiskal

Data Rasio	Kolmogoro-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Keistimewaan	0,198	8	0,200	0,948	8	0,694
Derajat Desentralisasi Fiskal	0,239	8	0,200	0,846	8	0,087

Sumber: Hasil pengolahan data

Karena jumlah data yang diolah berjumlah 8, kurang dari 50, maka yang digunakan untuk Uji Normalitas Data adalah Shapiro-Wilk. Kalau dilihat dari gambar di atas, data Dana Keistimewaan mempunyai nilai *Sig.* sebesar 0,694, sedangkan data nilai Derajat Desentralisasi Fiskal mempunyai nilai *Sig.*-nya

sebesar 0,087. Nilai *Sig.* Dana Keistimewaan dan Nilai *Sig.* Derajat Desentralisasi Fiskal lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan dapat bahwa **data Dana Keistimewaan dan Derajat Desentralisasi Fiskal berdistribusi normal**.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji Korelasi *Bivariate*. Berikut adalah tabel hasil uji Korelasi *Bivariate* terhadap kedua data tersebut:

Tabel IV.14. Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Derajat Desentralisasi Fiskal

		Derajat Desentralisasi Fiskal
Dana Keistimewaan Yogyakarta	**Pearson Correlation**	-0,943
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	8

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil Uji menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* adalah 0,000 dan ini lebih kecil dari 0,05 artinya **Ho ditolak** dan **Ha diterima**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **ada hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Derajat Desentralisasi Fiskal**. Kemudian nilai Pearson Correlationnya adalah -0,943 dan nilai ini secara mutlak lebih besar dari 0,8 dan lebih kecil dari 1, artinya mempunyai **hubungan yang sangat kuat**. Nilai Pearson bernilai negatif artinya adalah menggambarkan **arah hubungan yang terbalik**, sehingga hal tersebut berarti **semakin bertambah dana keistimewaan yang diterima, semakin berkurang nilai derajat desentralisasi Fiskal**.

Jadi dari hasil uji korelasi *bivariate* atas Dana Keistimewaan dan Derajat Desentralisasi Fiskal dapat disimpulkan bahwa **Dana Keistimewaan dan Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki hubungan yang sangat kuat dan hubungan**

yang terbalik, artinya, semakin bertambah dana keistimewaan yang diterima semakin berkurang nilai derajat desentralisasi fiskal.

4.2.2.4. Korelasi *Bivariate* antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Efektivitas PAD

Sebelum mengetahui hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Efektivitas PAD, di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan kedua data tersebut:

Tabel IV.15. Dana Keistimewaan dan Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Dana Keistimewaan	Rasio Efektivitas PAD
2013	Rp 115.696.326.500,00	1,056556
2014	Rp 357.965.628.003,00	1,091124
2015	Rp 400.250.905.939,00	1,048886
2016	Rp 477.494.515.166,00	1,018493
2017	Rp 784.272.397.752,00	1,039869
2018	Rp 973.435.532.429,00	1,059814
2019	Rp1.162.772.688.443,00	1,033327
2020	Rp1.320.000.000.000,00	1,029437

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan kedua data tersebut, untuk mengetahui korelasi *bivariate* antara kedua data dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tabel berikut adalah hasil uji normalitas data:

Tabel IV.16. Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Efektivitas PAD

Data Rasio	Kolmogoro-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Keistimewaan	0,198	8	0,200	0,948	8	0,694
Rasio Efektivitas PAD	0,163	8	0,200	0,948	8	0,691

Sumber: Hasil pengolahan data

Karena jumlah data yang diolah berjumlah 8, kurang dari 50, maka yang digunakan untuk Uji Normalitas Data adalah Shapiro-Wilk. Kalau dilihat dari gambar di atas, data Dana Keistimewaan mempunyai nilai *Sig.* sebesar 0,694,

sedangkan data nilai Rasio Efektivitas PAD mempunyai nilai *Sig.*-nya sebesar 0,691. Nilai *Sig.* Dana Keistimewaan dan Nilai *Sig.* rasio Efektivitas PAD lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan dapat bahwa **data Dana Keistimewaan dan Rasio Efektivitas PAD berdistribusi normal**.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji Korelasi *Bivariate*. Berikut adalah tabel hasil uji Korelasi *Bivariate* terhadap kedua data tersebut:

Tabel IV.17. Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Efektivitas PAD

		Rasio Efektivitas PAD
Dana Keistimewaan Yogyakarta	**Pearson Correlation**	-0,433
	Sig. (2-tailed)	0,284
	N	8

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil Uji menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* adalah 0,284 dan ini lebih besar dari 0,05 artinya **Ho diterima** dan **Ha ditolak**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **tidak ada hubungan yang signifikan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Efektivitas PAD**.

4.2.2.5. Korelasi *Bivariate* antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Sebelum mengetahui hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Efektivitas Pajak Daerah, di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan kedua data tersebut:

Tabel IV.18. Dana Keistimewaan dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Dana Keistimewaan	Rasio Efektivitas Pajak Daerah
2013	Rp 115.696.326.500,00	1,040607
2014	Rp 357.965.628.003,00	1,074491
2015	Rp 400.250.905.939,00	1,037004
2016	Rp 477.494.515.166,00	1,011505
2017	Rp 784.272.397.752,00	1,023784
2018	Rp 973.435.532.429,00	1,036099
2019	Rp1.162.772.688.443,00	1,013326
2020	Rp1.320.000.000.000,00	1,007407

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan kedua data tersebut, untuk mengetahui korelasi *bivariate* antara kedua data dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tabel berikut adalah hasil uji normalitas data:

Tabel IV.19. Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Data Rasio	Kolmogoro-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Keistimewaan	0,198	8	0,200	0,948	8	0,694
Rasio Efektivitas Pajak Daerah	0,197	8	0,200	0,892	8	0,246

Sumber: Hasil pengolahan data

Karena jumlah data yang diolah berjumlah 8, kurang dari 50, maka yang digunakan untuk Uji Normalitas Data adalah Shapiro-Wilk. Kalau dilihat dari gambar di atas, data Dana Keistimewaan mempunyai nilai *Sig.* sebesar 0,694, sedangkan data nilai Rasio Efektivitas Pajak Daerah mempunyai nilai *Sig.*-nya sebesar 0,246. Nilai *Sig.* Dana Keistimewaan dan Nilai *Sig.* rasio Efektivitas Pajak Daerah lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan dapat bahwa

data Dana Keistimewaan dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah berdistribusi normal.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji Korelasi *Bivariate*. Berikut adalah tabel hasil uji Korelasi *Bivariate* terhadap kedua data tersebut:

Tabel IV.20. Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Efektivitas Pajak Daerah

		Rasio Efektivitas Pajak Daerah
Dana Keistimewaan Yogyakarta	**Pearson Correlation**	-0,611
	Sig. (2-tailed)	0,107
	N	8

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil Uji menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* adalah 0,107 dan ini lebih besar dari 0,05 artinya **Ho diterima** dan **Ha ditolak**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **tidak ada hubungan yang signifikan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Efektivitas Pajak Daerah**.

4.2.2.6. Korelasi *Bivariate* antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Efisiensi Belanja

Sebelum mengetahui hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Efisiensi Belanja, di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan kedua data tersebut:

Tabel IV.21. Dana Keistimewaan dan Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Dana Keistimewaan	Rasio Efisiensi Belanja
2013	Rp 115.696.326.500,00	0,860271
2014	Rp 357.965.628.003,00	0,859904
2015	Rp 400.250.905.939,00	0,918639
2016	Rp 477.494.515.166,00	0,952502
2017	Rp 784.272.397.752,00	0,92578
2018	Rp 973.435.532.429,00	0,915963
2019	Rp1.162.772.688.443,00	0,913978
2020	Rp1.320.000.000.000,00	0,912813

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan kedua data tersebut, untuk mengetahui korelasi *bivariate* antara kedua data dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tabel berikut adalah hasil uji normalitas data:

Tabel IV.22. Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Efisiensi Belanja

Data Rasio	Kolmogoro-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Keistimewaan	0,198	8	0,200	0,948	8	0,694
Rasio Efisiensi Belanja	0,316	8	0,018	0,852	8	0,099

Sumber: Hasil pengolahan data

Karena jumlah data yang diolah berjumlah 8, kurang dari 50, maka yang digunakan untuk Uji Normalitas Data adalah Shapiro-Wilk. Kalau dilihat dari gambar di atas, data Dana Keistimewaan mempunyai nilai *Sig.* sebesar 0,694, sedangkan data nilai Rasio Efisiensi Belanja mempunyai nilai *Sig.*-nya sebesar 0,099. Nilai *Sig.* Dana Keistimewaan dan Nilai *Sig.* rasio Efisiensi Belanja lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan dapat bahwa **data Dana Keistimewaan dan Rasio Efisiensi Belanja berdistribusi normal**.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji Korelasi *Bivariate.* Berikut adalah tabel hasil uji Korelasi *Bivariate* terhadap kedua data tersebut:

Tabel IV.23. Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Efisiensi Belanja

		Rasio Efisiensi Belanja
Dana Keistimewaan Yogyakarta	**Pearson Correlation**	0,426
	Sig. (2-tailed)	0,292
	N	8

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil Uji menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* adalah 0,292 dan ini lebih besar dari 0,05 artinya **Ho diterima** dan **Ha ditolak**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **tidak ada hubungan yang signifikan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Efisiensi Belanja.**

4.2.2.7. Korelasi *Bivariate* antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Belanja Rutin

Sebelum mengetahui hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Belanja Rutin, di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan kedua data tersebut:

Tabel IV.24. Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Rutin

Tahun	Dana Keistimewaan	Rasio Belanja Rutin
2013	Rp 115.696.326.500,00	0,860271
2014	Rp 357.965.628.003,00	0,859904
2015	Rp 400.250.905.939,00	0,918639
2016	Rp 477.494.515.166,00	0,952502
2017	Rp 784.272.397.752,00	0,92578
2018	Rp 973.435.532.429,00	0,915963
2019	Rp1.162.772.688.443,00	0,913978
2020	Rp1.320.000.000.000,00	0,912813

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan kedua data tersebut, untuk mengetahui korelasi *bivariate* antara kedua data dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tabel berikut adalah hasil uji normalitas data:

Tabel IV.25. Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Rutin

Data Rasio	Kolmogoro-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Keistimewaan	0,198	8	0,200	0,948	8	0,694
Rasio Belanja Rutin	0,231	8	0,200	0,907	8	0,331

Sumber: Hasil pengolahan data

Karena jumlah data yang diolah berjumlah 8, kurang dari 50, maka yang digunakan untuk Uji Normalitas Data adalah Shapiro-Wilk. Kalau dilihat dari gambar di atas, data Dana Keistimewaan mempunyai nilai *Sig.* sebesar 0,694, sedangkan data nilai Rasio Belanja Rutin mempunyai nilai *Sig.*-nya sebesar 0,331. Nilai *Sig.* Dana Keistimewaan dan Nilai *Sig.* Belanja Rutin lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan dapat bahwa **data Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Rutin berdistribusi normal**.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji Korelasi *Bivariate.* Berikut adalah tabel hasil uji Korelasi *Bivariate* terhadap kedua data tersebut:

Tabel IV.26. Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Belanja Rutin

		Rasio Belanja Rutin
Dana Keistimewaan Yogyakarta	**Pearson Correlation**	0,892
	Sig. (2-tailed)	0,003
	N	8

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil Uji menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* adalah 0,003 dan ini lebih kecil dari 0,05 artinya **Ho ditolak** dan **Ha diterima**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **ada hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Belanja Rutin**. Kemudian nilai Pearson Correlationnya adalah 0,892 dan nilai ini secara mutlak lebih besar dari 0,8 dan lebih kecil dari 1, artinya mempunyai **hubungan**

yang sangat kuat. Nilai Pearson bernilai positif artinya adalah menggambarkan **arah hubungan yang searah**, sehingga hal tersebut berarti **semakin bertambah dana keistimewaan yang diterima, semakin bertambah pula rasio belanja rutin**.

Jadi dari hasil uji korelasi *bivariate* atas Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Rutin dapat disimpulkan bahwa **Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Rutin memiliki hubungan yang sangat kuat dan hubungan yang searah, artinya, semakin bertambah dana keistimewaan yang diterima semakin bertambah pula nilai rasio belanja rutin**.

4.2.2.8. Korelasi *Bivariate* antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Belanja Pembangunan

Sebelum mengetahui hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Belanja Pembangunan, di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan kedua data tersebut:

Tabel IV.27. Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Pembangunan

Tahun	Dana Keistimewaan	Rasio Belanja Pembangunan
2013	Rp 115.696.326.500,00	0,147191
2014	Rp 357.965.628.003,00	0,148419
2015	Rp 400.250.905.939,00	0,179498
2016	Rp 477.494.515.166,00	0,217485
2017	Rp 784.272.397.752,00	0,249516
2018	Rp 973.435.532.429,00	0,250403
2019	Rp1.162.772.688.443,00	0,228831
2020	Rp1.320.000.000.000,00	0,241165

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan kedua data tersebut, untuk mengetahui korelasi *bivariate* antara kedua data dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tabel berikut adalah hasil uji normalitas data:

Tabel IV.28. Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Pembangunan

Data Rasio	Kolmogoro-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Keistimewaan	0,198	8	0,200	0,948	8	0,694
Rasio Belanja Pembangunan	0,213	8	0,200	0,849	8	0,092

Sumber: Hasil pengolahan data

Karena jumlah data yang diolah berjumlah 8, kurang dari 50, maka yang digunakan untuk Uji Normalitas Data adalah Shapiro-Wilk. Kalau dilihat dari gambar di atas, data Dana Keistimewaan mempunyai nilai *Sig.* sebesar 0,694, sedangkan data nilai Rasio Belanja Pembangunan mempunyai nilai *Sig.*-nya sebesar 0,092. Nilai *Sig.* Dana Keistimewaan dan Nilai *Sig.* rasio Belanja Pembangunan lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa **data Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Pembangunan berdistribusi normal**.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji Korelasi *Bivariate*. Berikut adalah tabel hasil uji Korelasi *Bivariate* terhadap kedua data tersebut:

Tabel IV.29. Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Belanja Pembangunan

		Rasio Belanja Pembangunan
Dana Keistimewaan Yogyakarta	**Pearson Correlation**	0,829
	Sig. (2-tailed)	0,011
	N	8

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil Uji menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* adalah 0,011 dan ini lebih kecil dari 0,05 artinya **Ho ditolak** dan **Ha diterima**. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa **ada hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Belanja Pembangunan**. Kemudian nilai Pearson Correlationnya adalah 0,829 dan nilai ini secara mutlak lebih besar dari 0,8 dan lebih kecil dari 1, artinya mempunyai **hubungan yang sangat kuat**. Nilai Pearson bernilai positif artinya adalah menggambarkan **arah hubungan yang searah**, sehingga hal tersebut berarti **semakin bertambah dana keistimewaan yang diterima, semakin bertambah pula rasio belanja pembangunan**.

Jadi dari hasil uji korelasi *bivariate* atas Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja pembangunan dapat disimpulkan bahwa **Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Pembangunan memiliki hubungan yang sangat kuat dan hubungan yang searah, artinya, semakin bertambah dana keistimewaan yang diterima semakin bertambah pula nilai rasio belanja pembangunan**.

4.2.2.9. Korelasi *Bivariate* antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

Sebelum mengetahui hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB, di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan kedua data tersebut:

Tabel IV.30. Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

Tahun	Dana Keistimewaan	Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB
2013	Rp 115.696.326.500,00	0,033184
2014	Rp 357.965.628.003,00	0,037481
2015	Rp 400.250.905.939,00	0,041886
2016	Rp 477.494.515.166,00	0,043884
2017	Rp 784.272.397.752,00	0,045449
2018	Rp 973.435.532.429,00	0,046151
2019	Rp1.162.772.688.443,00	0,043295
2020	Rp1.320.000.000.000,00	0,043647

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan kedua data tersebut, untuk mengetahui korelasi *bivariate* antara kedua data dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tabel berikut adalah hasil uji normalitas data:

Tabel IV.31. Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

Data Rasio	Kolmogoro-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Keistimewaan	0,198	8	0,200	0,948	8	0,694
Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB	0,252	8	0,144	0,853	8	0,103

Sumber: Hasil pengolahan data

Karena jumlah data yang diolah berjumlah 8, kurang dari 50, maka yang digunakan untuk Uji Normalitas Data adalah Shapiro-Wilk. Kalau dilihat dari gambar di atas, data Dana Keistimewaan mempunyai nilai *Sig.* sebesar 0,694, sedangkan data nilai Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB mempunyai nilai *Sig.*-nya sebesar 0,103. Nilai *Sig.* Dana Keistimewaan dan Nilai *Sig.* rasio Belanja Daerah terhadap PDRB lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa **data Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB berdistribusi normal**.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji Korelasi *Bivariate.* Berikut adalah tabel hasil uji Korelasi *Bivariate* terhadap kedua data tersebut:

Tabel IV.32. Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

		Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB
Dana Keistimewaan Yogyakarta	**Pearson Correlation**	0,712
	Sig. (2-tailed)	0,048
	N	8

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil Uji menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* adalah 0,048 dan ini lebih kecil dari 0,05 artinya **Ho ditolak** dan **Ha diterima**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **ada hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB**. Kemudian nilai Pearson Correlationnya adalah 0,712 dan nilai ini secara mutlak lebih besar dari 0,6 dan lebih kecil dari 0,8, artinya mempunyai **hubungan yang kuat**. Nilai Pearson bernilai positif artinya adalah menggambarkan **arah hubungan yang searah**, sehingga hal tersebut berarti **semakin bertambah dana keistimewaan yang diterima, semakin bertambah pula rasio belanja daerah terhadap PDRB**.

Jadi dari hasil uji korelasi *bivariate* atas Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB dapat disimpulkan bahwa **Dana Keistimewaan dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB memiliki hubungan yang kuat dan hubungan yang searah, artinya, semakin bertambah dana keistimewaan yang diterima semakin bertambah pula nilai rasio belanja daerah terhadap PDRB**.

4.2.2.10. Korelasi *Bivariate* antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Pertumbuhan PAD

Sebelum mengetahui hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Pertumbuhan PAD, di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan kedua data tersebut:

Tabel IV.33. Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan PAD

Tahun	Dana Keistimewaan	Rasio Pertumbuhan PAD
2013	Rp 115.696.326.500,00	0,211181567
2014	Rp 357.965.628.003,00	0,204343099
2015	Rp 400.250.905.939,00	0,586663954
2016	Rp 477.494.515.166,00	0,050616962
2017	Rp 784.272.397.752,00	0,106482022
2018	Rp 973.435.532.429,00	0,101918285
2019	Rp1.162.772.688.443,00	0,020616212
2020	Rp1.320.000.000.000,00	-0,120895723

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan kedua data tersebut, untuk mengetahui korelasi *bivariate* antara kedua data dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tabel berikut adalah hasil uji normalitas data:

Tabel IV.34. Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan PAD

Data Rasio	Kolmogoro-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Keistimewaan	0,198	8	0,200	0,948	8	0,694
Rasio Pertumbuhan PAD	0,250	8	0,150	0,882	8	0,197

Sumber: Hasil pengolahan data

Karena jumlah data yang diolah berjumlah 8, kurang dari 50, maka yang digunakan untuk Uji Normalitas Data adalah Shapiro-Wilk. Kalau dilihat dari gambar di atas, data Dana Keistimewaan mempunyai nilai *Sig.* sebesar 0,694, sedangkan data nilai Rasio Pertumbuhan PAD mempunyai nilai *Sig.*-nya sebesar 0,197. Nilai *Sig.* Dana Keistimewaan dan Nilai *Sig.* rasio Pertumbuhan PAD lebih

besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa **data Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan PAD berdistribusi normal**.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji Korelasi *Bivariate*. Berikut adalah tabel hasil uji Korelasi *Bivariate* terhadap kedua data tersebut:

Tabel IV.35. Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Pertumbuhan PAD

		Rasio Pertumbuhan PAD
Dana Keistimewaan Yogyakarta	**Pearson Correlation**	-0,657
	Sig. (2-tailed)	0,077
	N	8

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil Uji menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* adalah 0,077 dan ini lebih besar dari 0,05 artinya **Ho diterima** dan **Ha ditolak**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **tidak ada hubungan yang signifikan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Pertumbuhan PAD.**

4.2.2.11. Korelasi *Bivariate* antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan

Sebelum mengetahui hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan, di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan kedua data tersebut:

Tabel IV.36. Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan

Tahun	Dana Keistimewaan	Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan
2013	Rp 115.696.326.500,00	0,189398148
2014	Rp 357.965.628.003,00	0,215564414
2015	Rp 400.250.905.939,00	0,565575862
2016	Rp 477.494.515.166,00	0,14681647
2017	Rp 784.272.397.752,00	0,304177874
2018	Rp 973.435.532.429,00	0,0703876
2019	Rp1.162.772.688.443,00	0,047064056
2020	Rp1.320.000.000.000,00	-0,082563896

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan kedua data tersebut, untuk mengetahui korelasi *bivariate* antara kedua data dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tabel berikut adalah hasil uji normalitas data:

Tabel IV.37. Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan

Data Rasio	Kolmogoro-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Keistimewaan	0,198	8	0,200	0,948	8	0,694
Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan	0,182	8	0,200	0,948	8	0,690

Sumber: Hasil pengolahan data

Karena jumlah data yang diolah berjumlah 8, kurang dari 50, maka yang digunakan untuk Uji Normalitas Data adalah Shapiro-Wilk. Kalau dilihat dari gambar di atas, data Dana Keistimewaan mempunyai nilai *Sig.* sebesar 0,694, sedangkan data nilai Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan mempunyai nilai *Sig.*-nya sebesar 0,690. Nilai *Sig.* Dana Keistimewaan dan Nilai *Sig.* rasio Pertumbuhan Total Pendapatan lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa **data Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan berdistribusi normal**.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji Korelasi *Bivariate.* Berikut adalah tabel hasil uji Korelasi *Bivariate* terhadap kedua data tersebut:

Tabel IV.38. Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan

		Pertumbuhan Total Pendapatan
Dana Keistimewaan Yogyakarta	**Pearson Correlation**	-0,635
	Sig. (2-tailed)	0,091
	N	8

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil Uji menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* adalah 0,091 dan ini lebih besar dari 0,05 artinya **Ho diterima** dan **Ha ditolak**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **tidak ada hubungan yang signifikan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan.**

4.2.2.12. Korelasi *Bivariate* antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin

Sebelum mengetahui hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin, di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan kedua data tersebut:

Tabel IV.39. Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin

Tahun	Dana Keistimewaan	Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin
2013	Rp 115.696.326.500,00	0,077924312
2014	Rp 357.965.628.003,00	0,184257269
2015	Rp 400.250.905.939,00	0,424534407
2016	Rp 477.494.515.166,00	0,066612063
2017	Rp 784.272.397.752,00	0,358153448
2018	Rp 973.435.532.429,00	0,079769593
2019	Rp1.162.772.688.443,00	0,028743448
2020	Rp1.320.000.000.000,00	-0,070204292

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan kedua data tersebut, untuk mengetahui korelasi *bivariate* antara kedua data dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tabel berikut adalah hasil uji normalitas data:

Tabel IV.40. Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin

Data Rasio	Kolmogoro-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Keistimewaan	0,198	8	0,200	0,948	8	0,694
Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin	0,272	8	0,082	0,901	8	0,293

Sumber: Hasil pengolahan data

Karena jumlah data yang diolah berjumlah 8, kurang dari 50, maka yang digunakan untuk Uji Normalitas Data adalah Shapiro-Wilk. Kalau dilihat dari gambar di atas, data Dana Keistimewaan mempunyai nilai *Sig.* sebesar 0,694, sedangkan data nilai Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin mempunyai nilai *Sig.*-nya sebesar 0,293. Nilai *Sig.* Dana Keistimewaan dan Nilai *Sig.* rasio Pertumbuhan Belanja Rutin lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa **data Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin berdistribusi normal**.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji Korelasi *Bivariate.* Berikut adalah tabel hasil uji Korelasi *Bivariate* terhadap kedua data tersebut:

Tabel IV.41. Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin

		Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin
Dana Keistimewaan Yogyakarta	**Pearson Correlation**	-0,451
	Sig. (2-tailed)	0,263
	N	8

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil Uji menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* adalah 0,263 dan ini lebih besar dari 0,05 artinya **Ho diterima** dan **Ha ditolak**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **tidak ada hubungan yang signifikan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin.**

4.2.2.13. Korelasi *Bivariate* antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

Sebelum mengetahui hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan, di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan kedua data tersebut:

Tabel IV.42. Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

Tahun	Dana Keistimewaan	Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan
2013	Rp 115.696.326.500,00	0,706846983
2014	Rp 357.965.628.003,00	0,197757204
2015	Rp 400.250.905.939,00	1,899927162
2016	Rp 477.494.515.166,00	0,333446141
2017	Rp 784.272.397.752,00	0,250762363
2018	Rp 973.435.532.429,00	0,082253851
2019	Rp1.162.772.688.443,00	-0,086177747
2020	Rp1.320.000.000.000,00	-0,582703974

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan kedua data tersebut, untuk mengetahui korelasi *bivariate* antara kedua data dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tabel berikut adalah hasil uji normalitas data:

Tabel IV.43. Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

Data Rasio	Kolmogoro-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Keistimewaan	0,198	8	0,200	0,948	8	0,694
Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan	0,259	8	0,121	0,877	8	0,176

Sumber: Hasil pengolahan data

Karena jumlah data yang diolah berjumlah 8, kurang dari 50, maka yang digunakan untuk Uji Normalitas Data adalah Shapiro-Wilk. Kalau dilihat dari gambar di atas, data Dana Keistimewaan mempunyai nilai *Sig.* sebesar 0,694, sedangkan data nilai Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan mempunyai nilai *Sig.*-nya sebesar 0,176. Nilai *Sig.* Dana Keistimewaan dan Nilai *Sig.* rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa **data Dana Keistimewaan dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan berdistribusi normal**.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji Korelasi *Bivariate.* Berikut adalah tabel hasil uji Korelasi *Bivariate* terhadap kedua data tersebut:

Tabel IV.44. Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

		Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan
Dana Keistimewaan Yogyakarta	**Pearson Correlation**	-0,681
	Sig. (2-tailed)	0,063
	N	8

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil Uji menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* adalah 0,063 dan ini lebih besar dari 0,05 artinya **Ho diterima** dan **Ha ditolak**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **tidak ada hubungan yang signifikan antara Dana Keistimewaan dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan.**

4.2.2.14. Korelasi *Bivariate* antara Dana Keistimewaan dengan Derajat Kontribusi BUMD

Sebelum mengetahui hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Derajat Kontribusi BUMD, di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan kedua data tersebut:

Tabel IV.45. Dana Keistimewaan dan Derajat Kontribusi BUMD

Tahun	Dana Keistimewaan	Derajat Kontribusi BUMD
2013	Rp 115.696.326.500,00	0,033564
2014	Rp 357.965.628.003,00	0,032943
2015	Rp 400.250.905.939,00	0,032956
2016	Rp 477.494.515.166,00	0,034255
2017	Rp 784.272.397.752,00	0,03856
2018	Rp 973.435.532.429,00	0,0417
2019	Rp1.162.772.688.443,00	0,041272
2020	Rp1.320.000.000.000,00	0,043351

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan kedua data tersebut, untuk mengetahui korelasi *bivariate* antara kedua data dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tabel berikut adalah hasil uji normalitas data:

Tabel IV.46. Hasil Tes Uji Normalitas Dana Keistimewaan dan Derajat Kontribusi BUMD

Data Rasio	Kolmogoro-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Keistimewaan	0,198	8	0,200	0,948	8	0,694
Derajat Kontribusi BUMD	0,258	8	0,124	0,845	8	0,084

Sumber: Hasil pengolahan data

Karena jumlah data yang diolah berjumlah 8, kurang dari 50, maka yang digunakan untuk Uji Normalitas Data adalah Shapiro-Wilk. Kalau dilihat dari gambar di atas, data Dana Keistimewaan mempunyai nilai *Sig.* sebesar 0,694, sedangkan data nilai Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan mempunyai nilai *Sig.*-

nya sebesar 0,084. Nilai *Sig.* Dana Keistimewaan dan Nilai *Sig.* Derajat Kontribusi BUMD lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa **data Dana Keistimewaan dan Derajat Kontribusi BUMD berdistribusi normal**.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan uji Korelasi *Bivariate*. Berikut adalah tabel hasil uji Korelasi *Bivariate* terhadap kedua data tersebut:

Tabel IV.47. Korelasi *Bivariate* Dana Keistimewaan Yogyakarta dengan Derajat Kontribusi BUMD

		Derajat Kontribusi BUMD
Dana Keistimewaan Yogyakarta	**Pearson Correlation**	0,958
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	8

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil Uji menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* adalah 0,000 dan ini lebih kecil dari 0,05 artinya **Ho ditolak** dan **Ha diterima**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **ada hubungan antara Dana Keistimewaan dengan Derajat Kontribusi BUMD**. Kemudian nilai Pearson Correlationnya adalah 0,958 dan nilai ini secara mutlak lebih besar dari 0,8 dan lebih kecil dari 1, artinya mempunyai **hubungan yang sangat kuat**. Nilai Pearson bernilai positif artinya adalah menggambarkan **arah hubungan yang searah**, sehingga hal tersebut berarti **semakin bertambah dana keistimewaan yang diterima, semakin bertambah nilai derajat kontribusi BUMD**.

Jadi dari hasil uji korelasi *bivariate* atas Dana Keistimewaan dan Derajat Kontribusi BUMD dapat disimpulkan bahwa **Dana Keistimewaan dan Derajat Kontribusi BUMD memiliki hubungan yang sangat kuat dan hubungan yang**

searah, artinya, semakin bertambah dana keistimewaan yang diterima semakin bertambah nilai derajat kontribusi BUMD.

4.3. Analisis Data Kualitatif

Setelah hasil pengujian hipotesis dengan metode kuantitatif didapatkan, untuk lebih menguatkan hasil penelitian kemudian dilakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan tema penelitian yaitu terkait pengelolaan dana keistimewaan. Untuk memperoleh informan yang bersedia diwawancarai dan kompeten, peneliti menghubungi kakak peneliti yang bertugas di Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Harry Susan Puji Raharjo yang bekerja di Bagian Perencaaan Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai. Beliau memberikan saran, beberapa orang yang kompeten dan dapat dijadikan informan dalam penelitian. Dari beberapa orang yang disarankan yang dapat melakukan wawancara adalah:

1. Bapak Beny Suharsono yang kemudian disebut sebagai informan I, beliau adalah Kepala Bappeda Provinsi DIY mulai tanggal 3 Agustus 2020. Sebelumnya menjabat sebagai Paniradya Pati DIY yang pertama dilantik tanggal 1 Maret 2019, lembaga yang dibentuk untuk mengurusi Dana Keistimewaan Yogyakarta.
2. Ibu Tisna Sari Atikawati yang kemudian disebut sebagai informan II, beliau adalah Kepala Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemprov DIY.
3. Bapak Eling Priswanto yang kemudian disebut sebagai informan II, beliau adalah Kepala Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan.

Transkrip Wawancara dengan ketiga informan dapat dilihat dalam lampiran penelitian ini.

Wawancara pertama dilakukan peneliti di rumah kediaman Bapak Beny Suharsono, di daerah sebelah utara Bogem, Kalasan, Sleman dengan ditemani Bapak Harry Susan Puji Raharjo pada hari Sabtu, 8 Agustus 2020, kurang lebih pukul 16.00 WIB. Kami diterima dengan suasana penuh kekeluargaan mengingat Bapak Harry Susan adalah pernah beberapa kali pernah menjadi bawahan langsung dari Bapak Beny. Kemudian diawali dengan obrolan ringan dan saling menanyakan kabar dan kesibukan masing-masing, kemudian Bapak Harry, memperkenalkan Peneliti kepada Bapak Beny dan sekalian menyampaikan maksud kedatangan kami. Alhamdulillah beliau berkenan dan bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang diperlukan. Beliau juga mengijinkan apabila wawancara tersebut direkam. Beliau baru berpindah tugas sebagai Kepala Bappeda DIY mulai tanggal 3 Agustus 2020. Sebelum itu beliau bertugas sebagai Pani Radya Pati yaitu semacam staf ahli Gubernur yang mempunyai tugas Pengelolaan Dana Keistimewaan. Di awal beliau bercerita tentang proses sejarah penetapan DIY sebagai menjadi Daerah Istimewa sampai dengan munculnya UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau bercerita dengan penuh semangat dan antusias secara panjang lebar terkait Keistimewaan Yogyakarta. Peneliti mendengarkan tetapi tidak sempat untuk merekam keseluruhan obrolan. Kemudian sebelum peneliti menyampaikan pertanyaan, kemudian diinterupsi dengan datangnya tamu yang berkepentingan dengan Pak Beni. Kami mengikuti perbincangan bersama pak

Beni dan tamu tersebut. Kemudian sebelum waktu maghrib, tamu tersebut berpamitan, kemudian kami bersama pak Beni menjalankan ibadah shalat Maghrib secara bersama-sama. Setelah shalat maghrib selesai, kami kemudian melanjutkan wawancara terkait tema tesis kami sampai selesai. Wawancara selesai kurang lebih s.d. Jam 19.15. Kemudian kami berpamitan dan beliau berpesan, bahwa beliau siap setiap saat apabila diperlukan untuk selalu membantu peneliti dalam melengkapi data terkait penelitian.

Kemudian Wawancara kedua dilakukan di Kantor Ibu Tisna Sari Atikawati, setelah peneliti sebelumnya melakukan ijin dan janji melakukan wawancara. Sebelum berkorespondensi dengan Ibu Tisna, Bapak Harry terlebih dahulu menghubungkan dan menyampaikan niat peneliti kepada Ibu Tisna. Sehingga peneliti ketika melakukan konfirmasi lebih mudah. Wawancara dilakukan di Kantor Biro Organisasi Pemprov DIY yang bertempat di Kantor Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada Hari Senin 10 Agustus 2020, kurang lebih pukul 10.30 WIB.

Wawancara Ketiga bersama Bapak Eling Priswanto, juga dilakukan di Kantor Beliau di Kantor Biro Organisasi Pemprov DIY yang bertempat di Kantor Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau merupakan bawahan dari Ibu Tisna Sari Atikawati, dan wawancara dengan Bapak Eling juga hasil rekomendasi dari Ibu Tisna Sari Atikawati. Wawancara

dengan Bapak Eling juga dilakukan pada Hari Senin 10 Agustus 2020, kurang lebih pukul 11.15 WIB.

Sebelum menyampaikan pertanyaan kepada Informan, Peneliti menyampaikan maksud dan tujuan melakukan wawancara, kemudian peneliti menyampaikan kesimpulan sementara hasil penelitian pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan metode kuantitatif. Kemudian peneliti meminta pendapat masing-masing informan terkait hasil sementara penelitian tersebut. Berikut adalah jawaban dari para informan terkait Pendapat mereka mengenai hasil penelitian sementara:

1. Informan I

Informan I, tidak keberatan dengan hasil penelitian secara akuntansi. Akan tetapi terkait pengelolaan dana keistimewaan tidak hanya dilihat secara akuntansi. DIY mengelola Dana Keistimewaan sebesar 1,3 T. Uang tersebut bukanlah pemberian dari pusat, tetapi memang hak Provinsi DIY terkait keistimewaan yang dimiliki oleh DIY. Itu logika Paling sederhana begitu. Tapi mari kita lihat dari level ketergantungan. Berapa besar beban anggaran yang dikeluarkan untuk belanja pegawai dibanding dengan PAD, jangan dibandingkan dengan yang lain. Itu bisa disebut otonom atau tidak. Sebab daerah dikatakan otonom ketika PADnya adalah hanya di bawah 40% atau equal 40% digunakan untuk belanja pegawai. Tidak boleh membandingkan dengan DAU. Karena DAU sewaktu-waktu bisa dicabut dan hilang. PAD adalah *effort* daerah untuk dinyatakan suatu daerah itu dikatakan otonom. Jadi kalau dilihat secara nasional yang bisa otonom hanya DKI. Kalau dilihat secara kajian akademik, yang disebut otonom hanya DKI, sekali ber

Surabaya pun tidak. Karena semua pendapatan lari ke Jakarta. Maka waktu itu kita berpandangan kalau memang keistimewaan itu di dalamnya pasal 42 tentang pendanaan keistimewaan itu, kita minta pajak atas kekayaan intelektual itu yang disumbangkan Yogya kepada Negara. Panjenengan bisa lihat, dengan kondisi pandemic seperti ini perekonomian yogya kan bergerak. Tidak mati walaupun mati suri. Itu menandakan bahwa, tanpa bentangan APBD, masyarakat Yogya masih bisa. Dulu perhitungan kami masyarakat yogya hanya akan bertahan maksimal 3 bulan. Sekarang sudah memasuki fase 4 bulan. Belum ada kok orang kelaparan di yogya. Artinya angka yang disajikan aple to aple tidak mesti pas kalau di yogya. Karena apa, ada budaya yang tidak pernah dinilai. Apa? Yaitu modal social. Karena modal sosial ketemunya teorinya prof Pratik yang sekarang menjadi Mensesneg yang menggelontorkan modal sosial dan modal jejaring. Itu kekuatan yogya. Kalau njenengan aple to aple, akuntan dengan akuntan, akuntansi dengan akuntansi, maka melihat kacamata orang, yogya itu memang unik. Maka jangan heran, kalau dari kacamata nasional, yogya itu nilainya jeblok karena kemiskinannya di atas rata-rata nasional. Pembandingnya generic, yogya gak bisa dibandingkan, tapi teori internasionalnya kan, gak bisa begitu. Nah karena, hal itu model asupan makanan dan non makanan. Nah Yogya itu terbiasa makan 2 kali. Nek iso senin kamis poso. Disurvei, ya nggak makan dia. Kalau nggak makan, ya miskin kamu. Kan gitu? Iya kan. Jadi semakin besarnya dana perimbangan transfer pusat ke daerah, itu akan mengurangi konstruksi kemampuan fiscal local. Fiskal local cenderung tidak ekstrim tho? Kalau di DIY kan kekuatannya di Pajak Bermotor. Dia tidak punya kekuatan lain. Pajak yang lain seperti restoran, hotel,

reklame itu masuk ke Kabupaten Kota. Provinsi berbuat itu untuk apa? Untuk masyarakat Kabupaten Kota. Maka untuk yogya itu sulit dirumuskan dengan akuntansi. Karena apa, anomali. Anomali. Buktinya apa, lihat sekarang ini, ini dari sisi yang berbeda. Kesejahteraan wilayah itu diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Kategorinya ada tiga. Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi. Maka lihat indikator besar ini. Maka dalam bahasa saya Padang-Cerdas, Badannya sehat kantongnya tebal. Lihat Pendidikan, angka pendidikan Yogya itu di atas 15, artinya minimal warga yogya itu lulusan SMA. Sedangkan ukuran nasional itu lulusan SMP. Kemudian Indeks kesejahteraan rakyat. Mestinya orang sejahtera itu tidak miskin mas, pendidikannya tinggi dan ekonominya mapan. Yang terjadi di yogya, kemiskinannya tinggi, ya, pendidikannya tinggi, kesejahteraanya tinggi, terus usia hidupnya terpanjang. Berarti tidak nyambung dong dengan IPM. Anomali lagi ini. Iya kan. Mesti njenengan gedek-gedek. Nggak bisa. Anomali. Ini bisa dilanjutkan kalau njenengan ngambil disertasi. Kalau bicara sejahtera, saya akan lebih tinggi dari sejahtera mas. Apa yang diukur. Happines of life. Indeks Kebahagiaan Hidup. Ternyata yang menilai juga orang akuntansi, di Yogya itu *happines of life*nya tertinggi. Opo tumon. Miskine paling duwur, uripe paling seneng, sejahtera, tapi miskinnya paling tinggi.

2. Informan II

Informan II, menyampaikan bahwa Urusan Kelembagaaan, mayoritas pendanaannya dari Danais, sehingga memang ketergantungannya sangat tinggi. Informan tidak menyampaikan keberatan terkait hasil penelitian. Urusan yang lain seperti Kebudayaan, Penataan Ruang juga mempunyai kondisi yang hampir

sama. Porsi Pendanaan yang dari APBD selain Danais semakin dikurangi, sehingga memang ketergantungan terhadap danais semakin tinggi.

3. Informan III

Informan III, menyatakan bahwa terkait hasil penelitian, masih masuk dalam logika beliau, tetapi memang perlu ditekankan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di luar permasalahan akuntansi. Ada variabel yang susah diukur seperti masalah kebahagiaan. Hal ini pernah juga dilakukan penelitian terkait hal tersebut.

Jadi secara umum, seluruh narasumber yang menjadi informan tidak merasa keberatan terkait hasil penelitian sementara yang sudah dilakukan. Informan juga mengakui kalau adanya dana keistimewaan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah dan ketergantungan keuangan daerah. Akan tetapi memang perlu diperhatikan faktor-faktor lain selain akuntansi. Hal ini dapat menjadi saran untuk tema penelitian berikutnya agar dapat memandang permasalahan terkait dana keistimewaan agar lebih komprehensif.

Kemudian pendapat Informan terkait Efektivitas Pengelolaan Dana Keistimewaan adalah sebagai berikut:

1. Informan I

Kalau efektifnya belum sepenuhnya, tapi kalau efisiennya sudah mulai. Justru yang paling efisien malah Danais. Karena untuk efisiensi punya daya tangkal yaitu penalti akibat SiLPA. Tahun ini Pani Radya Pati mengelola 1,32 Trilyun, tahun kemarin 1,2 Trilyun. Tapi tahun kemarin kami masih punya sisa lebih 33

Milyar, artinya penerimaan Danais tahun ini sebesar 1,32 Trilyun nantinya dikurangi 33 Milyar. Tapi dari akuntansi kan saya tetap menerima 1,32 Trilyun.

2. Informan II

Kalau pengelolaannya berarti dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya njih. Kalau secara perencanaan kan masih memungkinkan secara peraturan kalau terjadi perubahan ketika dilaksanakan. Tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau Bagian Kelembagaan sebagai OPD terkait efektivitasnya tidak ada masalah, pengelolaan sudah efektif. Tapi kalau Bagian Kelembagaan sebagai koordinator kelembagaan untuk seluruh bagian di Pemprov DIY. Ada beberapa OPD yang masih belum efektif. Ada outcome atau output yang tidak tercapai sehingga tingkat serapan danais juga tidak tercapai.

3. Informan III

Output dan Outcome secara internal kelembagaan tercapai, jadi sudah efektif. Ada tiga bagian di Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Biro Organisasi. Subbag Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan, Subbag Analisis dan Pengembangan Kelembagaan, serta Subbag Analisis Jabatan. Di Subbag Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan biasanya selalu tercapai. Subbagian lainnya agak riskan karena Subbag Analisis dan Pengembangan Kelembagaan, kaitannya dengan Kabupaten dan Kota yang menerima Danais dari Propinsi. Untuk koordinasi Pengelolaan Danais agak kesulitan, sehingga efektivas Pengelolaan Dana Keistimewaan di masing-masing Kabupaten dan Kota tergantung dari perhatian Kabupaten dan Kota terhadap pengelolaan Danais di wilayahnya.

Sedangkan Subbag Analisis Jabatan karena kaitannya dengan seluruh OPD-OPD yang ada di Pemprov DIY, sebagai koordinator. Taruhlah kita mau menyusun analisis jabatan, kita sudah berikan bimtek, kita sudah berikan pendampingan kadang respon dari OPD tidak bagus. Tapi kita juga tidak bisa serta merta menyalahkan OPD tersebut. Karena masing-masing OPD juga harus melaksanakan kewajiban teknis mereka. Sehingga kadang umpan baliknya kurang. Jadi hal-hal yang sifatnya eksternal bagian Kelembagaan.

Secara keseluruhan semua informan mengemukakan bahwa pengelolaan dana keistimewaan belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan ada kendala-kendala yang di luar kendali organisasi.

Terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana keistimewaan, berikut adalah pendapat Informan:

1. Informan I

Intinya kendala utama yang dihadapi adalah, inginnya pragmatis, padahal kinerja danais hanya diperuntukkan untuk urusan keistimewaan. Jadi Danais untuk membangun gedung tidak boleh, tapi untuk membangun taman budaya, boleh. Membangun Gedung Kecamatan tidak boleh, tapi kantor-kantor yang merupakan cagar budaya boleh. Ada keterbatasan. Kenapa dibatasi, supaya tidak saling tumpang tindih.

2. Informan II

Kendala yang di bagian Kelembagaan adalah karena harus mempertanggungjawabkan dua hal. Yang pertama sebagai OPD, kemudian yang kedua adalah sebagai koordinator seluruh OPD yang ada di Pemprov DIY, dan

Koordinator terkait kelembagaan pelaksanaan Danais di Kabupaten Kota. Sehingga kendala utama sering kali adalah masalah koordinasi. Karena sering kali menghadapi permasalahan di luar kendali Bagian Kelembagaan secara organisasi.

3. Informan III

Kendala di bagian kelembagaan diantaranya adalah terkait ketersediaan SDM. Kalau kita disupport dengan SDM yang lebih banyak larinya bisa lebih kencang. Jadi masalahnya di SDM, karena kita kekurangan SDM. Sehingga ketika kita disupport dengan dana yang lebih besar kita bisa lari kencang, tapi dengan catatan SDMnya juga mencukupi.

Dari uraian informan ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana keistimewaan supaya berjalan efektif. Diantaranya adalah masalah pengaturan dana keistimewaan yang ketat, ada pembatasan-pembatasan terkait alokasi anggaran dana keistimewaan yang harus dipatuhi. Sehingga tentunya mengurangi fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Kemudian berikutnya adalah masalah koordinasi, ini juga menjadi kendala terkait pengelolaan danais. Terakhir yang disampaikan informan adalah kendala terkait kecukupan SDM yang memadai. SDM dari sisi jumlah dirasa masih kurang, untuk dapat melakukan pengelolaan danais supaya lebih efektif.

Permasalahan berikutnya adalah terkait Belanja seperti apa yang perlu menjadi prioritas Pengelolaan Dana Keistimewaan, sehingga dapat meningkatkan PAD dan Pendapatan lain-lain daerah yang sah, serta meningkatkan PDRB provinsi DIY yang akhirnya bisa meningkatkan Kinerja Keuangan Provinsi DIY

yang tentunya tidak bertentangan dengan amanat Dana Keistimewaan. Berikut pandangan masing-masing informan terkait permasalahan tersebut:

1. Informan I

Kalau saya tidak pernah sepakat bahwa danais itu milik DIY. Danais itu milik seluruh masyarakat DIY. Ketika danais itu paling tepat untuk apa? Untuk pemberdayaan masyarakat. Yang nanti berkait dengan menggiatkan perekonomian. Contoh pengembangan klanggeran. Klanggeran tumbuh. Klanggeran itu dikelola oleh pokdarwis. Kepada Pemkab Gunung kidul, kemudian dikatakan Klanggeran jangan dipungut lho ya, jangan dipungut pajak nih atau retribusi. Sampai masyarakatnya menyatakan sendiri. Silahkan dipungut retribusi. Kalau sudah matang. Lalu apa yang terjadi? Dikelola secara mandiri, menggiatkan perekonomian local, menyetop investor yang tidak tahu juntrungan, berkelanjutan. Kemudian Pertanian. Kulon progo dengan dikenal dengan system pertanian surjan.

Surjan itu budaya. Kita secara umum mengenalnya tanaman tumpang sari. Kene nandur duren, kene nandur palawija. Durennya panen tahunan, palawijanya panen per tiga bulan. Ini budaya masyarakat. Ndak perlu sampe DPR. Jadi langsung masyarakat. Jadi satu pemberdayaan, dua yang memiliki tanda petik ke kedaulatan teknis, siapa? Masyarakat padusunan dan kalurahan. Maka harus ada akses masyarakat padusunan dan kalurahan ke DIY, tanpa menggunakan fungsi kontrol bupati, walikota. Lalu yang kedua adalah bagaimana menciptakan, menginisiasi desa mengkreasikan, tidak menjadi kegiatan yang sifatnya pragmatis. Karena apa, ben gampang terserap maka disalurkan dengan rame-rame

nggawe gapuro desa. Gapuro rampung kabeh, desa nggawe gorong-gorong. Gorong-gorong rampung kabeh nggawe pagar bumi. Kabeh desa seragam. Ya iya cepet terserap. Rampung. Nging apakah itu berdampak? Ekonomi? Yang diciptakan adalah sarana produksi di desa itu. Misalnya, boleh nggak pak saya nyuwun untuk pager desa. Oh nggak boleh. Tapi kalau bapak buat nanam empon-empon tak ajari, karena itu kaitannya dengan obat tradisional. Gimana pak kalau saya mau melestarikan tanaman langka. Oh boleh. Tapi kalau bapak untuk nanam wit sengon, ning endi-endi ono, ora istimewa. Tapi nek pohon kepel, pohon gayam, sawo kecik, pohon asem itu tinggal beli semua, boleh. Kenari, boleh. Maka muncullah akses ekonomi baru. Muncullah dibangun jalan lintas selatan-selatan. Untuk apa? Satu untuk membuka akses wilayah selatan. Kedua membuka wilayah ekonomi selatan. Kenapa? Masyarakat miskin jawa itu berbeda dengan masyarakat miskin di Bali. Di Bali masyarakat miskin di utara. Di jawa masyarakat miskin di selatan. Maka berpihak ke selatan. Maka tidak ada RPJM khusus keistimewaan. RPJMnya satu, semuanya termasuk dana keistimewaan.

2. Informan II

Dalam konteks kelembagaan adalah Belanja yang memungkinkan dari sisi kelembagaan itu, kita membuat kajian kelembagaan terhadap OPD yang efektif untuk pemberdayaan masyarakat. Misalkan OPD ini, mana tusinya yang mendukung untuk pemberdayaan masyarakat. Tidak melihat apakah belanja modal atau belanja rutin.

3. Informan III

Ini maksudnya nominalnya atau apanya? Untuk apanya? Yang sekarang ya sudah pas, namanya kelembagaan itu kan kerjaannya sifatnya dinamis sekali. Artinya bikin kelembagaaan itu seperti idealnya bikin rumah. Jadi nanti kita itu melakukan review, ada atapnya yang bocor, kemudian berjalannya waktu mungkin pintunya rapuh maka diperbaiki. Kurang lebih modelnya akan seperti itu. Tiap tahun pasti ada perubahan, ada perbaikan, sangat dinamis.

Jadi dari pandangan para informan disimpulkan bahwa alokasi anggaran yang sesuai adalah dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Apakah itu terkait pengelolaan tempat wisata itu pun dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan pertanian juga dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Pembuatan sarana produksi juga dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pembuatan akses jalan ekonomi daerah selatan adalah untuk mengangkat kemiskinan dan juga dalam kerangka masyarakat miskin di daerah selatan dengan terbukanya akses dan perekonomian dapat diberdayakan. Bahkan dalam urusan kelembagaan, yang menjadi focus perhatian adalah bagaimana OPD-OPD yang ada di Pemprov DIY bisa ikut terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Provinsi DIY.

Kemudian berdasarkan data serapan dana keistimewaan dari tahun 2013 s.d. tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.48. Serapan Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan 2013 - 2018

Tahun	Alokasi	Serapan	Persentase Serapan	
			Keuangan	Fisik
2013	231,392,653,500.00	54,562,180,053.00	23,58%	29,35%
2014	523,874,719,000.00	271,900,680,389.00	51,90%	89,39%
2015	547,450,000,000.00	466,948,164,074.00	85,30%	97,92%
2016	547,450,000,000.00	531,673,253,877.00	97,12%	99,17%
2017	800,000,000,000.00	773,393,403,529.00	96,67%	98,94%
2018	1,000,000,000,000.00	964,387,702,173.36	96,28%	98,99%

Sumber: Diolah dari LHP atas LKPD Provinsi DIY tahun 2013-2018 dan LKPJ Pemprov DIY tahun 2013-2018

Kalau kita melihat tabel tersebut, dana keistimewaan persentase serapan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Baik itu serapan secara keuangan maupun serapan secara fisik. Dari sini kinerja terkait pengelolaan dana keistimewaan semakin bagus.

Adapun alokasi anggaran tahun 2018 yang diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pada 4 urusan keistimewaan serapan realisasinya bias dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.49. Serapan Fisik dan Keuangan untuk Setiap Urusan Dana Keistimewaan 2018

No	Urusan	Jumlah		Pagu	Serapan	
		Program	Kegiatan		Keuangan	Fisik
1	Kelembagaan Pemerintah Daerah	6	24	13.845.000.000	90,41	99,23
2	Kebudayaan	11	42	396.633.000.000	94,23	99,62
3	Pertanahan	4	11	23.040.388.000	87,66	97,76
4	Tata Ruang	5	19	556.481.612.000	98,21	99,33
Total		**26**	**96**	**1.000.000.000.000**	**96,28**	**98,99**

Sumber: LKPJ Pemprov DIY tahun 2018

Anggaran Dana Keistimewaan Pemerintah Provinsi DIY tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari 26 program dan 96 kegiatan dengan capaian kinerja keuangan sebesar Rp

962.772.688.443,00 atau sebesar 96,28% dan capaian kinerja fisik sebesar 98,99%.

Keistimewaan dalam kewenangan urusan kelembagaan diantaranya adalah perumusan kebijakan hubungan kerja perangkat daerah dengan pemerintahan, penyusunan naskah kajian akademis di kabupaten/kota tentang kelembagaan kecamatan dan desa, serta upaya peningkatan budaya kinerja pemerintahan (SATRIYA) untuk ASN lingkup Pemda DIY. Capaian keuangan dan dan fisik tidak mencapai 100% karena keluaran dokumen rumusan tata hubungan antara kelembagaan Kasultanan dengan kelembagaan Kadipaten masih perlu dibahas lebih lanjut.

DIY menjadi istimewa ketika mampu mewujudkan wilayah yang aman dan nyaman bagi siapapun terutama dari aspek religiositas serta sosial-budaya. Guna mewujudkan semangat dan makna Keistimewaan DIY terutama dari Urusan Kebudayaan makaperencanaan dan perumusan kebijakan strategis telah didesain sesuai visi Gubernur sehingga pembangunan menuju kemuliaan martabat manusia Jogja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY secara merata dan menyeluruh dapat direalisasikan. Masyarakat yang istimewa dimaknai sebagai masyarakat yang memiliki nilai budaya unggul sekaligus makmur secara ekonomi ditandai dengan tingkat pengetahuan, pendidikan, dan kearifan. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi penduduk terhadap pembangunan yang tinggi, serta jumlah dan kualitas tenaga ahli profesional dari sistem pendidikan berbasis budaya. Masyarakat yang istimewa juga memiliki derajat budaya kesehatan tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas

pelayanan sosial budaya dalam sistem kelembagaan politik dan hukum menjamin hak, keamanan, dan ketenteraman. Selain hal-hal tersebut, masyarakat yang istimewa adalah masyarakat yang kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai.

Pembiayaan pembangunan kebudayaan merupakan investasi jangka panjang yang dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan pembangunan kebudayaan. Dengan perkataan lain, pembangunan kebudayaan tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Membangun kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan keramaian dan gebyar kesenian; kelestarian cagar budaya dan warisan budaya; ataupun pelestarian adat istiadat, namun juga terkait dengan ekonomi, politik, hukum, sosial keagamaan, pendidikan, dan nilai-nilai budaya. Kebudayaan melalui rekayasa revolusi mental diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat.

Menurut LKPJ Pemerintah Provinsi tahun 2018, kegiatan inovatif yang dapat menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan kebudayaan misalnya: Desa Mandiri Budaya (Desa Wisata, Desa Budaya, Desa Preneur, Desa Prima), Jaga Warga, Festival Kebudayaan Yogyakarta, Gelar Budaya Yogyakarta, Jogja Kota Batik, Wayang Durasi Singkat Museum Sonobudoyo, Diplomasi Budaya, Sekolah Basis Budaya, Anugerah Budaya, Event iconic kabupaten/kota dan lain sebagainya. Selain itu, diselenggarakan pula serangkaian kegiatan Semarak Legenda Suku-Suku Nusantara (Selendang Sutera) sebagai media komunikasi Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Pelajar seluruh Indonesia yang sedang

menempuh pendidikan di DIY. Kinerja keuangan dan fisik tidak mencapai 100% dikarenakan beberapa output tidak dapat direalisasikan, yaitu tidak optimalnya pengadaan gamelan karena penyedia barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, terjadi gagal lelang untuk renovasi cagar budaya, tidak terbentuknya Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, serta tidak terlaksananya transliterasi naskah kuno yang rusak. Realisasi program dan kegiatan pada Urusan Kebudayaan secara umum memiliki capaian kinerja dan manfaat yang semakin baik dari tahun ke tahun. Pengelolaan program-program Urusan Kebudayaan mendorong kreativitas kelompok masyarakat, berkembangnya pembinaan seni dan budaya, semakin optimalnya pelestarian cagar budaya, mampu menggerakkan kelompok seni dan event kebudayaan, serta merangkul partisipasi antara masyarakat dan pemerintah yang sinergis.

Berdasarkan LKPJ Pemerintah Provinsi DIY tahun 2018, kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pertanahan antara lain “Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten serta Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang keduanya bermuara padaadanya kepastian hukum bagi status Tanah Kasultanan dan Kadipaten di DIY. Selain itu, juga dibangun sistem informasi pertanahan yang akan menunjang tertibnya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten pada masa yang akan datang. Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdais 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan

penertiban penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan dan Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan dan Kadipaten".

Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan secara umum sudah dapat berjalan dengan baik. Jumlah pemohon rekomendasi teknis kekancingan Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang tidak memenuhi target juga menjadi salah satu faktor keterserapan anggaran, selain itu dalam proses pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten terdapat kendala dari faktor eksternal terkait dengan kuota dokumen sertifikat serta sumber daya yang ada di Kantor Pertanahan kabupaten/kota yang berbarengan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.

Kewenangan Pemda DIY dalam Urusan Keistimewaan Tata Ruang sesuai Perdais DIY No.1 Tahun 2013 Pasal 54 ayat (1) adalah "penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta kawasan satuan satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan. Pasal 54 ayat (2) menegaskan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penetapan kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang".

Kewenangan Pemda DIY dalam Urusan Tata Ruang sesuai Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

meliputi: “(a) penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan ruangstrategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten; (b) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten; (c) Penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis Kasultanandan satuan ruang strategis Kadipaten; (d) pelaksanaan penataan ruang; (e) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang menyalahi rencana tata ruang; (f) penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (g) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang; (h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan (i) pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang. Penataan Ruang dilakukan dengan prinsip mengembalikan, memperbaiki, menguatkan dan mengembangkan yang akan difokuskan pada 18 kawasan keistimewaan”.

Terdapat beberapa aspek tata ruang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelestarian Kawasan Strategis Keistimewaan, seperti sarana prasarana yang saling menunjang dan harus direncanakan dengan baik. Sarana prasarana yang baik dan sesuai konteks kawasan menjadikan perkotaan Yogyakarta sebagai kawasan yang merepresentasikan nilai dasar filosofi Keistimewaan Yogyakarta dengan mensinergikan aspek fisik dan pelestarian lainnya. Penataan ruang Urusan Keistimewaan menurut LKPJ Pemerintah Provinsi DIY tahun 2018 meliputi “penataan sistem transportasi pada 13 kawasan cagar budaya yakni kawasan Malioboro, Kota Baru, Kraton, Pakualaman,

Kotagede, Imogiri, Pleret, Parangtritis, Prambanan, Merapi, Sokoliman, Nglanggeran,dan Perkotaan Wates".

Menurut LKPJ Pemerintah Provinsi DIY tahun 2018, "kinerja keuangan dan fisik urusan tata ruang tidak mencapai 100% karena terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa". Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa terdapat deviasi keuangan 1,79%. Hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya aturan baru yang berlaku dalam penyesuaian proses persetujuan substansi. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran yang sebagian besar berasal dari sisa lelang dan selisih dari taksiran harga tanah awal pada perencanaan dengan realisasinya.

Kontribusi Dana Keistimewaan terhadap total pendapatan Provinsi DIY setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.50. Kontribusi Dana Keistimewaan terhadap total Pendapatan

Tahun	Total Pendapatan	Realisasi Dana Keistimewaan	Danais/Total Pendapatan
2013	2.583.056.763.524,01	115.696.326.500,00	4,48%
2014	3.139.871.880.417.16	357.965.628.003,00	11,40%
2015	3.400.014.811.777.00	400.250.905.939,00	11,77%
2016	3.899.192.985.313.51	477.494.515.166,00	12,25%
2017	5.085.241.219.288.27	784.272.397.752,00	15,42%
2018	5.443.179.144.512.93	973.435.532.429,00	17.88%
2019	5.699.357.232.440.50	1.162.772.688.443,00	20,40%

Sumber: diolah dari LHP BPK atas LKPD Pemprov DIY tahun 2013-2018 dan LRA Pemprov DIY tahun 2019

Konsekuensi dari peningkatan kontribusi Dana Keistimewaan terhadap total Pendapatan adalah akan mengakibatkan tingkat kemandirian semakin berkurang, dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin tinggi. Sehingga untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi

ketergantungan maka Pemprov DIY harus menambah kontribusi dari PAD dan lain-lain PAD yang sah terhadap total pendapatan.

Temuan yang mirip dengan hasil wawancara dengan informan adalah penelitian yang dilakukan oleh Mutiarin dan Sakir (2015) yaitu terkait kendala/permasalahan pengelolaan dana keistimewaan Yogyakarta, yaitu sebagai berikut:

1. Belum semua stakeholder memahami bahwa Progam/Kegiatan Keistimewaan pada dasarnya juga merupakan bagian dari Program Pembangunan Daerah. Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan keistimewaan Yogyakarta, karena adanya yang berpandangan bahwa kewenangan keistimewaan menjadi tanggungjawab propinsi sehingga menyebabkan proses koordinasi dan penselarasan pemikiran antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten/kota tidak maksimal.
2. Kekurangan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana dan pengelolaan keuangan dana keistimewaan.

Sehingga hasil wawancara tersebut semakin memperkuat temuan penelitian sebelumnya dan masalah tersebut masih terjadi dan tentu harus segera dicari solusi terbaiknya.

Kemudian permasalahan berikutnya adalah terkait alokasi anggaran yang berasal dari dana keistimewaan yang sebaiknya diprioritaskan agar lebih meningkatkan kinerja keuangan yang juga diketemukan baik dari hasil wawancara maupun penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiah dkk (2020) menyebutkan bahwa melihat fakta saat ini dimana

pertumbuhan DIY menunjukkan angka yang tinggi namun tingkat kemiskinannya juga tinggi, maka hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang diperoleh dari tumbuhnya seluruh kegiatan perekonomian yang bersifat masif dan berdampak luas pada penyerapan tenaga kerja, serta bukan hanya terjadi pada aktivitas padat modal sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Dalam menciptakan pembangunan yang berkualitas, setidaknya diperlukan investasi pada pembangunan kualitas SDM, investasi sosial dalam program pembangunan sosial-budaya, dan meminimalisir ketimpangan melalui kebijakan pembangunan yang lebih memihak kepada golongan bawah. Hal ini juga disebutkan oleh Informan I dan Informan II, bahwa alokasi anggaran yang berasal dari dana keistimewaan akan lebih baik jika terus berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan kepada masyarakat miskin baik itu belanja rutin atau pun pembangunan.

4.4. Analisis dan Pembahasan Eksplanatoris Sekuensial

Hasil analisis rasiko keuangan, uji beda dan uji hubungan kemudian dengan adanya wawancara dan studi literatur saling memperkuat satu sama lain. Masing-masing Rasio Keuangan ada yang mengalami **peningkatan** ada juga yang mengalami **penurunan**. Hubungan Dana Keistimewaan ada yang **berkorelasi positif** dan **sangat kuat,** ada yang **berkorelasi positif** dan **kuat** dan ada juga yang **berkorelasi negatif** dan **sangat kuat**, tetapi ada juga yang **tidak mempunyai korelasi yang signifikan** dengan Rasio Keuangan. Tetapi secara umum **tidak ada perbedaan yang signifikan pada Rasio Keuangan yang dihasilkan dari**

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesudah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima dana keistimewaan.

Rasio yang mengalami penurunan adalah: Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 104,12%, menjadi 65,15% tetapi nilai ini menunjukkan masih **sangat baik.** Desentralisasi Fiskal mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 48,7%, menjadi 39,03%. Nilai ini menunjukkan dari yang **sebelumnya baik menjadi cukup.** Rata-rata Rasio Efektivitas PAD mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 114,02%, menjadi 103,83% tetapi nilai ini menunjukkan masih **sangat efektif**. Rata-rata Rasio Efektivitas Pajak Daerah juga mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 112,09%, menjadi 102,15%, tetapi nilai ini menunjukkan masih **sangat efektif**. Rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 15,18%, menjadi 12,42%. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 17,63%, menjadi 17,52%. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 26,68%, menjadi 14,79%. Dan Rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 35,21%, menjadi 31,63%.

Sedangkan rasio keuangan yang mengalami peningkatan adalah Rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah mengalami **peningkatan**, dari yang sebelumya 46,97%, menjadi 60,55%. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta terhadap Pemerintah

Pusat semakin besar. Rata-rata Derajat Rata-rata Rasio Efisiensi Belanja mengalami **peningkatan** dari yang sebelumnya 89,20%, menjadi 92,33%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Efisiensi Belanja di Pemerintah Provinsi Yogyakarta mengalami penurunan. Tetapi nilai ini menunjukkan masih **efisien**. Rata-rata Rasio Belanja Rutin mengalami **peningkatan** dari yang sebelumnya 71,23%, menjadi 71,66%. Rata-rata Rasio Belanja Pembangunan mengalami **peningkatan** dari yang sebelumnya 10,80%, menjadi 22,78%. Rata-rata Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB mengalami **peningkatan** dari yang sebelumnya 2,81% menjadi 4,41% Rata-rata Derajat Kontribusi BUMD mengalami **peningkatan** dari yang sebelumnya 2,94%, menjadi 3,87%.

Kemudian dari hasil uji hubungan diketahui bahwa Dana Keistimewaan **berkorelasi positif** dan **sangat kuat** dengan Rasio Ketergantungan daerah Rasio Belanja Rutin, Rasio Belanja Pembangunan dan Derajat Kontribusi BUMD. Dana Keistimewaan **berkorelasi positif** dan **kuat** dengan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB. Dana Keistimewaan **berkorelasi negatif** dan **sangat kuat** dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal. Dana Keistimewaan **tidak mempunyai korelasi yang signifikan** dengan Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan, Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan. Hal ini dapat memperkuat pengujian sebelumnya yang menggunakan metode uji beda.

Dana Keistimewaan **berkorelasi negatif** dan **sangat kuat** dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal, hasil

perhitungan rata-rata Kemandirian Keuangan Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal sebelum menerima dana keistimewaan Yogyakarta juga menunjukkan adanya penurunan rata-rata Kemandirian Keuangan Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal sesudah menerima dana keistimewaan Yogyakarta. Dana Keistimewaan **berkorelasi positif** dan **sangat kuat** dengan Rasio Ketergantungan daerah, Rasio Belanja Rutin, Rasio Belanja Pembangunan dan Derajat Kontribusi BUMD. Dana Keistimewaan **berkorelasi positif** dan **kuat** dengan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB. Dan dari hasil perhitungan juga dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Belanja Rutin, Rasio Belanja Pembangunan, Derajat Kontribusi BUMD dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB sebelum menerima dana keistimewaan Yogyakarta juga menunjukkan adanya peningkatan rata-rata Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Belanja Rutin, Rasio Belanja Pembangunan, Derajat Kontribusi BUMD dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB.

Ada Rasio yang mengalami peningkatan tapi sebenarnya perlu dicermati yaitu Rasio Ketergantungan dan Rasio Efisiensi Belanja. Karena kalau kedua rasio ini meningkat hal ini artinya ada penurunan kualitas. Rasio Ketergantunan Keuangan Daerah meningkat menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta terhadap Pemerintah Pusat semakin besar. Rasio Efisiensi Belanja mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat Efisiensi Belanja di Pemerintah Provinsi Yogyakarta mengalami penurunan.

Hasil pengujian dengan analisis rasio, uji beda dan uji hubungan ini diperkuat dari hasil wawancara dan studi *literature review.* Dari hasil wawancara dengan para informan, seluruh informan tidak ada yang merasa keberatan dengan hasil penelitian kalau dilihat dari sisi akuntansi. Tetapi para informan merasa perlu jika penelitian ini melihat indikator lain selain dari sisi akuntansi dalam menilai kinerja organisasi secara keseluruhan. Dari hasil studi *literature review* juga dapat diketahui bahwa ada peningkatan dana keistimewaan yang diterima Pemprov DIY. Konsekuensi dari peningkatan penerimaan dana keistimewaan ini prosentase Dana Keistimewaan terhadap seluruh total pendapatan Pemprov DIY juga meningkat. Sehingga meningkatkan proporsi pendapatan dari Jumlah transfer pusat dan daerah. Sehingga hal ini tentunya akan mengurangi rasio kemandirian daerah dan derajat desentralisasi fiskal dan meningkatkan rasio ketergantungan daerah. Walaupun Untuk rasio kemandirian daerah masih sangat efektif tapi perlu dicermati juga, karena penurunannya sangat besar. Demikian juga dengan derajat desentralisasi fiskal juga harus diwaspadai karena ada penurunan status yang tadinya baik menjadi cukup.

Untuk pengelolaan Dana Keistimewaan belum sepenuhnya efektif, tapi sudah mendekati. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dan juga dapat dilihat dalam LKPJ Pemprov DIY dan LHP Pemeriksaan BPK atas LKPD Pemprov DIY dari tahun ke tahun. Ada peningkatan dari sisi serapan baik keuangan maupun fisik walaupun tidak sampai 100%. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam tercapainya efektivitas dana keistimewaan berdasarkan hasil wawancara maupun dari hasil penelitian sebelumnya yang isinya senada yaitu: Pemahaman oleh pihak

yang berkepentingan terhadap pengelolaan dana keistimewaan belum sama bahwa Progam/Kegiatan Dana Keistimewaan pada dasarnya adalah merupakan bagian dari Program Pembangunan Daerah. Pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi DIY belum memiliki komitmen yang sama kuat dalam melaksanakan keistimewaan Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena masih ada yang berpandangan bahwa kewenangan keistimewaan menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi. Akibatnya sehingga menyebabkan proses koordinasi dan sinkronisasi pemikiran antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota kurang maksimal. Kendala yang lain adalah terkati ketercukupan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana dan pengelolaan keuangan dana keistimewaan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Hasil Pengujian Hipotesis secara kuantitatif menunjukkan bahwa **Tidak Ada perbedaan yang signifikan pada Rasio Keuangan yang dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesudah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima dana keistimewaan**. Hasil analisis kuantitatif berdasarkan analisis rasio **terjadi peningkatan terhadap Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah** dan **penurunan terhadap Rasio Kemandirian Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal**. Hasil analisis kualitatif dari wawancara dan studi literatur menunjukkan bahwa **Pengelolaan Dana Keistimewaan belum sepenuhnya efektif**, tetapi setiap tahunnya **ada peningkatan**, hal ini terlihat dari serapan keuangan dan fisik di tahun 2013 sebesar 23,58% dan 29,35% kemudian di tahun 2018 sebesar 96,28% dan 98,99%. Dari hasil wawancara, informan juga mengakui

terkait adanya peningkatan terhadap Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan penurunan terhadap Rasio Kemandirian Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal. Sehingga hasil penelitian baik **kuantitatif** maupun **kualitatif menunjukkan bahwa ada peningkatan terhadap Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan penurunan terhadap Rasio Kemandirian Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal. Meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan pada Rasio Keuangan Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Keistimewaan tetapi ada peningkatan efektivitas pengelolaan Dana Keistimewaan setiap tahunnya.**

Rasio Keuangan yang perlu mendapatkan perhatian adalah rasio keuangan sebagai berikut yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah. Titik temu dari rasio keuangan yang perlu mendapat perhatian tersebut adalah perlu adanya peningkatan pendapatan yang berasal bukan berasal dari transfer ke daerah. Atau dengan kata lain perlu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini tentunya harus dilakukan dalam rangka mengurangi Ketergantungan Kapasitas Fiskal, meningkatkan Kemandirian Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal. Maka hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang diperoleh dari tumbuhnya seluruh kegiatan perekonomian yang bersifat masif dan berdampak luas pada penyerapan tenaga kerja, serta bukan hanya terjadi pada aktivitas padat modal sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi

tersebut. Dalam menciptakan pembangunan yang berkualitas, setidaknya diperlukan investasi pada pembangunan kualitas SDM, investasi sosial dalam program pembangunan sosial-budaya, dan meminimalisir ketimpangan melalui kebijakan pembangunan yang lebih memihak kepada golongan bawah. Harapannya dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Yogyakarta, nantinya secara langsung maupun tidak langsung diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah.

Penelitian terkait kinerja dana keistimewaan khususnya maupun kinerja keuangan pemerintah harus terus dilakukan untuk dapat menemukan formula yang terbaik dan dapat digunakan sebagai pedoman baku bagi seluruh daerah. Apalagi terkait pengelolaan dana keistimewaan ini relative masih baru, sampai tahun 2020 ini baru berjalan 8 tahun. Dan juga belum melihat faktor lainnya seperti adanya modal social yang tidak mudah untuk melakukan pengukurannya. Belum lagi adanya pandemic Covid 19 di awal tahun 2020 tentunya akan berdampak ke seluruh sektor.

BAB V

SIMPULAN

5.1. Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik Simpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif menunjukkan bahwa **ada peningkatan terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah** dan **penurunan terhadap rasio kemandirian daerah dan derajat desentralisasi fiskal**.
2. Hasil penelitian kuantitatif dengan uji perbedaaan menunjukkan **tidak ada perbedaan yang signifikan pada rasio keuangan** sebelum dan sesudah menerima dana keistimewaan.
3. Hasil penelitian kuantitatif dengan uji hubungan menunjukkan:
 a. Dana keistimewaan **berkorelasi positif** dan **sangat kuat** dengan rasio ketergantungan daerah, rasio belanja rutin, rasio belanja pembangunan dan derajat kontribusi BUMD.
 b. Dana keistimewaan **berkorelasi positif** dan **kuat** dengan rasio belanja daerah terhadap PDRB.
 c. Dana keistimewaan **berkorelasi negatif** dan **sangat kuat** dengan rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal.
 d. Dana keistimewaan **tidak mempunyai korelasi yang signifikan** dengan rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi belanja, rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan total pendapatan,

rasio pertumbuhan belanja rutin, dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan.

4. Hasil penelitian kuantitatif dengan analisis rasio menunjukkan:
 a. Rata-rata rasio belanja rutin mengalami **peningkatan** dari yang sebelumnya 71,23%, menjadi 71,66%.
 b. Rata-rata rasio belanja pembangunan mengalami **peningkatan** dari yang sebelumnya 10,80%, menjadi 22,78%.
 c. Rata-rata rasio belanja daerah terhadap PDRB mengalami **peningkatan** dari yang sebelumnya 2,81% menjadi 4,41%
 d. Rata-rata derajat kontribusi BUMD mengalami **peningkatan** dari yang sebelumnya 2,94%, menjadi 3,87%.
 e. Rata-rata rasio efisiensi belanja mengalami **peningkatan** dari yang sebelumnya 89,20%, menjadi 92,33%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja di Pemerintah Provinsi Yogyakarta mengalami penurunan. Tetapi nilai ini menunjukkan masih **efisien**.
 f. Rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah mengalami **peningkatan**, dari yang sebelumya 46,97%, menjadi 60,55%. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta terhadap Pemerintah Pusat semakin besar.
 g. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 104,12%, menjadi 65,15% tetapi nilai ini menunjukkan masih **sangat baik.**

h. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 48,7%, menjadi 39,03%. Nilai ini menunjukkan dari yang **sebelumnya baik menjadi cukup**

i. Rata-rata rasio efektivitas PAD mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 114,02%, menjadi 103,83% tetapi nilai ini menunjukkan masih **sangat efektif**.

j. Rata-rata rasio efektivitas pajak daerah mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 112,09%, menjadi 102,15%, tetapi nilai ini menunjukkan masih **sangat efektif**.

k. Rata-rata rasio pertumbuhan PAD mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 15,18%, menjadi 12,42%.

l. Rata-rata rasio pertumbuhan total pendapatan mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 17,63%, menjadi 17,52%.

m. Rata-rata rasio pertumbuhan belanja rutin mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 26,68%, menjadi 14,79%.

n. Rata-rata rasio pertumbuhan belanja pembangunan mengalami **penurunan** dari yang sebelumnya 35,21%, menjadi 31,63%.

5. Hasil analisis kualitatif dari wawancara dan studi literatur menunjukkan bahwa **pengelolaan dana keistimewaan belum sepenuhnya efektif**, tetapi setiap tahunnya **ada peningkatan**, hal ini terlihat dari serapan keuangan dan fisik di tahun 2013 sebesar 23,58% dan 29,35% kemudian di tahun 2018 sebesar 96,28% dan 98,99%.

6. *Output* terkait dana keistimewaan tahun 2018 yang tidak dapat direalisasikan adalah dokumen rumusan tata hubungan antara kelembagaan Kasultanan dengan kelembagaan Kadipaten, tidak optimalnya pengadaan gamelan karena penyedia barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, terjadi gagal lelang untuk renovasi cagar budaya, tidak terbentuknya Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, serta tidak terlaksananya transliterasi naskah kuno yang rusak. Untuk urusan tata ruang tidak mencapai 100% karena terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa.
7. Kendala dalam pelaksanaan dana keistimewaan diantaranya adalah proses koordinasi dan sinkronisasi pemikiran antara OPD di dalam pemerintah provinsi dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota belum maksimal. Ketercukupan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana dalam pengelolaan keuangan dana keistimewaan juga perlu mendapat perhatian.
8. Alokasi Anggaran Dana Keistimewaan agar terus difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat dan menghidupkan perekonomian lokal.

5.2. Saran

Berdarkan simpulan di atas, Peneliti memberikan saran sebagai berikut

1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran yang berasal dari dana keistimewaan untuk belanja yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian lokal di daerah yang sesuai dengan amanat dana keistimewaan, dengan harapan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih

banyak, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian lebih cepat, sehingga dapat memperbesar potensi pendapatan daerah.

2. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus terus melakukan sosialisasi, bimtek dan pendampingan baik kepada OPD di internal Pemprov maupun dengan OPD di Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan dana keistimewaan, sehingga dapat tercipta koordinasi dan penselarasan tujuan demi tercapainya efektivitas pengelolaan dana keistimewaan.
3. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga perlu menambah jumlah SDM yang memadai dan kompeten, dan terus dilakukan pendidikan dan pelatihan terhadap SDM yang ada agar terus meningkat kompetensinya dalam pengelolaan dana keistimewaan.
4. Peneliti menyadari bahwa pelaksanaan dana keistimewaan baru berjalan di tahun ke delapan, sehingga memang diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dampak lebih yang lebih tepat sehingga mungkin memerlukan rentang waktu penelitian yang lebih lama lagi.
5. Penelitian ini baru melihat dana keistimewaan dibandingkan dengan rasio keuangan. Perlu dilakukan penelitian mengenai dana keistimewaan terhadap faktor-faktor lain selain rasio keuangan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Provinsi Yogyakarta dengan tetap tidak mengabaikan nilai-nilai keistimewaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Penelitian ini juga terbatas di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, belum melihat dampak terhadap pengalokasian anggaran dana keistimewaan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada seluruh Pemerintah Kabupaten yang berada di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapat amanat dari Pemerintah Provinsi untuk bersama-sama melaksanakan amanat keistimewaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana keistimewaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyani, N.P.N.W., & Wiagustini, N.L.P.(2018). Studi Komparatif: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sarbagita dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*,7(2), 1111 - 1141

Arief, F.R., Basri, Y.M., & Indrawati, N. (2017). Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Value for Money Audit.*Jurnal Ekonomi*. 25(2), 1-15

Arifianti, R., Santoso, B., & Handajani, L. (2015). Perspektf Triangle Fraud Theory Dalam Pengadaan Barang Jasa di Pemerintah Provinsi NTB. *InFestasi*, 11(2), 195–213.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018*. Yogyakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

_____ (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017*. Yogyakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

_____ (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016*. Yogyakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

_____ (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015*. Yogyakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

_____ (2015). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014*. Yogyakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

_____ (2014). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013*. Yogyakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

_____ (2013). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012*. Yogyakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

_____ (2012). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011*. Yogyakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

_____ (2011). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010*. Yogyakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

_____ (2010). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009*. Yogyakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

_____ (2009). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008

_____ (2008). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007*. Yogyakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

_____ (2007). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006*. Yogyakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Badrudin, Rudy (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, Universitas Gajah Mada.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method*. California: SAGE Publications (4th ed.).

_____ (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

DPRD DIY. (2019). *Keputusan DPRD DIY Nomor 24/K/DPRD/2019 tentang Rekomendasi DPRD DIY terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur DIY Akhir Tahun Anggaran 2018*. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Faud, M. Ramli (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ghozali, P. D. (2011). *Statistik Non - Parametik Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit - Undip.

Halim, Abdul (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. & Kusufi (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Ed. Ke-4). Jakarta: Salemba Empat.

Haryanto, J. (2018). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus: Provinsi Banten Tahun 2011-2015). *Inovasi*, 15(1), 1-10.

Kementerian Keuangan (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Mahmudi (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Ed. Ke-3). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, Mohammad (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.

Mardiasmo (2002). Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat.* 1(4). 1 – 14.

_____ (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI

_____ (2009). *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005-2008*. Jakarta: Kompas.

Muliastini, P.N dan Yadnyana, I.K. (2013). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kawasan Metropolitan Sarbagita Tahun Anggaran 2007-2011. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.* 3(1), 92-108.

Negara Republik Indonesia (1945). *UUD Negara RI tahun 1945 amandemen keempat*. Negara Republik Indonesia.

_____ (1950). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Negara Republik Indonesia.

_____ (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan*

Negara. Negara Republik Indonesia.

_____ (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.* Negara Republik Indonesia.

_____ (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* Negara Republik Indonesia.

_____ (2012). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta*. Negara Republik Indonesia.

_____ (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* Pemerintah Republik Indonesia.

Pemprov DIY (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019.* Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

_____ (2019). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018.* Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

_____ (2018). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017.* Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

_____ (2017). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016.* Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

_____ (2017). *Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.* Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

_____ (2016). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015.* Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

_____ (2015). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014.* Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

_____ (2014). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013.* Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

_____ (2013). *Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa.* Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Putra, R.N.A. & Nugroho, M.R. (2019). Analisis Kinerja Ekonomi Sebelum dan pada Era Penetapan Keistimewewaan Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis,* 4 (2), 65-77

Ramadhani, Febby Randria (2016). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan, Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan.* 14 (1), 85-98

Sakir & Mutiarin, D. (2015). Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kepemerintahan dan Kebijakan Publik.* 2(3), 462 – 492.

Siregar, Syofian (2017). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sulianti & Ika, S.R. (2012). Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan sesudah otonomi daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Efektif*. 3 (2), 123 – 138.

Susanto, Hery (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi, Jurnal Manajemen dan Bisnis.* 7 (1), 81-92

Susilawati, D., Wardana, L.K. & Rahmawati, I.F. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati.* 1 (2), 91 – 99.

Ulfah, A.K., Fernanda, D., Rahmaniar, Mediyanti, S., Agustina, Azlina, dan Andina, A. (2019). Analisis Kemampuan Pembiayaan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Setelah Penerapan Revisi UU Tentang Otonomi Daerah. *Jurnal SAINTEKS.* 1(1), 113 - 116

Yasrie, Arfie (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014-2016. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan.* 1 (2), 67 – 81.

Zakiah, K., Lestari, V.P., Kirana, S.D., dan Putra, H.D. (2020). Akuntabilitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara – Badan Keahlian DPR RI*. Hal.1 – 39, diambil 8 Juli 2020 dari https://berkas.dpr.go.id/puskajiakn/kajian-akuntabilitas/public-file/kajian-akuntabilitas-public-7.pdf.

Lampiran I

Transkrip Wawancara dengan Informan 1

Hari/Tanggal **: 8 Agustus 2020**

Tempat **: Rumah Pribadi Informan I, Jl. Solo, Kalasan, Sleman, Yogyakarta**

Informan 1

Nama **: Beny Suharsono**

Jabatan **: Kepala Bappeda Provinsi DIY**

Jenis Kelamin **: Laki2**

Peneliti berkunjung bersama Saudara dari Peneliti pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar Jam 16.00 WIB, ke rumah Bapak Beny Suharsono sebagai Informan 1, di kediaman beliau yaitu di sebelah utara Bogem, Kalasan, Sleman. Kami diterima dengan suasana penuh kekeluargaan mengingat Saudara dari Peneliti adalah pernah beberapa kali menjadi bawahan langsung dari Informan 1. Kemudian diawali dengan obrolan ringan dan saling menanyakan kabar dan kesibukan masing-masing, kemudian Saudara Peneliti, memperkenalkan Peneliti kepada Informan 1 dan sekalian menyampaikan maksud kedatangan kami. Alhamdulillah beliau berkenan dan bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang diperlukan. Beliau juga mengijinkan apabila wawancara tersebut direkam. Beliau baru berpindah tugas sebagai Kepala Bappeda DIY mulai tanggal 3 Agustus 2020. Sebelum itu beliau bertugas sebagai Pani Radya Pati yaitu semacam staf ahli Gubernur yang mempunyai tugas Pengelolaan Dana Keistimewaan. Di awal beliau bercerita tentang proses sejarah penetapan DIY sebagai menjadi Daerah Istimewa

sampai dengan munculnya UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau bercerita dengan penuh semangat dan antusias secara panjang lebar terkait Keistimewaan Yogyakarta. Peneliti mendengarkan tetapi tidak sempat untuk merekam keseluruhan obrolan. Kemudian sebelum peneliti menyampaikan pertanyaan, kemudian diinterupsi dengan datangnya tamu yang berkepentingan dengan Pak Beni. Kami mengikuti perbincangan bersama pak Beni dan tamu tersebut. Kemudian sebelum waktu maghrib, tamu tersebut berpamitan, kemudian kami bersama pak Beni menjalankan ibadah shalat Maghrib secara bersama-sama. Setelah shalat maghrib selesai, kami kemudian melanjutkan wawancara terkait tema tesis kami sampai selesai. Wawancara selesai kurang lebih s.d. Jam 19.15. Kemudian kami berpamitan dan beliau berpesan, bahwa beliau siap setiap saat apabila diperlukan untuk selalu membantu peneliti dalam melengkapi data terkait penelitian.

Berikut Hasil Wawancara yang sebagian besar kami rekam dan sebagian ada yang kami tuliskan dari ingatan pendengaran kami.

Pertanyaan:

1. **Peneliti: Bagaimana Pendapat Bapak terkait Hasil Penelitian?**

 Informan 1: Kalau secara akuntansi ya memang seperti itu. Akan tetapi terkait pengelolaan dana keistimewaan tidak hanya dilihat secara akuntansi. DIY mengelola Dana Keistimewaan sebesar 1,3 T. Uang tersebut bukanlah pemberian dari pusat, tetapi memang hak Provinsi DIY terkait keistimewaan yang dimiliki oleh DIY. Itu logika Paling sederhana begitu. Tapi mari kita lihat dari level ketergantungan.

Peneliti: Njih

Informan 1: Njenengan harus mirsani Berapa besar beban anggaran yang dikeluarkan untuk belanja pegawai dibanding dengan PAD, jangan dibandingkan dengan yang lain

Peneliti: Njih

Informan 1: Itu bisa disebut otonom atau tidak. Sebab daerah dikatakan otonom ketika PADnya adalah hanya di bawah 40% atau equal 40% digunakan untuk belanja pegawai. Tidak boleh membandingkan dengan DAU. Karena DAU sewaktu-waktu bisa dicabut dan hilang. PAD adalah effort daerah untuk dinyatakan suatu daerah itu dikatakan otonom. Jadi kalau dilihat secara nasional yang bisa otonom hanya DKI. Kalau dilihat secara kajian akademik, yang disebut otonom hanya DKI, sekaliber Surabaya pun tidak. Karena semua pendapatan lari ke Jakarta. Maka waktu itu kita berpandangan kalau memang keistimewaan itu di dalamnya pasal 42 tentang pendanaan keistimewaan itu, kita minta pajak atas kekayaan intelektual itu yang disumbangkan Yogya kepada Negara

Peneliti: Pusat njih,

Informan 1: Kita minta. Nah totalnya berapa? 2,5 %. Seharusnya kami tidak meminta sumbangsih kepada Negara lho, itu hak kami yang diminta oleh Negara, itu. Jadi kan hal itu tidak terjadi, kalau itu terjadi dan daerah yang lain juga meminta hal yang sama maka Negara Kolaps, kan gitu? Yang punya sumber daya alam pasti akan meminta hal yang sama dengan bagi hasil yang sama. Nah membandingkan daerah itu otonom atau tidak disitu. Maka sekarang

ini ekual sebetulnya. Maka sebetulnya dalam tanda petik ya dari sisi akademik, DIY itu belum mampu dianggap sebagai daerah otonom. Karena apa? 1,3 T, sama dengan belanja pegawai 1,3 T. maka apa kekuatannya? Berarti DIY butuh investasi. Kenapa pertanian? APBD kita kan jumlahnya jika dibandingkan dengan Kabupaten Kota itu hanya 16% terhadap produk perekonomian. Berarti di luar sana ada 84% yang menggelontorkan, dana yang bergulir ini. Panjenengan bisa lihat, dengan kondisi pandemic seperti ini perekonomian yogya kan bergerak. Tidak mati walaupun mati suri. Itu menandakan bahwa, tanpa bentangan APBD, masyarakat Yogya masih bisa. Dulu perhitungan kami masyarakat yogya hanya akan bertahan maksimal 3 bulan. Sekarang sudah memasuki fase 4 bulan. Belum ada kok orang kelaparan di yogya. Artinya angka yang disajikan aple to aple tidak mesti pas kalau di yogya. Karena apa, ada budaya yang tidak pernah dinilai. Apa? Yaitu modal social. Karena modal social ketemunya teorinya prof Pratik yang sekarang menjadi Mensesneg yang menggelontorkan modal social dan modal jejaring. Itu kekuatan yogya. Kalau njenengan aple to aple, akuntan dengan akuntan, akuntansi dengan akuntansi, maka melihat kacamata orang, yogya itu memang unik. Maka jangan heran, kalau dari kacamata nasional, yogya itu nilainya jeblok karena kemiskinannya di atas rata-rata nasional. Pembandingnya generic, yogya gak bisa dibandingkan, tapi teori internasionalnya kan,gak bisa begitu. Nah karena, hal itu model asupan makanan dan non makanan. Nah Yogya itu terbiasa makan 2 kali. Nek iso senin kamis poso. Disurvei, ya nggak makan dia. Kalau nggak makan, ya miskin kamu. Kan gitu? Iya kan. Jadi semakin besarnya dana

perimbangan transfer pusat ke daerah, itu akan mengurangi konstruksi kemampuan fiscal local. Fiskal local cenderung tidak ekstrim tho? Kalau di DIY kan kekuatannya di Pajak Bermotor. Dia tidak punya kekuatan lain. Pajak yang lain seperti restoran, hotel, reklame itu masuk ke Kabupaten Kota. Provinsi berbuat itu untuk apa? Untuk masyarakat Kabupaten Kota. Jadi salah kalau ada pejabat provinsi menyatakan bahwa provinsi tidak punya wilayah, itu berarti ora sekolah pemerintahan. Provinsi itu kan mesti punya wilayah punya daerah, wong namanya Negara republik je. Provinsi ada Kabupaten lalu lokalitas ada desa. Nggak dibalik balik. Yogya provinsi gak punya wilayah. Piye tho carane mikir. Provinsi itu ya punya wilayah, Negara itu ya punya wilayah. Wong kedaulatan Negara itu ada rakyat,wilayah, pengakuan. Kok lucu ya. Nah gitu lho mas. Maka kalau level efektifitas pajak di Daerah mesti akan menurun karena paling besar. Kenapa karena dana transfer dikelola oleh daerah yang menyumbang ke Negara. Contohnya pajaknya yogya. Maka sekarang ini kita per tahun kehilangan potensi 6 T loss.

Peneliti: Itu Potensi dari nopo pak?

Informan 1: Dari mahasiswa yang tidak ada di Yogya. Itu besar sekali lho. Itu spread ekonominya terasa sekali. Itu satu anak akan menghasilkan rupiah, spread ekonomi, dari tukang burjo, mie ayam dan seterusnya. Ora biasa.

Peneliti: Kalau itu berarti dari sisi pertumbuhan ekonomi njih pak.

Informan 1: Iya

Peneliti: Kebetulan penelitian kita kan menyorotinya nggak ke sana pak, karena sifatnya akuntansi, jadi kinerja keuangan itu hanya sebatas PAD saja

tho?

Informan 1: iya kalau dibandingkan dengan ekonomi jadi seperti itu. Saya juga sangat sadar he.he.he.

Peneliti: Kelemahan dari penelitian ini memang hanya menyorotinya

Informan 1: iya...ya...Kalau di triwulan II, sudah mulai meningkat. Coba lihat masyarakat kita. Ndak ada kok orang ngamuk mergo ora mangan kenapa modal sosial. Maka untuk yogya itu sulit dirumuskan dengan akuntansi. Karena apa, anomali. Anomali. Buktinya apa, lihat sekarang ini, ini dari sisi yang berbeda. Kesejahteraan wilayah itu diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Kategorinya ada tiga. Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi. Maka lihat indikator besar ini. Maka dalam bahasa saya Padang-Cerdas, Badannya sehat kantongnya tebal. Lihat Pendidikan, angka pendidikan Yogya itu di atas 15, artinya minimal warga yogya itu lulusan SMA. Sedangkan ukuran nasional itu lulusan SMP. Kemudian Indeks kesejahteraan rakyat. Mestinya orang sejahtera itu tidak miskin mas, pendidikannya tinggi dan ekonominya mapan. Yang terjadi di yogya, kemiskinannya tinggi, ya, pendidikannya tinggi, kesejahteraanya tinggi, terus usia hidupnya terpanjang. Berarti tidak nyambung dong dengan IPM. Anomali lagi ini. Iya kan. Mesti njenengan gedek-gedek. Nggak bisa. Anomali. Ini bisa dilanjutkan kalau njenengan ngambil disertasi. Kalau bicara sejahtera, saya akan lebih tinggi dari sejahtera mas. Apa yang diukur. Happines of life. Indeks Kebahagiaan Hidup. Ternyata yang menilai juga orang akuntansi, di Yogya itu happines of lifenya tertinggi. Opo tumon.

Miskine paling duwur, uripe paling seneng, sejahtera, tapi miskinnya paling tinggi.

Peneliti: Berarti Sejahtera itu harus didefinisi ulang njih pak...

Informan 1: Makanya mas, Yogya itu lebih tinggi dari sejahtera mas, apa itu bahagia. Kita diajari waktu mau umroh. Pertama apa dari sejahtera, paling tinggi. Maka contohnya paling gampang. Sejahtera itu saya punya mobil tiga, punya dua rumah, rumah harus saya tinggal, mikir saya, iya ya, tak pasangi cctv nggak ya, itu sejahtera. Tapi kalau bahagia, rumah kita tinggal rapopo wis lillahi taala. Tapi ketemu negatifnya nrimo ing pandum. Dalam bahasa budaya yogya nrimo ing pandum menerima apa adanya. Nrimo ing pandum kie, nrimo opo orane. contone mangan ora mangan ngumpul. Makanya terjadi betul tho, memang harus ngumpul ben iso mangan, sama rembugan. Musyawarah. Makna ngumpul disitu. Ora ngumpul ora entuk, tidak, supaya kita bisa makan mari kita bermusyawarah bersama-sama supaya warga besar itu guyub, rukun itu maknanya disana. Malah diplesetke. Maneh, alon-alon waton kelakon maknanya negatif tetapi pengakuannya positif. Opo? Nek mlaku kuwi opo, ora grusa grusu waton tumindak,nging tumindako mowo waton. Alon alon waton kelakon tu disitu, kalau kita melakukan itu ya tidak grusa-grusu, maka ada di akuntansi namanya manajemen resiko. Mungkin filosofine seko kuwi. Gitu ya mas....

2. **Peneliti: Berikutnya njih pak. Berdasarkan pengalaman pak Beni nggih, menurut Pak Beni terkait Pengelolaan Dana Keistimewaan ini apakah sudah efektif atau bagaimana?**

Informan 1: Kalau efektifnya belum sepenuhnya, tapi sudah mulai efisien. Kenapa? Ini sering kebalik-balik. Justru yang paling efisien malah Danais. Karena untuk efisiensi punya daya tangkal yaitu namanya penalti akibat SiLPA. Tahun ini Pani Radya Pati mengelola 1,32 Trilyun, tahun kemarin kan 1,2 Trilyun,tapi tahun kemarin kami masih punya sisa lebih 33 Milyar, artinya penerimaan Danais tahun ini sebesar 1,32 Trilyun nantinya dikurangi 33 Milyar. Tapi dari akuntansi kan saya harus tetap menerima 1,32 Trilyun. Pertanggungjawabannya tetap 1,32 Trilyun. Pertanggungjawaban saya adalah Pertanggungjawaban Kinerja Program dan Pertanggungjawaban Kinerja Keuangan. Dua-duanya dinilai. Maka akan ketemu kalau efektif dan efisien dan seterusnya. Maka kita mengambil ooo, berdasarkan pengalaman, kita melakukan refleksi-refleksi setiap tahunnya. Kalau bahasa APBD murninya namanya ….(kurang terdengar jelas ada suara kendaraan lewat), kita namanya refleksi. Kita berkaca dari tahun kemarin mana yang tidak efektif. Pertama kita harus kembalikan manfaatnya. Danais itu manfaatnya untuk apa? Muaranya di Pasal 5 UU Keistimewaan, kemudian di pasal 7, akan ketemu bahwa yang paling sering disebut adalah bahwa masyarakat Yogya itu harus sejahtera, dan tentram. Nah bunyi ketentuannya begitu. Sumbangsihnya 1,32 Trilyun dikurangi 0,33 Trilyun, tapi orang tetap membacanya tetap 1,32 Trilyun itu. Tapi kami sangat senang, karena dengan semua orang menerawang, semua orang melihat, akuntabilitasnya semakin tinggi. Kami sangat senang. Siapun mengawasi. Jadi ketika banyak NGO mengawasi, makin banyak orang melototi,oh, kami itu bukan makin bingung, tapi makin seneng. Artinya

semakin banyak orang yang mengawasi, orang itu semakin seneng dengan akuntabilitas pengelolaan danais.

3. **Apa Kendala yang dihadapi terkait Efektivitas Pengelolaan Dana Keistimewaan?**

 Informan 1: Yang jelas kendala utama yang dihadapi secara substansi adalah, inginnya pragmatis, bahwa danais itu ora nggo opo-opo, ora karo nggo sopo-sopo. Padahal kinerja danais hanya diperuntukkan untuk urusan keistimewaan. Jadi kalau Danais nggo mbangun gedung ora oleh, tapi nggo nggawe taman budaya, boleh. Nggo Nggawe Kantor Kecamatan ora oleh, buat kantor desa nggak boleh, tapi kalau kantor desanya cagar budaya, boleh. Ya.. Ada keterbatasan. Jadi, Supaya apa? Kenapa dibatasi, supaya tidak saling tumpang tindih. Dobel anggaran. Buat saya harus dijaga betul. Jadi Tumpang tindih itu kemudian jangan menjadikan sesuatu yang koar. Pirso koar? Koar itu. Tidak diurusi melalui pendanaan oleh Danais dan tidak juga diurusi pendanaan oleh APBD. Padahal itu masih bagian dari pelayanan kita. Contohnya yang masih confuse, yaitu madrasah tsanawiyah,misalnya. Itu baru satu, bahwa itu instansi pemerintah pusat, tapi soal dia tinggal di daerah menjadi perhatian juga oleh pemerintah daerah. Contoh yang lain adalah rohis. Kemarin ada diskusi. Rohis niku urusane sinten tho pak? Rohis?Yang dikampung-kampung itu, Rohaniawan Islam. Rohis itu kan budaya. Takut kena korupsi, APBD ora wani, Agama itu urusan pemerintah pusat, padahal Rohis tidak punya daya tangkap administratif. Padahal rohis tidak masuk kemenag juga. Lalu itu tanggung jawab siapa….he.he.he. Nah itu urusan sopo tho? Ini yang disebut koar. Nah

untuk menghindari tumpang tindih, maka sebagai lembaga dilakukan penjejeran, bahasa kerennya sih sinkronisasi, mana yang diragati oleh dana desa, mana yang diragati oleh dana kabupaten kota, mana yang melalui pemerintah pusat, mana yang lewat dana bagi hasil, dana alokasi khusus, sebagai pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Supaya tidak dobel. Pernah terjadi dobel pemeliharaan. Contohnya jalan. Jalan etan hotel garuda, selatan mataram, itu pernah terjadi. Tahun yang bersamaan diaspal oleh Provinsi. Tahun bersamaan lagi, diaspal oleh Kota. Tahun bersamaan lagi, APBN itu aspal lagi. Padahal statusnya jalan provinsi. Kota merasa memiliki karena akses wisata. Pusat merasa karena ini national heritage. Ketika dilakukan pemeriksaan kan yang melakukan pemeriksaan levelnya berbeda. Kota yang memeriksa adalah inspektorat kota, Provinsi yang memeriksa Inspekstorat Provinsi, Pusat yang memeriksa Inspekstorat Jenderal. Sehingga tidak ada temuan. Tapi dari akuntansi, tumpang tindih. Dari BPK? Nah dari BPK kan biasanya keseluruhan baru kelihatan kalau ini tumpang tindih. Nah danais itu kan bagian dari APBD. Danais itu hanya salah satu kantong, masuk dalam APBD Yogya. Nah Kantong itu gak boleh dibuka untuk kepentingan yang lain, hanya boleh dibuka untuk urusan keistimewaan. Pembatasannya itu disitu. Kemarin masa pandemic apakah bisa digunakan dana keistimewaan. Bisa, tapi dikaitkan dengan aturan penggunaan dana keistimewaan dan pandemik. Contohnya Dalang sing iso ndalang ora oleh, nging dalang dengan menggunakan tekonologi daring boleh menggunakan dana keistimewaan. Iya kan…ini masyarakat. Seneng saya.

4. **Alokasi Anggaran Dana Keistimewaan yang Ideal menurut Informan seperti apa? Belanja seperti apa yang perlu menjadi prioritas Pengelolaan Dana Keistimewaan, sehingga dapat meningkatkan PAD dan Pendapatan lain-lain daerah yang sah, serta meningkatkan PDRB provinsi DIY yang akhirnya bisa meningkatkan Kinerja Keuangan Provinsi DIY yang tentunya tidak bertentangan dengan amanat Dana Keistimewaan?**

 Informan 1: Kalau saya tidak pernah sepakat bahwa danais itu milik DIY. Danais itu milik seluruh masyarakat DIY. Oleh karena itu, ketika danais itu paling tepat untuk apa? Untuk pemberdayaan masyarakat. Yang nanti berkait dengan tuntutan perekonomian. Contohnya pengembangan klanggeran. Klanggeran tumbuh. Klanggeran itu dikelola oleh pokdarwis. Saya Stop, Kepada Pemkab Gunung kidul, Klanggeran jangan dipungut lho ya, jangan dipungut pajak nih atau retribusi. Sampai masyarakatnya menyatakan sendiri. Silahkan dipungut retribusi. Kalau sudah matang. Lalu apa yang terjadi? Dikelola secara mandiri, menggiatkan perekonomian local, menyetop investor yang tidak tahu juntrungan, berkelanjutan, produktif. Kemudian sisi Pertanian. Kulon progo kita dikenal dengan sistem pertanian surjan. Surjan itu budaya. Kita secara umum mengenalnya tanaman tumpang sari. Kene nandur duren, kene nandur palawija. Durennya panen tahunan, palawijanya per tiga bulan panen. Ini budaya masyarakat. Ndak perlu sampe DPR. Jadi langsung masyarakat. Jadi satu pemberdayaan, dua yang memiliki tanda petik ke kedaulatan teknis, siapa? Masyarakat padusunan dan kalurahan. Maka harus ada akses masyarakat padusunan dan kalurahan ke DIY, tanpa menggunakan

fungsi kontrol bupati, walikota. Maka yang kedua adalah bagaimana menciptakan, menginisiasi desa mengkreasikan, tidak menjadi kegiatan yang sifatnya pragmatis. Karena apa, ben gampang terserap maka desa rame-rame nggawe gapuro desa. Ben dana gampang terserap maka desa nggawe gorong-gorong. Iya toh. Gorong-gorong bingung wis rampung kabeh, desa rame-rame nggawe pagar bumi mubengi desa seragam. Ya iya cepet terserap. Rampung. Nging apakah itu berdampak? Ekonomi? Yang diciptakan adalah sarana produksi di desa itu. Kita bantu sarprodinya. Misalnya danais gimana bicaranya, boleh nggak pak saya nyuwun untuk pager desa. Oh nggak boleh. Tapi kalau bapak buat nanam empon-empon tak ajari, boleh pakai dana keistimewaan, karena itu kaitannya dengan obat tradisional. Gimana pak saya akan melestarikan tanaman langka. Oh boleh. Tapi kalau bapak tanam wit sengon, ning endi-endi ono, ora istimewa. Tapi nek pohon kepel, pohon gayam, sawo kecik, pohon asem itu tanaman asli semua, boleh. Kenari, boleh. Gitu loh mas. Jadi betul-betul segmennya. Maka OPD sekarang mengakses danais termasuk masyarakat. Benar-benar istimewa. (Informan dan Peneliti tertawa bersama-sama). Lha piye jaal. Jadi itu strict dari dana keistimewaan. Maka Danais itu mengelola, tahapan, kemudian dievaluasi setiap tiga bulan. Dievaluasi oleh lima kementerian. Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kebudayaan, Kementerian PU, Kementerian ATR dan Tata Ruang. Kementerian tersebut mengevaluasi tiap tiga bulan datang kesini. Dan mesti akan cek ke lapangan. Ketika ke Lapangan saya berikan pilihan, silahkan mau ke mana saja, ini lho yang dikerjakan. Maka muncullah akses ekonomi

baru kebudayaan. Muncullah dibangun jalan lintas selatan-selatan DIY. Untuk apa? Satu untuk membuka wilayah selatan. Kedua membuka akses ekonomi lewat selatan. Kenapa? Masyarakat miskin jawa itu berbanding terbalik dengan masyarakat miskin di Bali. Bali masyarakat miskinnya di utara. Kita jawa masyarakat miskinnya selatan. Nah gitu lho. Maka berpihak ke selatan.

Peneliti:

Itu Jalan lingkar selatan pakai Dana Keistimewaan ya Pak?

Informan 1:

Danais.Membuka akses ekonomi, mempermudah.

Peneliti:

Berarti memang komposisinya lebih banyak ke belanja yang sifatnya pembangunan dari yang sifatnya rutin ya pak?

Informan 1:

Pemberdayaan Masyarakat ya. Iya. Pemberdayaan dalam arti semua. Maka tidak ada RPJM khusus keistimewaan. RPJMnya satu, semuanya termasuk dana keistimewaan.

Lampiran II

Transkrip Wawancara dengan Informan 2

Hari/Tanggal **: 10 Agustus 2020**

Tempat **: Kantor Kepala Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana, Biro Organisasi Pemprov DIY yang bertempat di Kantor Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta**

Informan 2

Nama **: Tisna Sari Atikawati**

Jabatan **: Kepala Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana**

Jenis Kelamin **: Perempuan**

Kemudian Wawancara kedua dilakukan di Kantor Ibu Tisna Sari Atikawati, setelah peneliti sebelumnya melakukan ijin dan janji melakukan wawancara. Sebelum berkorespondensi dengan Ibu Tisna, Bapak Harry selaku Saudara dari Peneliti, terlebih dahulu menghubungkan dan menyampaikan niat peneliti kepada Ibu Tisna. Sehingga peneliti ketika melakukan konfirmasi lebih mudah. Wawancara dilakukan di Kantor Biro Organisasi Pemprov DIY yang bertempat di Kantor Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara dilakukan pada Hari Senin 10 Agustus 2020, kurang lebih pukul 10.30 WIB.

Berikut Hasil Wawancara yang kami rekam setelah mendapat ijin dan perkenan dari beliau..

Pertanyaan:

1. **Peneliti: Bagaimana Pendapat Ibu terkait Hasil Penelitian?**

 Informan 2: Dari kami itu melihatnya dari sisi urusan saja. Sehingga kalau dari urusan kita mungkin berbeda dari urusan yang lain. Kalau kita kan memang bahwa Urusan Kelembagaaan, mayoritas pendanaannya dari Danais, sehingga secara ketergantungan iya sehingga ketergantungannya sangat tinggi. Kalau urusan kelembagaan memang pure murni dari danais sehingga ketergantungannya sangat tinggi. Itupun mungkin sama dengan urusan yang lainnya seperti urusan kebudayaan, tata ruang, itu juga ketergantungannya sangat tinggi. Kalau yang dari APBD selain Danais memang sudah mulai dikurangi. Semula tahun 2015 itu masih ada kontribusi penganggaran dari APBD (maksud beliau adalah selain Danais). Ada beberapa kegiatan yang didanai dari APBD. Kemudian mulai 2017 kesini itu sudah memakai danais. Kalau urusan Kelembagaan kan dimulai tahun 2015, 2016, untuk danaisnya. Kalau urusan lainnya mungkin sudah dari 2013. Itu untuk itu toh, melengkapi bikin perdais kelembagaan.

 Peneliti: Kalau secara umum boleh tahu nggak bu kira-kira tupoksinya kelembagaan itu secara umumnya untuk napa njih bu. Apakah memang khusus keistimewaan atau untuk pemprov DIY secara keseluruhan?

 Informan 2: Begini, kalau menurut UU Keistimewaan itu kan yang dimaksud urusan kelembagaan istimewa itu kan kelembagaan pemda DIY. Otomatis kan

kelembagaannya Pemda DIY itu masuk di urusan keistimewaan. Berarti terkait dengan penyusunan struktur, penyusunan tusi OPD, lingkungan kerja dan lain-lain di Pemda DIY itu terkait danais. Termasuk dalam kelembagaan itu kan tidak hanya struktur njih. Terkait bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penunjangnya, terus kemudian peningkatan kapasitas kelembagaannya termasuk dalam arti SDMnya maupun dalam arti struktur. Yang urusan tadi bukan hanya di Biro Organisasi. Jadi BKD itu kan masuk di lingkup kelembagaan dalam arti SDMnya saling menata. Kemudian yang diklat dalam rangka mendiklatkan SDMnya untuk mengawal keistimewaan kan diperlukan apa saja yang perlu di itu juga sangat diperlukan. Dan juga penganggaran ke sana. Kemudian di Pani Radya sendiri yang mengawal keistimewaan itu juga didalamnya juga ada ParangPororojo. Jadi Kelembagaan Pemda DIY itu tidak hanya stuktur terstruktur PNS Perangkat Daerahnya. Tetapi didukung dari LLNS yang dibentuk Gubernur. Misalkan seperti para Parangpororojo. Itu termasuk kelembagaan pemda DIY. Bahkan perkembangannya, karena untuk mendukung kelangsungan visi misi gubernur yang dibantu oleh perangkat daerah itu kana da juga obyek di Kabupaten Kota. Maksudnya pembangunan itu kan di Kabupaten Kota, Lha mereka kan diperlukan dukungan dari kelembagaannya Kabupaten Kota agar selaras dengan kita. Misalkan nek tusine ora podho, kan gak bisa tho mencapai tujuan yang sama. Ada beberapa OPD-OPD Kabupaten Kota itu yang lembaganya di sana. Nah yang diselaraskan itu yang juga didanai dari danais.

Peneliti: Berarti anggaran danais itu bukan murni di Provinsi ya Bu ya? Dananya mungkin dialokasi dari Provinsi kemudian istilahnya ditugaskan ke Kabupaten Kota ya?

Informan 2: Nah masalah kewenangannya kan di sana (maksudnya di Kabupaten Kota), kita kan tidak melaksanakannya sendiri, karena yang mempunyai masyarakat kan di Kabupaten Kota. Nah kita kan mendelegasikan ke Kabupaten Kota. Nah kita yang mendelegasikan kan melakukan pembinaan.

Peneliti: intinya pembinaan njih, dan mungkin sampai pengawasan kelembagaan di Kabupaten Kota ya?

Informan 2: Iya, bahkan sampai di Desa. Berarti kelembagaan kita itu kemarin selaras dengan provinsi itu sampai ke perubahan nomenklatur kelembagaaan desa sudah ganti menjadi kalurahan tho kan sekarang. Itu produknya dari kami. Jadi kita itu ya sampai dari menggunakan dana sampai mengembalikan dana, kita kan tata pemerintahannya dari Gubernur,Ngarso Dalem ya, sampai desa itu inline selaras ya, tidak ada namanya apa ya, ya ada sih pembinaan-pembinaan dari perurusan-perurusan itu ada. Urusan keistimewaan kan kalau desa terutama pertanahan. Kas Tanah Desa itu kan ternyata semuanya dari Kraton, nah itu kan yang menjadi keistimewaan tanah DIY. Dan ketika desa itu mau mengelola tanah kasnya, kalau tidak mempunyai tusinya, itu kan menjadi temuan tho? Nah menjadi pertanyaan BPK. Kenapa desa itu mengelola tanah ini sedangkan itu bukan urusannya, bukan menjadi tugasmu, tapi ketika Gubernur memberikan mandate, delegasi, sebagian tanah itu dikelola desa

dengan ketentuan, berarti kan ada dana yang masuk yang dialokasikan. Nah kelembagaan itu sampai kesana.

Peneliti: Intinya memfasilitasi ya, supaya proses pengalokasian di Desa itu dan pelaksanaannya berjalan lancer njih?

Informan 2: iya. Kita kan punya koridornya. Dan ada rambu-rambunya lah. Kelembagaan itu terkait ini, ini, ini. Di Pergub 131 ….. 2018 pak.

Peneliti: Mengenai Hasil penelitian secara umum ada peningkatan rasio keuangan, berarti artinya kinerja keuangan pemerintah provinsi DIY secara umum masih bagus.

2. **Peneliti: Berikutnya njih bu. Menurut Ibu terkait Pengelolaan Dana Keistimewaan ini apakah sudah efektif atau bagaimana?**

Informan 2: Eee, Pengelolaannya njih. Kalau pengelolaan itu berarti dari perencanaan sampai dengan pelaporannya njih. Kalau kita sebenarnya sesuai apa yang kita rencanakan, dan mungkin kalau ada apa namanya perkembangan-perkembangan terbaru yang mempengaruhi itu masih bisa kita toleransi. Kalau di PMK itu kan masih dimungkinkan kalau masih ada perubahan.

Peneliti: terkait pelaksanaannya mungkin di lapangan?

Informan 2: nah itu kadang, kalau sekarang itu kan kendalanya

3. Peneliti: nah sekalian lanjut dengan pertanyaan no 3 yaitu terkait kendalanya?

Informan 2: terkadang ya waktu, karena monitornya kan tiap bulan, kalau di pergub 85, njenengan nanti buka pergub 85 nya njih, sampun? Sebenarnya Pergub 85 2019 itu, disana mengatur tentang pengelolaan danais. Jadi saya

sebagai coordinator PA itu ngapain dan sampai dimana. Yang belum bisa kita laksanakan sebenarnya harus, yaitu yang setiap bulan harus ke kabupaten. Kendalanya kan mungkin kabupaten kan juga punya apa namanya ya, belum tentu kasusnya, beda-beda kasusnya tiap kabupaten. Tapi kalau internal kita, kita bisa laksanakan.

Peneliti: Mungkin keterbatasan di sana njih di Kabupaten?

Informan 2: Kabupaten itu kan sudah masuk di APBDnya mereka, kadang itu sudah bukan kewenangan kita. Bukan kewenangan kami. Sementara kita harus melaporkan urusan. Tapi tidak tahu, dipakai untuk apa di Kabupaten kan tidak tahu, pripun niku nek menerjemahkannya. Itu kan kalau di Pergub 85 kan langsung dikembalikan ke Pani Radyo. Nah nanti njenengan mencarinya di Pani Radyo yang itu. Terus perannya PA dan KPA di kelembagaan apa, karena yang tadi itu kan sudah di Pani Radyo. Jadi kita hanya fokus di internal PA nya provinsi. Tapi yang mempertanggungjawabkan urusan itu

Peneliti: Jadi sifatnya dana keistimewaan itu dari kan dapat gelontoran dari provinsi njih, berarti nanti ada alokasi ke masing-masing kabupaten? Tapi itu sudah menjadi dalam tanda kutip miliknya kabupaten masing-masing? Kalau kelembagaan hanya mengawasi realisasi penggunaan dana di sana?

Informan 2: Ada. Iya menjadi APBD masing-masing kabupaten sana. Sebenarnya kan begitu, tapi kadang kan di pergub itu kan tidak, pergub 85 itu kan tidak mengakomodir itu, jadi padahal kita sebagai kelembagaan kan harus mempertanggungjawabkan urusan kelembagaan termasuk yang ada di Kabupaten. Sementara yang pergub ini tidak. Tapi kan saya nggak ada,

mekanismenya kan hanya telpon tho. Nah kalau itu terputus kan saya harus mempertanggungjawabkan ke Gubernur. Tapi kalau separonya ada di Kabupaten kan saya jadi nggak tahu digunakan untuk apa. Itu kendalanya sih itu. Tapi kalau pelaksanaan ya tetap pelaksanaan.

Peneliti: Nah disitu kan ada alokasi untuk kabupaten dan ada alokasi untuk biro kelembagaan sendiri?

Informan 2: Bagian Kelembagaan sendiri ada, ada yang termasuk BKD, Bandiklat dan lain-lain yang tadi saya ceritakan itu

Peneliti: Baik, terkait dengan yang dikelembagaan sendiri berarti pengelolaannya pelaksanaannya berarti kan di bawah bagian kelembagaan njih? Nah itu pelaksanaannya bagaimana bu Efektif berdasarkan pengalaman ibu?

Informan 2: Kita kan melaksanakan 2 fungsi, jadi OPD dan jadi Koordinator.

Peneliti: oh sifatnya coordinator juga?

Informan 2: iya, makanya kan, saya itu mempertanggungjawabkan semuanya. Menjadi OPD sendiri. Yang sebagai OPD sudah berjalan, Ketika menjadi koordinator itu ya ada di Kabupaten Kota, serapannya kurang, kan kita yang diperiksa. Tapi saya tidak tahu sana kendalanya apa, kan kita tidak punya track untuk monitoring sana.

Peneliti: Ada yang serapannya kurang njih?

Informan 2: iya banyak.

Peneliti: Berarti ada output atau outcome yang tidak tercapai njih?

Informan 2: iya berarti kan perencanaannya untuk apa, berarti kan untuk sampai ke tujuannya kan menjadi lama. Makanya itu kalau efektif belum menjamin, tapi kalau efisien mungkin bisa lah. Kan itu perencanaan bisa dirubah, piye kok perencanaan bisa dirubah-rubah.

Peneliti: tapi di akhir ketika pertanggungjawaban laporan itu tercapai mboten secara output atau outcome nya?

Informan 2: Ya ada yang nggak tercapai ada yang ada. karena biasanya yang nggak itu karena factor eksternal lho. Yang ke dewan itu juga termasuk susah juga. Kita sering malah berhubungan dengan dewan. Dan koordinatornya di sini. Iya. Pernah di tahun 2017 itu, dewan kan nyusun perda. Susah, kadang yang mempertanggungjawabkan gak bisa.

Peneliti: berarti namanya kelembagaan itu tidak menghasilkan PAD juga ya bu?

Informan 2: tidak, kita itu bikin rumah. Kita bikin rumah sama bikin tusinya. Kalau nggak ada tusi kan nggak bisa juga pungut PAD kan, jadi illegal nantinya.

4. **Alokasi Anggaran Dana Keistimewaan yang Ideal menurut Informan seperti apa? Belanja seperti apa yang perlu menjadi prioritas Pengelolaan Dana Keistimewaan, sehingga dapat meningkatkan PAD dan Pendapatan lain-lain daerah yang sah, serta meningkatkan PDRB provinsi DIY yang akhirnya bisa meningkatkan Kinerja Keuangan Provinsi DIY yang tentunya tidak bertentangan dengan amanat Dana Keistimewaan?**

Informan 2: yang terkait kelembagaan ya. Kalau saya konteksnya terkait kelembagaan. Konteks kelembagaan itu belanja yang memungkinkan dari kelembagaan itu, ya kita bikin kajian kelembagaan terhadap bentuk pemberdayaan masyarakat, seperti itu. Harusnya itu.

Peneliti: itu masuknya belanja apa bu, belanja rutin atau belanja modal?

Informan 2: kalau kita ya nggak bisa modal, kalau modal itu njenengan mungkin di urusan kebudayaan. Atau urusan tata ruang. Kalau kita sifatnya kan maintenance, konteksnya itu kita mengkaji kelembagaan untuk konteks pemberdayaan masyarakatnya. Misalnya OPD ini, bagaimana pola hubungan atau, tusinya yang mendukung dia bisa memberdayakan masyarakat. Karena ya hanya itu, kalau untuk ambyur ke sana ya ora iso mas. Konteksnya dalam koridor sesuai dengan ketentuan dana keistimewaan. Kalau belanja modal tidak ya (sambil bertanya ke pegawai beliau), tetapi untuk menopang operasional OPD, yang lainnya nggak.

Lampiran III

Transkrip Wawancara dengan Informan 3

Hari/Tanggal **: 10 Agustus 2020**

Tempat **: Kantor Kepala Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana, Biro Organisasi Pemprov DIY yang bertempat di Kantor Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta**

Informan 3

Nama **: Eling Priswanto**

Jabatan **: Kepala Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan**

Jenis Kelamin **: Laki2**

Wawancara Ketiga bersama Bapak Eling Priswanto, juga dilakukan di Kantor Beliau di Kantor Biro Organisasi Pemprov DIY yang bertempat di Kantor Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau merupakan bawahan dari Ibu Tisna Sari Atikawati, dan wawancara dengan Bapak Eling juga hasil rekomendasi dari Ibu Tisna Sari Atikawati. Wawancara dengan Bapak Eling juga dilakukan pada Hari Senin 10 Agustus 2020, kurang lebih pukul 11.15 WIB.

Berikut Hasil Wawancara yang kami rekam setelah mendapat ijin dan perkenan dari beliau.

Pertanyaan:

1. **Peneliti: Bagaimana Pendapat Bapak terkait Hasil Penelitian?**

 Informan 3: Kalau secara umum masih masuk lah walaupun secara lebih komplitnya yang bisa menjelaskan adalah di Bappeda atau di Pani Radya njih. Terkadang ada anomali, jadi ada seloroh di Yogya itu ora sugih ora popo tapi atine seneng. Karena rata-rata ada penelitian juga harapan hidup di yogya itu meningkat, artinya kan atine seneng, nah itu yang kadang gak bisa di logika.

2. **Peneliti: Berdasarkan pengalaman pak Wawan nggih, menurut Pak Wawan terkait Pengelolaan Dana Keistimewaan khususnya di bagian kelembagaan ini apakah sudah efektif atau bagaimana?**

 Informan 3: Kalau kami, sudah malah efektif, efektif, cuman kadang kami merasa pengalokasiannya malah kurang dengan kebutuhan yang ada. Gini, kalau secara pengalokasian mungkin ketika kami disupport dengan SDM yang memadai, kita akan lari lebih kenceng. Tapi masalahnya di SDM. Karena kami kurang, terus terang SDMnya. Jadi sebenarnya, artinya ketika kita disupport dengan dana yang lebih besar kita bisa lari lebih kenceng, dengan catatan, tapi SDMnya, kita ngukur diri. Yo wis, onone koyo ngene, artinya kita bisa ngukur. Artinya ketika semua terpenuhi, kita bisa berjalan lebih optimal sebenarnya. Tapi karena ini sisi SDMnya, kurang, jadi apabila disupport data besar, malah akhirnya ini nanti gak efektif. Kesimpulan saya dengan kondisi seperti ini sudah cukup efektif. Tapi dengan catatan sebenarnya kalau ada tambahan SDM kita bisa lari lebih kenceng. Kan njenengan sudah paham anjak ABK, analisis beban kerja kan dihitung juga. Belum sepenuhnya terpenuhi, artinya harusnya

kita dipenuhi 5 orang baru diisi 2. Kesimpulannya bisa memicu kinerja kita kalau… intinya begitu.

3. **Peneliti**: **Ini berarti sekalian menjawab pertanyaan ketiga tentang kendala njih?**

Informan 3: njih

Peneliti: Kalau dari sisi apa namanya, njenengan dari bagian perencanaan njih?

Informan 3: Njih saya di perencanaan dan pengendalian

Peneliti: Kalau dari misalkan, perencanaan itu melihat itu juga nggak apa namanya, antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan, ketercapaiannya istilahnya, nah itu output atau outcomenya tercapai semua atau ada beberapa?

Informan 3: tercapai. Beberapa tahun ini selalu tercapai. Bahkan over target pak. Jadi target yang kita targetkan berapa, justru kita bisa melebihi.

Peneliti: yang di internal kelembagaan di sini ya? Mungkin, tadi yang disampaikan bu Sari, tadi katanya ada beberapa yang belum. Yang belum tadi apakah yang di alokasikan untuk Kabupaten Kota atau bagaimana?

Informan 3: Betul, karena kan kita, jadi kalau di bagian kami kan ada tiga bagian di Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Biro Organisasi. Saya menangani, Subbag Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan, Kemudian bu Lilik Subbag Analisis dan Pengembangan Kelembagaan, kemudian di Pak Udin, Subbag Analisis Jabatan terkait dengan SDMnya. Nah biasanya yang tidak tercapai itu, kalau di tempat saya di Subbag Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan

Bidang Kelembagaan insyaAllah selalu tercapai, karena itu kan perencanaan, ya tidak begitu inilah, apa, biasanya sudah tertata dengan baik. Yang agak riskan di dua Subbagian lainnya karena Subbag Analisis dan Pengembangan Kelembagaan, kaitannya dengan Kabupaten dan Kota yang menerima Danais dari Propinsi leres panjenengan tadi sampaikan. Yang satunya dengan anjab ABK karena kaitannya dengan OPD-OPD di seluruh Kabupaten eh (informan mengoreksi perkataanya), di seluruh Pemda DIY.

Peneliti: Oh, karena sini sebagai koordinator njih?

Informan 3: Betul. Jadi kadang kita sudah, taruhlah kita, mau nyusun anjab, kita sudah berikan ee, bimtek, kita sudah berikan apa istilahnya pendampingan, kadang respon dari OPD tidak bagus. Tapi kita juga tidak bisa serta merta menyalahkan mereka. Karena mereka juga punya kewajiban apa, teknis, tanggung jawab yang, istilahe, ini kan sampingan ya, istilahe, dia juga misalnya di Dinas Perdagangan, dia punya kerjaan, tapi disisi lain kita punya PR, iki tulung anjab ABK mu tulung digawe, karena ini penting untuk ngitung berapa sih, kamu kebutuhan SDM. Nah itu kadang Umpan Baliknya yang tidak ada. Ya terpaksa kita atasi dengan, yo wis, saanane nanti kita yang sempurnakan.

Peneliti: Jadi sebagai penegasan, kalau secara internal sebagai OPD?

Informan 3: Itu nggak masalah. Kalau kaitan dengan bagian lain seperti Bu Lilik kan, kaitannya dengan Kabupaten dan Kota, mungkin, harusnya sudah ditindaklanjuti dengan Perbup atau apa, sehingga bisa mereka lari kenceng, kenyataaanya juga mereka ada kendala-kendala yang mereka tidak bisa lari

kenceng. Nah hal-hal seperti itu, eksternal lah. Tapi kalau internal sepertinya tidak ada masalah.

4. **Kemudian pertanyaan terakhir, tadi mungkin sudah sempet denger njih? Dana Keistimewaan itu, sebagai koordinator berarti ya, baik sebagai koordinator, OPD atau sebagai koordinator, kan Anda dapat eee, kucuran dana keistimewaan njih. Kira-kira Alokasi Anggaran yang pas, yang ideal menurut njenengan itu kira-kira buat apa? Sehingga bisa untuk meningkatkan, karena ukuran kinerja keuangan kan salah satunya PAD meningkat, kemudian pertumbuhan ekonomi meningkat, pertumbuhan ekonomi kan mungkin diharapkan dari konsumsi warga yang meningkat, kemudian dari apa namanya perijinan yang mudah sehingga, dan seterusnya njih. Dalam tataran dana keistimewaan, supaya tidak bertentangan juga dengan amanat dana keistimewaan, menurut njenengan, alokasi anggaran Belanja yang pas untuk kelembagaan ini seperti apa?**

 Informan 3: Ini maksudnya nominalnya atau apanya?

 Peneliti: Alokasinya? Peruntukkannya? Bukan nominalnya?

 Informan 3: Untuk apanya? Ooh, kalau kami sebenarnya, sudah, sudah pas, karena ya dialokasikan untuk istilahe namanya kelembagaan itu kan pekerjaannya sifatnya dinamis sekali. Artinya bikin kelembagaaan itu seperti idealnya bikin rumah. Jadi ketika nanti kita itu melakukan review, ada atapnya yang bocor, toh itu yang kita tambal. Kemudian berjalannya waktu mungkin pintunya rapuh maka diperbaiki. Kurang lebih modelnya akan seperti itu. Ya

menurut kami sudah pas, seperti itu. Ya untuk kelembagaan Pemda DIY. Untuk istilahnya apa ya, ya tiap tahun kan pasti dinamsi kan, termasuk gak cuma kelembagaannya ya ada perubahan, jadi pekerjaannya sangat dinamis, jadi tiap tahun, pasti ada perubahan. ada perbaikan, dimana itu tidak bisa ditentukan secara. Misal ada orang yang nanya seperti ini mas. Gawean kok ora rampung-rampung tho? Seko mbiyen, gawe ABK karo anjab. Ora iso rampung mas, itu selama ada organisasi, ya itu ada terus. Karena selalu ada perubahan. Jadi kalau pertanyaannya njenengan itu ya sudah pas dialokasikan untuk apa ya, jawabannya sudah pas lah begitu. Ya untuk selalu memperbaharui kelembagaan itu. Kalau untuk nominalnya mungkin tidak ditanyakan njih. Kalau tiap tahun pasti tetap ditambah, kalau kurang terus sih nggak, tapi pasti ada peningkatan, entah itu OPD yang mekar, itu mesti harus diperhitungkan.

Peneliti: njih, maturnuwun mas, mungkin itu sudah cukup, terima kasih sekali.

Informan 3: menawi ada yang kurang perlu dilengkapi misal data dan sebagainya kami siap.

Peneliti: Njih siap